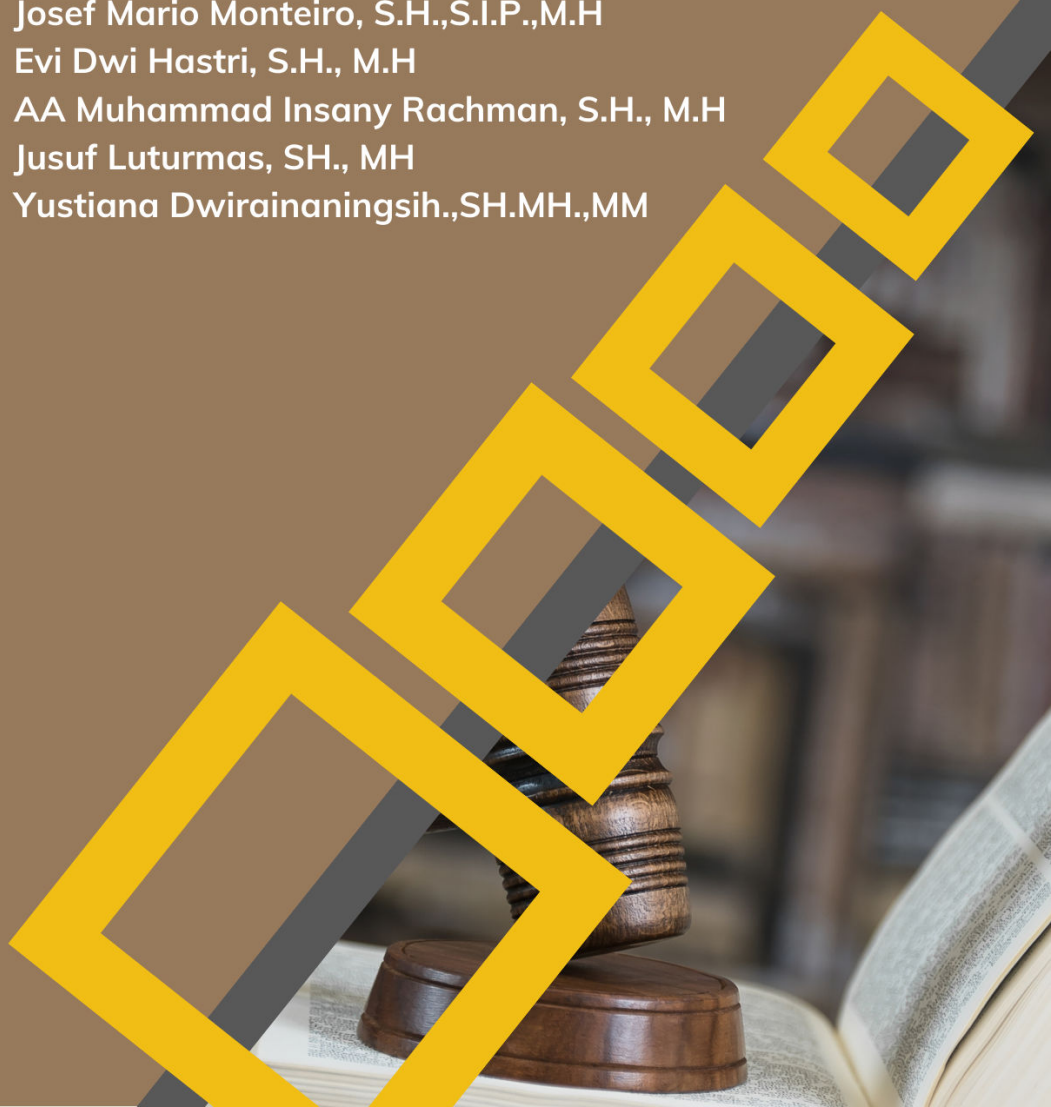


# FILSAFAT HUKUM

- Ade Onny Siagian, S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom
- Dr. Mia Amalia, SH, MH
- Arif Marjuki, S.Kom., M.M
- Raju Moh Hazmi
- Josef Mario Monteiro, S.H.,S.I.P.,M.H
- Evi Dwi Hastri, S.H., M.H
- AA Muhammad Insany Rachman, S.H., M.H
- Jusuf Luturmas, SH., MH
- Yustiana Dwirainaningsih.,SH.MH.,MM



# **FILSAFAT HUKUM**

**Penulis:**

**Ade Onny Siagian, S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom**

**Dr. Mia Amalia, SH, MH**

**Arif Marjuki, S.Kom., M.M**

**Raju Moh Hazmi**

**Josef Mario Monteiro, S.H.,S.I.P.,M.H**

**Evi Dwi Hastri, S.H., M.H**

**AA Muhammad Insany Rachman, S.H., M.H**

**Jusuf Luturmas, SH., MH**

**Yustiana Dwirainaningsih.,SH.MH.,MM**



**GET PRESS INDONESIA**

# **FILSAFAT HUKUM**

**Penulis :**

**Ade Onny Siagian, S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom**

**Dr. Mia Amalia, SH, MH**

**Arif Marjuki, S.Kom., M.M**

**Raju Moh Hazmi**

**Josef Mario Monteiro, S.H.,S.I.P.,M.H**

**Evi Dwi Hastri, S.H., M.H**

**AA Muhammad Insany Rachman, S.H., M.H**

**Jusuf Luturmas, SH., MH**

**Yustiana Dwirainaningsih.,SH.MH.,MM**

**ISBN : 978-623-198-597-2**

**Editor :** DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP.,  
S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.

**Penyunting:** Yuliatr M.Hum.

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka, S.Pd.

**Penerbit :** GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi :**

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah  
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: [www.getpress.co.id](http://www.getpress.co.id)

email: [adm.getpress@gmail.com](mailto:adm.getpress@gmail.com)

Cetakan pertama, 14 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Filsafat Hukum dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Filsafat Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa, Pengertian Dan Teori Kedaulatan serta Hakekat Dan Tujuan Hukum.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 14 Agustus 2023  
Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                     | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                          | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                      | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                        | <b>vii</b> |
| <b>BAB 1 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA .....</b>                               | <b>1</b>   |
| 1.1 Pengertian Filsafat .....                                                                   | 1          |
| 1.2 Pengertian Filsafat Menurut Para Ahli .....                                                 | 4          |
| 1.3 Sejarah Dan Perkembangan Filsafat.....                                                      | 4          |
| 1.4 Tokoh – Tokoh Yang Berpengaruh Di Filsafat .....                                            | 7          |
| 1.5 Kriteria Filsafat .....                                                                     | 9          |
| 1.6 Cabang Ilmu Filsafat .....                                                                  | 10         |
| 1.7 Ciri – Ciri Filsafat.....                                                                   | 13         |
| 1.8 Filsafat Kontemporer .....                                                                  | 14         |
| 1.9 Penutup .....                                                                               | 16         |
| 1.10 Simpulan.....                                                                              | 16         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                     | <b>18</b>  |
| <b>BAB 2 DEFINISI, OBJEK FILSAFAT ILMU SERTA HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU PENGETAHUAN.....</b> | <b>21</b>  |
| 2.1 Pendahuluan .....                                                                           | 21         |
| 2.2 Pengertian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan .....                                              | 23         |
| 2.3 Filsafat Ilmu .....                                                                         | 26         |
| 2.4 Cabang Filsafat Ilmu .....                                                                  | 30         |
| 2.5 Objek Filsafat Ilmu .....                                                                   | 31         |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6 Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan.....                                                                      | 33        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <b>38</b> |
| <b>BAB 3 PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM .....</b>                                                                          | <b>44</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <b>59</b> |
| <b>BAB 4 MENYINGKAP KREDO SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, LEGAL REALISM, DAN FREIRECHTSLEHRE DALAM FILSAFAT HUKUM .....</b> | <b>62</b> |
| 4.1 Gerbang Aliran Filsafat Hukum.....                                                                                  | 62        |
| 4.2 Menakar Mazhab Sociological Jurisprudence .....                                                                     | 71        |
| 4.3 Ihwal Legal Realism.....                                                                                            | 74        |
| 4.4 Menyibak Tabir Freirechtslehre.....                                                                                 | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <b>81</b> |
| <b>BAB 5 PENGERTIAN DAN TEORI KEDAULATAN.....</b>                                                                       | <b>86</b> |
| 5.1 Pendahuluan .....                                                                                                   | 86        |
| 5.2 Konsep Kedaulatan Mengandung Prinsip Kewenangan....                                                                 | 88        |
| 5.3 Macam-Macam Teori Kedaulatan .....                                                                                  | 89        |
| 5.4 Kedaulatan Rakyat Dasar Dari Demokrasi Modern .....                                                                 | 92        |
| 5.5 Paham Kedaulatan yang Dianut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....                                          | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <b>95</b> |
| <b>BAB 6 KETERKAITAN ASPEK-ASPEK KEADILAN, KEKUASAAN DAN NILAI SOSIAL BUDAYA DENGAN HUKUM.....</b>                      | <b>98</b> |
| 6.1 Pancasila Sebagai Landasan Konsep Keadilan .....                                                                    | 98        |
| 6.1.1 Ide Hukum Prinsip Keadilan.....                                                                                   | 98        |
| 6.1.2 Koherensi Hukum dan Keadilan Sosial.....                                                                          | 101       |
| 6.1.3 Legitimasi Keadilan John Rawls .....                                                                              | 102       |
| 6.1.4 Cakupan Keadilan dalam Kebenaran.....                                                                             | 104       |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2 Dikotomi Kekuasaan dan Pengaruhnya.....                                              | 106        |
| 6.2.1 Sifat Kekuasaan Paternalistik.....                                                 | 106        |
| 6.2.2 Sentralistik Kekuasaan .....                                                       | 107        |
| 6.2.3 Kekuasaan Superioritas .....                                                       | 109        |
| 6.2.4 Relasi Kuasa dalam Melahirkan produk Hukum.....                                    | 111        |
| 6.3 Formalitas Nilai Sosial Budaya dalam Hukum.....                                      | 113        |
| 6.3.1 Dimensi Antropologi Hukum Terhadap Manusia Sebagai Subjek Hukum.....               | 113        |
| 6.3.2 Causa Prima Nilai Sosial Budaya.....                                               | 115        |
| 6.3.3 Produk Hukum: Bentuk Respon Atas Nilai Sosial Budaya.....                          | 117        |
| 6.3.4 Realitas Sosial Budaya .....                                                       | 118        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                               | <b>120</b> |
| <b>BAB 7 DASAR MENGIKATNYA HUKUM DAN HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN MASYARAKAT .....</b> | <b>123</b> |
| 7.1 Masyarakat Hukum Beserta Polanya .....                                               | 123        |
| 7.1.1 Sudut Pandang Sosiologi Hukum.....                                                 | 123        |
| 7.1.2 Kelompok dan Lapisan Masyarakat Hukum.....                                         | 126        |
| 7.1.3 Pola Masyarakat Hukum .....                                                        | 127        |
| 7.2 Desain Konstruktif Pembaharuan Masyarakat .....                                      | 129        |
| 7.2.1 Law As A Tool Of Sosial Engineering .....                                          | 129        |
| 7.2.2 Kontekstualitas Perubahan Sosial.....                                              | 131        |
| 7.2.3 Hubungan Perubahan Sosial dan Hukum .....                                          | 131        |
| 7.3 Hukum dan Pengaruh Terhadap Pranata Sosial.....                                      | 132        |
| 7.3.1 Komponen Pranata Sosial .....                                                      | 132        |
| 7.3.2 Rekeyasa Masyarakat: Paradigma Mengikatnya Hukum .....                             | 133        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 7.3.3 Wujud Keberpihakan Hukum.....                 | 134        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>137</b> |
| <b>BAB 8 HAKEKAT DAN TUJUAN HUKUM .....</b>         | <b>139</b> |
| 8.1 Pendahuluan .....                               | 139        |
| 8.2 Hakekat Hukum .....                             | 140        |
| 8.2.1 Hakekat Hukum Secara Konseptual.....          | 140        |
| 8.2.2 Hakikat Pembentukan Hukum.....                | 143        |
| 8.2.3 Hakikat Penegakan Hukum .....                 | 144        |
| 8.3 Tujuan Hukum .....                              | 145        |
| 8.3.1 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Hukum .....    | 145        |
| 8.3.2 Tujuan Hukum Umum.....                        | 147        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>152</b> |
| <b>BAB 9 HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA .....</b>      | <b>154</b> |
| 9.1 Pendahuluan .....                               | 154        |
| 9.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Azazi Manusia ..... | 155        |
| 9.1.2 Pengertian Hukum.....                         | 156        |
| 9.1.3 Pengertian Hak Azazi Manusia ( HAM ).....     | 157        |
| 9.1.4 Perlindungan dan Penegakan HAM.....           | 161        |
| 9.1.5 Pengadilan Hak Asasi Manusia .....            | 164        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>167</b> |
| <b>BIODATA PENULIS</b>                              |            |

## **DAFTAR GAMBAR**

## DAFTAR TABEL



# **BAB 1**

## **FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA**

**Oleh Ade Onny Siagian, S.H., M.H., M.M., M.A.P.,  
M.I.Kom**

### **1.1 Pengertian Filsafat**

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yg meliputi kebenaran yg terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, nalar, retorika, etika, ekonomi, politik, serta estetika. Filsafat merupakan Bahasa yang berasal dari Bahasa Yunani dari kata gabungan "*philosophia*" yang asal istilah "*philo*" serta "*sophia*". *Philo* berarti 'cinta pada arti yang luas', sementara *Sophia* berarti 'kebijaksanaan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini merupakan harapan buat mencapai cita pada kebijaksanaan (surajiyo, 2005). Filsafat mempelajari sifat dasar keberadaan, pengetahuan, nilai, logika, etika, dan banyak aspek lain yang berkaitan dengan alam semesta dan manusia. mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang makna hidup, hakikat kebenaran, hakikat manusia, dan banyak lainnya. Filsafat mencakup pemikiran kritis dan pemikiran filosofis tentang dunia dan pengalaman manusia (Karim, 2021).



pernah dinobatkan pada kata filsafat, kajian filsafat meranah dalam tiga cabang utama; ontologis, epistemologis dan aksiologis. Tetapi berdasarkan penggunaannya, filsafat dapat diklasifikasi menjadi filsafat teoritis dan filsafat praktis. Secara teoritis, tujuan filsafat adalah membantu manusia menemukan Kebenaran, sedangkan tujuan praktisnya adalah membantu manusia dalam menyesuaikan diri dengan kebenaran. Karena ruang lingkup filsafat begitu luas atau terbentang dari semua yang ada dan yang mungkin ada, ilmu dan semua bentuk pengetahuan manusia pun dapat dijadikan sebagai bahan perbincangan filosofis (Rewita, 2022). Filsafat yang mempunyai nama satu bidang kajian tertentu seperti filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat ilmu, tidak dapat dikatakan sebagai filsafat yang utuh. Spesifikasi kajian dan konsentrasi itu dibuat hanya untuk memudahkan manusia dalam memahami bidang-bidang yang dinilai lebih berguna secara praktis. Jika filsafat tetap dipandang sebagai jalan hidup, spesifikasi kajian yang melahirkan beragam ilmu itu tidak penting (Thabroni, 2020), (Plato, 2016).

Filsafat ilmu tidak sama persis dengan kajian epistemologi karena epistemology secara primer membahas problem pengetahuan manusia, yaitu perbedaan antara kognisi indrawi dan kognisi intelektual, nilai objektif dan pengetahuan manusia dan pandangan-pandangan filosofis tentang nilai, misalnya realisme, idealisme, empirisme, dan lain lain. Sedangkan Filsafat tentang ilmu hanya mencurahkan diri pada problem-problem yang menonjol dan yang muncul dalam bidang-bidang ilmu yang bersangkutan. Tetapi, Filsafat tentang ilmu kadang berurusan juga dengan kategori-kategori dalam filsafat. Lewis White Beck menyatakan pengertian filsafat ilmu sebagai *"philosophy of science question and evaluation the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of the scientific enterprise as a whole"* artinya mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah

serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan(Beck, 1955).

## **1.2 Pengertian Filsafat Menurut Para Ahli**

Pengertian filsafat menurut pendapat para ahli, yang dikemukakan diantaranya:

- Menurut Bertrand Russell, dapat dikatakan bahwa filsafat adalah usaha manusia untuk tidak menjawab pertanyaan secara dogmatis atau dangkal, seperti yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Namun, jika menjawab secara kritis, yaitu dengan menjelaskan masalah yang muncul dari pertanyaan yang muncul, jawaban itu nantinya menjadi dasar kehidupan.
- Menurut Immanuel Kant, Filsafat ilmu yang merupakan asal dan puncak dari semua ilmu pengetahuan, dilingkupi oleh empat topik: apa yang dapat diketahui (metafisika), apa yang harus dilakukan (etika), sejauh mana kita berharap (agama), dan apa hakikat manusia. ? (Antropologi).
- Menurut W.J.S Poerwadar Minta, Filsafat adalah pengetahuan dan penelitian menggunakan alasan, prinsip-prinsip hukum, dan lain lain. Pertimbangkan semua yang ada di alam semesta dan lihat kebenaran dan makna dari setiap keberadaan.

## **1.3 Sejarah Dan Perkembangan Filsafat**

Pada awalnya, orang Yunani dan bangsa lain di dunia percaya bahwa semua peristiwa alam dipengaruhi oleh para dewa. Oleh karena para dewa harus dihormati sekaligus ditakuti dan kemudian disembah. Melalui filsafat, cara berpikir yang selalu bergantung pada tuhan diubah menjadi cara berpikir yang

bergantung pada hubungan. Pergeseran dari *mythocentrism* ke *logocentrism* memiliki konsekuensi yang luas. Sifat yang tadinya ditakuti dengan gejalanya ditangani bahkan dimanfaatkan. Perubahan ini menyebabkan munculnya berbagai cabang ilmu pengetahuan dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern(Pippin et al., 1993). Perubahan yang mendasar adalah ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi baik di alam semesta (*makrokosmos*) maupun di dunia manusia (*mikrokosmos*). Perkembangan filsafat telah berlangsung selama beribu-ribu tahun, melibatkan banyak pemikir terkenal dan aliran pemikiran yang berbeda. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan filsafat dari masa ke masa:



- Filsafat Kuno, Filsafat kuno dimulai pada abad ke-6 SM. di wilayah Mediterania. Pemikir seperti *Thales*, *Pythagoras*, *Socrates*, *Plato* dan *Aristoteles* mencoba memahami alam semesta dan sifat manusia. Plato meletakkan dasar filsafat dengan teorinya tentang ide-ide abstrak, sedangkan *Aristoteles* menekankan observasi empiris(Imron, 1970).
- Filsafat Abad Pertengahan, Pada Abad Pertengahan, filsafat terutama dipengaruhi oleh agama Kristen. Pemikir seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas mendamaikan filsafat dan teologi Kristen. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti pembuktian Tuhan, teori moral dan filsafat politik(Suryajaya, 2022).

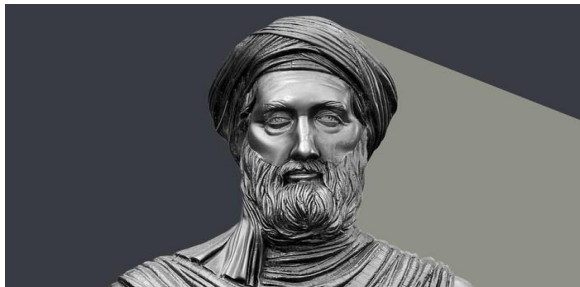
- Renaisans dan rasionalisme, Renaisans membawa pembaruan dalam seni, sains, dan filsafat. Pemikir seperti Rene Descartes mengembangkan metode rasionalisme dan mendirikan gerakan epistemologis modern. Descartes mencari kepastian dengan menemukan semangat yang tak terbantahkan, "Jadi saya pikir saya."
- Pencerahan, Pada abad ke-18 gerakan Pencerahan lahir di Eropa. Pemikir seperti John Locke, David Hume dan Immanuel Kant membahas hak asasi manusia, kebebasan berpikir, rasionalitas dan metode ilmiah. mereka menghargai pemikiran kritis dan kebebasan individu.
- Idealisme Jerman, Pemikir seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Immanuel Kant mengembangkan idealisme Jerman pada abad ke-19. mereka menghargai pemahaman realitas melalui konsep dan dialektika. Hegel mengembangkan konsep sejarah sebagai proses dialektis yang melibatkan konflik dan sintesis.
- Positivisme dan Pragmatisme, Pemikir seperti Auguste Comte mempopulerkan positivisme, yang menekankan pentingnya pengetahuan empiris dan metode ilmiah. Gerakan pragmatisme yang dimulai oleh Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey menekankan pentingnya tindakan dan konsekuensi dalam filsafat.
- Filsafat Kontinental (lanjutan), Filsafat kontinental berkembang di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20, terutama di Prancis dan Jerman. Pemikir terkenal dari aliran ini termasuk Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault dan Jacques Derrida. Mereka mempertanyakan gagasan tradisional tentang kebenaran, identitas, subjektivitas, dan struktur kekuasaan masyarakat.
- Analitis, Pada abad ke-20, gerakan filosofis analitis berkembang pesat, berpusat di Inggris dan Amerika Serikat. Pemikir seperti Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein dan Willard Van Orman Quine menekankan

analisis logis, bahasa, dan metode ilmiah. Mereka mencoba menjelaskan dan memecahkan masalah filosofis melalui analisis konsep dan argumen.

- Filsafat Modern, Filsafat kontemporer mencakup berbagai pendekatan dan aliran pemikiran. Pemikir seperti Thomas Nagel, Martha Nussbaum, Jürgen Habermas dan Slavoj Žižek berurusan dengan topik seperti etika, politik, identitas, seks, lingkungan dan keadilan sosial. Interdisipliner dengan departemen lain, seperti ilmu sosial, ilmu saraf dan ekologi, juga merupakan bagian dari filsafat kontemporer.

Filsafat terus berkembang dan pemikir baru terus bermunculan untuk berkontribusi di bidang ini. Filsafat senantiasa menghadapi tantangan dan dialog baru dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan sosial saat ini.

## **1.4 Tokoh – Tokoh Yang Berpengaruh Di Filsafat**



Ada banyak tokoh berpengaruh dalam sejarah filsafat. Berikut adalah beberapa orang terkenal yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan filsafat:

### **1. Socrates (469-399 SM)**

Socrates adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah filsafat. Meski tidak meninggalkan tulisan, ia dikenal lewat

dialog-dialog Plato. Socrates menekankan pentingnya bertanya dan berpikir kritis, serta pengembangan etika dan pengetahuan.

## 2. Plato (427-347 SM)

Plato adalah murid Socrates dan pendiri Akademi Athena. beliau menulis banyak dialog filosofis yang mencontohkan idenya, seperti *The Republic* dan *The Ideal State*. Plato mengembangkan teori ide yang membedakan antara dunia material yang berubah dan dunia ide yang abadi dan nyata.

## 3. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles adalah murid Plato dan pendiri Lyceum. Karyanya mencakup logika, metafisika, etika, politik, dan sains. Aristoteles memperkenalkan metode ilmiah dan menekankan pentingnya pengamatan dan analisis empiris. Ia juga mengembangkan teori kausalitas dan mengklasifikasikan beberapa disiplin ilmu.

## 4. Rene Descartes (1596-1650)

Descartes adalah tokoh utama gerakan rasionalis. Beliau menekankan pentingnya berpikir rasional untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Descartes dikenal dengan ungkapan "*Cogito, Ergo Sum*" artinya "Saya berpikir, karena itu saya ada", yang merujuk pada keraguan metodologis sebagai titik awal pengetahuan yang tak terbantahkan.

## 5. Immanuel Kant (1724-1804)

Kant menggabungkan rasionalisme dan empirisme dalam karyanya. Ini menawarkan kritik pengetahuan dan menekankan peran aktif pikiran dalam proses pengetahuan. Kant juga mengembangkan etika yang berpusat pada kewajiban moral dan memperkenalkan konsep "*imperatif kategoris*" sebagai prinsip moral universal.

## 6. Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Nietzsche mengkritik nilai-nilai tradisional dan mengusulkan konsep perspektivisme. Ini menekankan kekuatan individu, kemauan keras dan pembebasan dari perbudakan moralitas. Nietzsche juga memperkenalkan istilah "manusia super" sebagai tujuan manusia untuk melampaui dirinya sendiri. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh berpengaruh dalam filsafat. Ada banyak pemikir dan mazhab penting lainnya yang telah memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan pemikiran filosofis.

## 1.5 Kriteria Filsafat

Kriteria filsafat dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan. Namun, ada beberapa kriteria umum yang sering dikaitkan dengan filsafat. Berikut adalah beberapa kriteria umum filsafat diantaranya,

1. **Alasan**, Filsafat didasarkan pada pemikiran rasional dan pemikiran logis. Pemikir filosofis menggunakan argumen yang kuat, deduktif dan induktif untuk mendukung pandangan mereka. Nalar memungkinkan pemikir filosofis untuk menganalisis dan mempertanyakan keyakinan, konsep, dan argumen.

2. **Kritis dan Reflektif**, Filsafat melibatkan sikap kritis terhadap gagasan dan keyakinan yang diterima secara umum. Pemikir filosofis mendorong pemikiran independen, penyelidikan dan refleksi mendalam tentang topik filosofis. Mereka mempertanyakan asumsi yang mendasarinya dan berjuang untuk pemahaman yang lebih dalam.

3. **Umum**, Filsafat berusaha untuk pemahaman universal dan umum. Filsafat berusaha menemukan kebenaran dan prinsip yang berlaku untuk semua orang dan tidak terbatas pada batas-batas geografis, budaya

atau agama tertentu. Tujuan filsafat adalah untuk mengembangkan konsep dan teori yang dapat diterapkan secara luas.

4. **Metodologi Analisis**, Dalam filsafat, metode analitik sering digunakan, yang melibatkan analisis konsep, pemecahan masalah, dan penjelasan ide. Metode ini membantu mengklarifikasi argumen, mengidentifikasi ketidakonsistenan, dan mengisolasi ide yang tidak jelas. Pendekatan analitis membantu membangun argumen yang kuat dan sistematis.

5. **Multidisiplin**, Filsafat melibatkan interaksi dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti ilmu sosial, ilmu alam, matematika, sastra dan sejarah. Filsafat bertujuan untuk mengintegrasikan dan menerapkan konsep dan prinsip filosofis dalam konteks disiplin ilmu yang berbeda.

6. **Pentingnya**, Filsafat berusaha relevan dalam konteks kehidupan nyata dan permasalahan yang dihadapi manusia. Filsafat mengkaji masalah moral, politik, etika, epistemologis, dan ontologis yang muncul dalam masyarakat. Filsafat juga mengedepankan gagasan tentang etika, keadilan sosial dan nilai-nilai yang mengarah pada perbaikan kehidupan manusia. Kriteria ini tidak ketat dan terdapat ruang untuk variasi dalam pendekatan dan perspektif filosofis. Namun, kriteria ini memberikan dasar umum untuk memahami dan mengevaluasi filsafat.

## 1.6 Cabang Ilmu Filsafat

➤ Logika

Logika atau yang bisa disebut *mantiq* adalah cabang atau bagian dari filsafat yang Menyusun, membahas asas-asas, dan mengembangkan, aturan formal dan prosedur yang memiliki sikap rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan pengkajian yang sistematis tentang aturan-aturan untuk menguatkan sebab-sebab yang mengenai konklusi; aturan-aturan itu dapat dipakai untuk membedakan argumen yang baik dari argumen yang tidak baik (Weruini, 2017), (Medeiros, 2011).

#### ➤ Metafisika

Metafisika adalah cabang ilmu filsafat dimana kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani yang artinya “Setelah Fisika” yang diperkenalkan oleh Andronikos dan Rhodes dari kumpulan beberapa buku-buku yang ditulis oleh beliau dapat dikatakan juga bahwa metafisika yaitu suatu pembahasan yang bersifat komprehensif mengenai seluruh realitas atau segala sesuatu yang hadir (Mustansyir, 1997). Metafisika dibagi dua diantaranya :

- a) Metafisika awam atau Ontologi yaitu membahas mengenai segala sesuatu yang terdapat secara menyeluruh serta sekaligus. Pembahasan biasanya dilakukan dengan membedakan dan memisahkan keberadaan yang sesungguhnya asal penampilan atas eksistensinya.
- b) Metafisika khusus Kosmologi, yaitu pembahasan mengenai global atau alam dengan ketertiban yg paling mendasar dari semua realitas. Teologi Metafisik, yakni pembahasan tentang kepercayaan kepercayaan. umumnya membahas mengenai eksistensi berasal dewa.

Filsafat Antropologi, yakni yang membahas tentang apa hakikat asal manusia dan bagaimana hubungan alam dengan sesamanya. Cabang ini berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan keberadaan, status, serta relasinya.

➤ Epistemologi

Epistemologi terdiri dari kata Yunani episteme (pengetahuan) dan logos (kata, pemikiran atau ilmu). Dari sini dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan pengetahuan. Epistemologi terutama berkaitan dengan pertanyaan tentang asal-usul, sifat, karakter dan jenis pengetahuan.

➤ Etika

Cabang filsafat ini disebut juga filsafat moral karena berkaitan dengan aspek baik dan buruk perilaku manusia. Singkatnya, cabang filsafat ini mempelajari manusia dari segi perilakunya. Sejak zaman *Socrates*, etika berdampak besar pada kehidupan orang-orang yang menderita amnesia. Etika adalah ilmu tentang moralitas yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat. Etika tidak menanyakan apa atau siapa seseorang, tetapi bagaimana seseorang bertindak dan seharusnya bertindak.

➤ Estetika

Cabang filsafat ini mempertanyakan seni dan keindahan. Kecantikan dibahas menurut prinsip dan hakikat kecantikan yang sebenarnya, seperti kajian kecantikan melalui perasaan dan pikiran manusia. Padahal estetika ini pada dasarnya dipelajari 2500 tahun yang lalu di berbagai daerah seperti Babel, India, Mesir, China dan Yunani.

➤ filsafat ilmu

Cabang filsafat ini membahas tentang hakikat pengetahuan. Penerapannya biasanya berupa upaya untuk menemukan akar permasalahan dan menemukan prinsip realitas yang dipertanyakan oleh ilmu pengetahuan, agar lebih jelas dan

aman. Seperti pada jurusan lain, cabang ilmu juga ada di bidang filsafat ini, misalnya filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat bahasa dan filsafat matematika.

## **1.7 Ciri – Ciri Filsafat**

Berikut adalah beberapa ciri umum filsafat, diantaranya

1. Refleksi Kritis, Filsafat mencakup refleksi kritis dari gagasan dan keyakinan yang diterima secara umum. Filsuf mencoba mempertanyakan asumsi yang mendasari pengetahuan dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda.
2. Abstraksi, Filsafat seringkali tentang konsep dan gagasan yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Filsuf menggunakan abstraksi untuk membahas realitas, pengetahuan, etika, dan nilai-nilai.
3. Logika dan rasionalitas, Filsafat adalah tentang menggunakan logika dan pemikiran rasional untuk memahami dan membangun argumen. Filsuf berusaha untuk mengembangkan pemikiran yang koheren dan konsisten.
4. Frekuensi, Filsafat berusaha menjawab pertanyaan mendasar yang menjadi perhatian umum orang. Filsafat tidak terbatas pada budaya atau waktu tertentu, tetapi berusaha untuk pemahaman universal.
5. Metodologi Kritis, Filsafat menggunakan metode kritis dan pemikiran analitis untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan filosofis. Filsuf menggunakan penalaran dan argumen logis untuk mengeksplorasi dan menguji ide.
6. Interdisipliner, Filsafat sering dikaitkan dengan beberapa disiplin ilmu lain, seperti sains, matematika, etika, politik,

agama, dan seni. Filsafat bertujuan untuk menyelaraskan dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

7. Pertanyaan Dasar, Filsafat mendorong penelitian dan refleksi pada pertanyaan mendasar tentang keberadaan, realitas, pengetahuan, etika dan nilai. Filsuf berusaha untuk memahami dasar-dasar pemikiran dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan manusia.

8. Berkelanjutan, Filsafat adalah disiplin yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Filsuf terus memperbarui pemikiran mereka dan berkontribusi pada pengembangan filsafat dengan mengajukan pertanyaan baru dan mencari jawaban baru untuk masalah filosofis. Ciri-ciri ini memberikan gambaran tentang filsafat, tetapi penting untuk diingat bahwa filsafat adalah disiplin ilmu yang luas dan kompleks dengan banyak pendekatan dan tradisi yang berbeda (Salminawati & Hasibuan, 2021).

## **1.8 Filsafat Kontemporer**

Filsafat kontemporer merujuk di filsafat yg dikembangkan dan dipraktikkan dalam konteks zaman kita saat ini. Ini mencakup berbagai sirkulasi serta pendekatan filsafat yg muncul sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini (Maskhuroh, 2021). beberapa model arah serta tema yang awam pada filsafat kontemporer, diantaranya

1. Positivisme Logis, Dikembangkan pada awal abad ke-20, positivisme logis menekankan pentingnya pengetahuan yg realitas serta verifikasi yang ketat. Gerakan ini mencoba untuk tahu arti serta struktur bahasa pada kerangka pemikiran ilmiah.

2. Filsafat Analitik, Filsafat analitik merupakan pendekatan mayoritas dalam filsafat kontemporer. Ini berfokus

di analisis bahasa, akal, serta konsep. Pendekatan ini menekankan ketajaman argumen, penelitian konsep, dan pemahaman yang kentara.

3. Filsafat Kontinental, Filsafat kontinental, yg berakar pada tradisi Eropa daratan, seperti fenomenologi, hermeneutika, serta eksistensialisme, melibatkan pemahaman yg lebih mendalam tentang pengalaman manusia, subjektivitas, dan konteks sosial dan budaya.

4. Filsafat Feminis, Filsafat feminis menggabungkan perspektif gender pada pemikiran filosofis. Ini mencakup analisis kritis terhadap kiprah gender pada pemikiran filosofis tradisional, serta pemikiran wacana keadilan sosial, kebebasan, serta kekuasaan dalam konteks gender.

5. Filsafat Politik, Filsafat politik kontemporer mempertanyakan korelasi antara individu, masyarakat, dan negara. Hal ini melibatkan pertimbangan etika politik, teori keadilan, serta kritik terhadap sistem politik dan kekuasaan.

6. Filsafat Mind, Filsafat mind mencoba buat memahami alam dan sifat kesadaran, pikiran, dan pengalaman subjektif. Ini melibatkan pemikiran ihwal hubungan antara pikiran dan otak, sifat kesadaran, dan pertanyaan tentang kebebasan serta determinisme.

7. Filsafat Sains, Filsafat sains kontemporer mengajukan pertanyaan perihal metode ilmiah, empiris ilmiah, serta hubungan antara sains serta rakyat. Hal ini melibatkan pemikiran perihal eksplanasi ilmiah, teori ilmiah, dan sifat pengetahuan ilmiah.

8. Filsafat Teknologi, Filsafat teknologi mempelajari akibat etis, sosial, serta budaya berasal perkembangan teknologi. Ini melibatkan pemikiran wacana kiprah teknologi dalam kehidupan manusia, dampaknya terhadap lingkungan, dan pertanyaan tentang privasi, kebebasan, serta kekuasaan.

## **1.9 Penutup**

Berdasarkan, apa yang telah dikemukakan dan dijabarkan mengenai filsafat dan perkembangannya, menguraikan bahwa filsafat sudah ada dari zaman Yunani kuno dan semakin tahun berjalan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Selain itu juga, menjelaskan bahwa filsafat dengan berbaai ilmu saling bergantung satu sama lainnya. Saya juga menggarisbawahi bahwa filsafat kontemporer melibatkan arus pemikiran yang bervariasi, seperti positivisme logis, filsafat analitik, filsafat kontinental, dan lain-lain. Di zaman yang semakin global dan kompleks, pemikiran filosofis memainkan peran penting dalam membantu kita memahami masalah mendasar dan mempertimbangkan implikasi etis, sosial, dan budaya dari tindakan dan perkembangan kita. Melalui refleksi kritis yang terus menerus, filsafat dapat menawarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan politik yang lebih mencerahkan, serta perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang makna hidup dan kehidupan manusia(Curnow, 2021).

## **1.10 Simpulan**

Hakikat filsafat ilmu lebih mudah dicerna ketika diubah menjadi filsafat tentang ilmu. Dengan istilah ini, ilmu dijadikan sebagai objek kajian rasional yang diteliti semua dimensinya untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Jika rasionalitas dibalik ilmu tidak mampu memcnuhi maka syarat-syarat yang dibutuhkan untuk merubah status pemikiran menjadi filsafat, maka ilmu semodel ini menjadi wacana kosong jika terus disebut filsafat ilmu. Akan lebih arif jika menggunakan sebutan filsafat tentang ilmu saja. Pengertian ini menjelaskan bahwa filsafat tentang ilmu bertugas memberi landasan filosofik untuk memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin suatu disiplin ilmu,

sampai dapat membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Serta menampilkan teori substantif dan secara teknis dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis, dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing. Bahwa Filsafat adalah studi mendalam tentang pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, etika dan realitas. Filsafat membutuhkan pemikiran kritis, abstraksi, logika, dan nalar untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan manusia. Filsafat tidak terbatas pada bidang atau disiplin tertentu saja, tetapi terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lainnya. Filsafat dapat menawarkan perspektif yang lebih luas dan refleksi kritis terhadap fenomena dan masalah yang muncul di bidang-bidang seperti meteorologi, sains, politik, dan teknologi. Perkembangan filsafat juga dapat ditelusuri melalui berbagai aliran pemikiran dan metode filsafat kontemporer, seperti positivisme logis, filsafat analitis, filsafat kontinental, dll. Filsafat kontemporer selalu menyesuaikan dengan zaman dan memberikan kontribusi penting untuk memahami dunia yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beck, L. W. (1955). Sir David Ross on Duty and Purpose in Kant. *Philosophy and Phenomenological Research*.  
<https://doi.org/10.2307/2103451>
- Curnow, T. (2021). What is Philosophy? In *Meet the Philosophers of Ancient Greece: Everything you always Wanted to know about Ancient Greek Philosophy but didn't know who to ask*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315249223-3>
- Imron. (1970). Sejarah Filsafat; Filsafat Kuno ?? Periode Axial? dan Asal-Usulnya. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*.
- Karim, R. (2021). *Pengertian Filsafat : 27 Arti Oleh Ahli dan Filsuf*. Deepublish.
- Maskhuroh, L. (2021). Aliran-Aliran Filsafat Barat Kontemporer (Postmodernisme). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*.  
<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.258>
- Medeiros, A. C. (2011). Science, knowledge and Phylosophy. *JOURNAL OF SURGICAL AND CLINICAL ....*
- Mustansyir, R. (1997). Aliran-Aliran Metafisika. *Filsafat*.
- Pippin, R. B., Kohnke, K. C., & Hollingdale, R. J. (1993). The Rise of Neo-Kantianism: German Academic Philosophy between Idealism and Positivism. *The Philosophical Review*.

- <https://doi.org/10.2307/2185688>
- Plato. (2016). Meno. In *Seven Masterpieces of Philosophy*.  
<https://doi.org/10.2307/2021353>
- Poedjiadi, A., & dan Al Muchtar, S. (2014). Modul Pengertian Filsafat. *Repository UT*.
- Rewita, S. (2022). KONSEP DAN KARAKTERISTIK FILSAFAT. *Journal Of Social Research*.  
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.74>
- Salminawati, S., & Hasibuan, F. H. (2021). Epistemologi perspektif barat & islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- surajiyo. (2005). Pengertian filsafat menurut para pakar ., *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*.
- Suryajaya, M. (2020). *Pengertian Filsafat Ilmu Pengetahuan*. 10 Mar 2020.
- Suryajaya, M. (2022). Asal-Usul Pemikiran tentang Sekularisme di Abad Pertengahan. *Jurnal Filsafat*.  
<https://doi.org/10.22146/jf.73767>
- Thabroni, G. (2020). Filsafat Ilmu: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengetahuan & Ilmu. In *serupa.id*.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1427>



# **BAB 2**

## **DEFINISI, OBJEK FILSAFAT ILMU SERTA HUBUNGAHN FILSAFAT DENGAN ILMU PENGETAHUAN**

**Oleh Mia Amalia**

### **2.1 Pendahuluan**

Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia dalam memahami suatu konsep dan metode dari sebuah disiplin ilmu. Perubahan zaman dan perkembangan telah mengantar filsafat ke suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan, bertumbuh mekar dan bercabang secara subur dari masing-masing disiplin ilmu?. Filsafat dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu yang ditandai dengan menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan, karena dengan mempelajari filsafat para ilmuwan diharapkan akan dapat menyadari atas keterbatasan dirinya agar tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Maka, keilmuan yang dijadikan sebagai tonggak aksiologis dalam mengarahkan, mengendalikan perkembangan ilmu secara positif untuk kepentingan umat manusia dan lingkungannya adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. (R Agriyanto dan A Rohman : 2015)

Filsafat merupakan pijakan atau landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan secara terus menerus selalu mengalami transformasi guna untuk menuntaskan problematik yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman. Sejak lahir dan berkembangnya filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki peranan/pengaruh yang besar terhadap dunia akademik. Secara historis keberadaan filsafat dan ilmu pengetahuan terus mengalami dinamika setiap periodisasi guna adanya tuntutan zaman. Secara mendasar telah mengalami perubahan dari pemikiran terdahulu, sehingga diadakannya eksplorasi mendalam untuk menyelesaikan problematika-problematika yang ada. (S Habibah : 2017)

Penelitian Amsal Bakhtiar (2012) mengemukakan bahwa secara substansial dan historis filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling terintegrasi. Jika ditelusuri filsafat dan ilmu pengetahuan berperan dalam membawa perubahan peradaban manusia. (Amsal Bakhtiar : 2012). Penelitian Hidayatullah (2006: 234) menerangkan bahwa peradaban Yunani merupakan tempat pertama kali filsafat ditemukan. Seiring dengan berkembangnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno telah mengubah pola pikir mereka dari yang awalnya berpandangan mitosentris menjadi logo sentris. ( S Hidayatullah : 2006 : 128-148).

Keterkaitan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh besar terhadap pengetahuan manusia dari segala sesuatu, pengaruh tersebut telah membawa perubahan terhadap peradaban manusia ke taraf yang lebih maju, seperti halnya peradaban manusia saat ini. (Tafsir, A. : 2005)

## 2.2 Pengertian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan

Istilah “filsafat” secara etimologis merupakan persamaan kata *falsafah* (bahasa Arab) dan *philosophy* (bahasa Inggris), berasal dari bahasa Yunani (*philosophia*). Kata *philosophia* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata (*philos*) dan (*sophia*). Kata *philos* berarti kekasih, bisa juga berarti sahabat. Adapun *sophia* berarti kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan. (Rapar, J. H. : 2001). Secara harfiah *philosophia* berarti yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Istilah *philosophia* telah diindonesiakan menjadi filsafat, ajektifnya adalah filsafat dan bukan filosofis. Apabila mengacu kepada orangnya, kata yang tepat digunakan yaitu “filsuf” dan bukan filosof. Kecuali bila digunakan kata filosofi dan bukan filsafat, maka ajektifnya yang tepat ialah filosofis, sedangkan yang mengacu kepada orangnya ialah kata filosof. (Suaedi :2016).

Filsafat sangat erat hubungannya dengan tradisi pemikiran-pemikiran Barat. Hingga saat ini para ilmuwan menyepakati bahwa filsafat pertama kali hadir di Yunani pada sekitar abad ke-7 SM. Pada awal kemunculan berkembangnya filsafat, ilmu pengetahuan masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat. Corak pemikiran filsafat pada awal munculnya dikenal dengan istilah alam. Tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar ketika itu yakni, Thales dan Anaximander. Selain itu dalam sejarah filsafat dikenal beberapa kategorisasi dan filosof yang hidup pada kurun waktu berbeda. Kategori tersebut adalah filsafat filsafat klasik, filsafat abad pertengahan dan filsafat modern (Agriyanto & Rohman, 2015: 40).

Dalam filsafat klasik munculnya Socrates menandai dimulainya filsafat periode klasik. Nama-nama filosof klasik yang terkenal di antaranya adalah, Socrates (470-399 SM),

Plato (427-374 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan Plotinus (205-70 SM). Sedangkan dalam filsafat abad pertengahan muncul nama-nama besar seperti, John Scotus Eriugena (815-877 M), Santo Anselmus (1034-1109), Roscellinus (1050-1120 M), Santo Thomas Aquinas (1225-1247 M). Sementara itu pada filsafat modern yang berpengaruh bsesar adalah, Copernicus (1473-1543), Kepler (1571-1630 M), Galileo Galilei (1564-1642), Rene Descartes (1596-1650 M), Isaac Newton (1643-1727), Immanuel Kant (1724-1804). Filosof periode modern adalah aktor yang paling berperan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, kontribusi mereka hingga sampai saat ini masih bisa dirasakan (Machamer : 2008: 97).

Menurut tradisi filsafat yang tua, istilah Yunani *philosophia* digunakan Phythagoras untuk menyebut gerak, pencarian akan kebijaksanaan dan kebenaran yang biasa dilakukan oleh manusia. Kebijaksanaan dalam bentuk yang utuh dan sempurna hanya ada pada yang ilahi, sementara manusia yang terbatas sudah merasa puas dengan menegaskan diri sebagai pencinta dan bukan pemilik kebijaksanaan dan kebenaran utuh. Melalui akal budinya, manusia hanya mampu mendekatkan diri kepada kebenaran yang utuh. Manusia tidak akan pernah meraihnya secara lengkap dan sempurna satu kali untuk selamanya (Zaprulkhan : 2016: 6)

Sebelum membahas apa itu ilmu pengetahuan, maka harus mengupas dulu pengertian ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa arab *ilm*, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu mengacu kepada suatu hal yang melebihi pengetahuan. Pada zaman dahulu, yang dikatakan orang yang berilmu jelas merupakan orang yang telah dianggap memiliki kemampuan yang didapat melalui syarat-syarat tertentu. Orang yang dianggap berilmu merupakan orang yang lolos ujian dan syarat-syarat yang menunjukkan predikat kelayakan yang dimilikinya (Soyomukti : 2011: 152).

Ilmu merupakan kegiatan akal budi untuk menjelaskan kenyataan empiris secara spesifik menurut tiga kriteria utama: rasional, metodis, dan sistematis. Istilah rasional, bisa dikatakan bahwa apa yang diklaim oleh suatu ilmu sebagai kebenaran dapat diterima karena masuk akal, yakni logis, kritis, dan terbuka untuk perbaikan. Jadi, apa yang rasional tidak kebal kritik (Poespowardojo & Seran : 2015: 9).

Adapun pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Dalam memahami pengetahuan kita perlu memahami tentang tindakan mengetahui. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat atau hasil, demikian pula tindakan mengetahui tentu saja juga menghasilkan sesuatu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan untuk mengetahui sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek), misalnya: pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, atau pengetahuan tentang peristiwa peperangan (Wahana, 2016: 46).

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak (Makhmudah : 2018:203).

Ilmu pengetahuan adalah insting akal manusia yang secara sistematis dalam menciptakan kebutuhan (teori) baru sebagai pemenuhan hasrat atas rasa ingin tahu (Wilujeng : 2014: 104). Ilmu pengetahuan (pengetahuan ilmiah) kelanjutan konseptual dari ciri- ciri ingin tahu sebagai kodrat manusiawi. Rasa ingin tahu manusia boleh dikatakan tak pernah ada batasnya. Selalu ingin mencari dan menemukan yang baru.

Dalam kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan berbagai peristiwa dan gejala di lingkungan, baik yang menyangkut alam, maupun manusia.

Didorong rasa ingin tahunya manusia berupaya untuk menemukan jawabannya. Ilmu pengetahuan terus berkembang melalui kajian- kajian yang dilakukan para ilmuwan. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai pijakan manusia untuk mencari teori-teori baru dengan metode dan prosedur tertentu agar memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Disisi lain, ilmu pengetahuan harus bersifat sistematis dan teratur berdasarkan metodologi tujuannya agar mencapai generalisasi keilmuan yang diinginkan. (Harjanto R dan Lasiyo : 2018)

Berdasarkan uraian di atas, ilmu pengetahuan yakni ilmu bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu, yang bisa diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode, dan sistem tertentu. Ilmu pengetahuan bisa diciptakan manusia karena didorong oleh rasa ingin tahu manusia yang tidak berkesudahan terhadap objek, pikiran, atau akal budi yang menyangsikan kesaksian indera, karena indera dianggap sering menipu. Ilmu pengetahuan bagi manusia mempunyai kemungkinan untuk mencapai pengetahuan yang lebih sempurna daripada pengetahuan biasa, yang lebih tinggi derajatnya yang hendak memberikan *insight* (pemahaman yang mendalam).

## **2.3 Filsafat Ilmu**

Filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan yang terbagi dalam beberapa cabang. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang hadir untuk memberikan jawaban dari pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Peranan filsafat ilmu bisa dilihat dari majunya peradaban manusia. Filsafat ilmu sangat

berkaitan erat dengan dasar, metode, asumsi dan implikasi ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. (K. Fukuda : 2020)

Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Hal tersebut diperlukan sebab metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. (H. Ibda : 2019). Jika ditelisik secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang ada pada lingkup pengalaman manusia. Dalam mempelajari filsafat ilmu, penting untuk mengetahui ruang lingkup dari kajian filsafat tersebut. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang fokus melakukan kajian pada ruang lingkup berikut ini : (Juhaya S Praja : 2003 :31)

#### Landasan Ontologis

- A. Filsafat ilmu memiliki landasan ontologis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Objek apa yang ditelaah oleh suatu ilmu?. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut?. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan?
- B. Landasan Epistemologis

Berdasarkan landasan epistemologi, ruang lingkup filsafat ilmu ada untuk menjawab pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya?
- 2) Hal-hal apa yang harus di perhatikan agar menandakan pengetahuan yang benar?
- 3) Apa saja kriterianya?

- 4) Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriteria dari kebenaran tersebut?
- 5) Cara, teknik, sarana apa yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?

### C. Landasan Aksiologis

Landasan aksiologis dalam filsafat ilmu fokus menjawab pertanyaan:

- 1) Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan?
- 2) Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?
- 3) Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
- 4) Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional?

Kunci memahami apa itu filsafat ilmu adalah melibatkan 4 Rs (responsiveness (daya tanggap), reflection (refleksi), reason (alasan), dan re-evaluation (re-evaluasi)). Dalam Britannica, apa itu filsafat ilmu adalah bentuk pertimbangan rasional, abstrak, dan metodis realitas sebagai keseluruhan atau dimensi fundamental dari keberadaan dan pengalaman manusia. (S Kirom : 2011 : 23)

- A. Bertrand Russel. Apa itu filsafat ilmu adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, secara kritis dalam arti kata: setelah segala sesuatunya diselidiki problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh

pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan, yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. (J Ladyman : 2012: 36)

- B. Mudhofir. Apa itu filsafat ilmu adalah berasal dari bahasa Yunani *philosophia*. Istilah Yunani *philein*= mencintai, sedangkan *philos*=teman. Istilah *Sophos*= bijaksana, sedangkan *Sophia* = kebijaksanaan. Apabila istilah Apa itu filsafat ilmu adalah mengacu pada asal kata *philen* dan *sophos*, maka berarti mencintai sifat bijaksana (bijaksana sebagai kata sifat). Apabila filsafat mengacu pada asal kata *philos* dan *sophia*, maka berarti teman kebijaksanaan (kebijaksanaan sebagai benda). ( A. Maksum : 2015 : 29)
- C. Nasroen. Apa itu filsafat ilmu adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya itu, sebagai suatu kesatuan, yang satu mempengaruhi dan membantu yang lain. Apa itu filsafat ilmu adalah dijadikan pegangan dan pedoman dalam memberi isi hidupnya dan berusaha mencapai tujuan hidupnya. (Baharuddin Salam : 2003 : 69)
- D. Plato. Apa itu filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan tentang hakekat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. (Gazalba : 1973 : 87)
- E. Aristoteles. Apa itu filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika dan pengetahuan praktis. (Hanurawan : 2012 : 56)
- F. Immanuel Kant. Apa itu filsafat ilmu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak

segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan yaitu: (Ismaun : 2001 : 21)

- 1) Apa yang dapat kita ketahui? Metafisika
- 2) Apa yang seharusnya dilakukan? Etika
- 3) Sampai dimanakah harapan kita? Agama
- 4) Apa hakikat manusia? Antropologi

G. W.J.S Poerwadarminta. Apa itu filsafat ilmu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. (M. N Rofiq : 2018 : 89)

## **2.4 Cabang Filsafat Ilmu**

Meskipun telah dibatasi oleh ruang lingkup, filsafat ilmu memiliki pembahasan yang sangatlah luas. Oleh sebab itu, para ahli membagi bahasan atau bidang studi filsafat ilmu menjadi beberapa cabang. Mengutip dari buku *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* karya Rachmat Kriyantono, Ph.D., berikut adalah macam-macam cabang filsafat ilmu. (B. Salam : 2012 : 21)

Berdasarkan Kajiannya Jika dilihat dari fokus kajiannya, berikut ini adalah cabang-cabang dari filsafat ilmu. (S. Y Semiawan : 2006 : 75)

### **A. Ontologi**

Ontologi sebagai cabang filsafat ilmu fokus pada pembahasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dari sisi realitas. Ontologi kemudian muncul dalam beberapa aliran, seperti idealisme, rasionalisme, dan materialisme.

Cabang filsafat ilmu ini merupakan kajian mengenai esensi dari suatu benda atau objek yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ontologi sering kali disebut sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan.

#### **B. Epistimologi**

Epistimologi merupakan suatu cabang dalam filsafat ilmu yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Cabang ini fokus membahas tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistimologi juga secara khusus melakukan kajian terhadap batasan pengetahuan manusia. Singkatnya, epistimologi merupakan cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah.

#### **C. Aksiologi**

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang merefleksikan bagaimana menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Dalam beberapa kajian, aksiologi bisa menjadi studi mengenai etika dan estetika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, aksiologi dapat diartikan sebagai suatu kajian terhadap apa itu nilai-nilai manusiawi dan bagaimana cara melembagakannya.

#### **D. Metodologi**

Metodologi merupakan cabang filsafat ilmu yang lebih mendasar dari sekadar metode. Metodologi menyediakan dasar filosofis dari suatu metode.

### **2.5 Objek Filsafat Ilmu**

Filsafat ilmu disini mempunyai sebuah objek yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang mana bisa di aplikasikan seperti: adanya tuhan, adanya alam semesta, adanya manusia dll. Disini ada 2 objek dalam filsafat ilmu.

Objek material yaitu suatu penyelidikan, pemikiran dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material disini ada tiga pembagian yaitu:

- A. Thinkable yaitu mengetahui dan merasakan dengan pancaindra kita tentang banyak hal.
- B. Unthinkable yaitu suatu yang tidak pernah difikirkan kita tetapi difikirkan orang lain.
- C. Unthoughtable yaitu sesuatu yang pernah difikirkan tetapi difikirkan bahwa itu ada. (Seriawan J dan Sudrata A : 208 : 45)

Objek formal yaitu suatu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda seperti .objek formalnya kita atau batang. Bagaimana kita tau adanya pohon. Bagaimana pohon itu bisa ada batangnya. (M Latif : 2014 : 14)

Objek Filsafat Ilmu bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki objek tertentu yang menjadi lapangan penyelidikan atau lapangan studinya. Objek ini diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang, metode, dan sistem tertentu. Adanya objek menjadikan setiap ilmu pengetahuan berbeda antara satu dengan yang lainnya. (Surajiyo : 2007 : 5). Objek filsafat ilmu adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Menurut (E. Komara : 2012: 36) objek studi filsafat ilmu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal.

Objek material filsafat ilmu overlap dengan semua ilmu, yaitu membahas fakta dan kebenaran semua disiplin ilmu, serta konfirmasi dan logika yang digunakan semua disiplin ilmu.

Sedangkan menurut Rohman, Rukiyati dan Andriani (2011:22) objek material suatu bahan yang berupa benda, barang, keadaan atau hal yang dikaji.

Menurut Surajiyo (2007:5), objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal kongkret ataupun hal yang abstrak.

Menurut Riyanto objek materi adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan. Ia bisa berupa apa saja baik apakah benda-benda material atau benda-benda non material. Ia tidak terbatas pada apakah hanya di dalam kenyataan kongkret seperti manusia ataupun alam semesta atautkah hanya di dalam realitas abstrak seperti Tuhan atau sesuatu yang bersifat ilahiah lainnya. (Riyanto 2011 : 20)

Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang di bicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan yakni landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Objek formal filsafat ilmu merupakan sudut pandangan yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu di sorot.

## **2.6 Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan**

Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain, bila melihat realitas hubungan filsafat dan ilmu

pengetahuan bahwa semuanya merupakan dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia diartikan dalam sebuah prosesnya dan juga dalam hasilnya. Bila dilihat dari hasilnya, keduanya merupakan hasil daripada berpikir manusia secara sadar. Bila dilihat dari segi prosesnya, menunjukkan suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia (untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan), dengan menggunakan metode-metode atau prosedur-prosedur tertentu secara sistematis dan kritis. (D Levine : 2018 : 59)

Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang terdapat dari keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi, dan saling mengisi. Pada hakikatnya, perbedaan itu terjadi disebabkan cara pendekatan yang berbeda. Maka dalam hal ini perlu membandingkan antar filsafat dan ilmu pengetahuan, yang menyangkut perbedaan-perbedaan maupun titik temu di antaranya.

Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat, berarti ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Misalnya matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, psikologi, dan sosiologi. Ilmu juga bersifat analitis, ilmu pengetahuan hanya menggarap salah satu lapangan pengetahuan sebagai objek formalnya (Varpio & Macleod, 2020). Sedangkan filsafat belajar dari ilmu pengetahuan dengan menekankan keseluruhan dari sesuatu (sinoptis), karena keseluruhan mempunyai sifat sendiri yang tidak ada pada bagian- bagiannya. Ilmu bersifat deskriptif tentang objeknya agar dapat menemukan fakta-fakta, teknik-teknik, dan alat-alat (Zaprul Khan, 2016: 76).

Filsafat tidak hanya melukiskan sesuatu, melainkan membantu manusia untuk mengambil keputusan tentang

tujuan, nilai dan tentang apa-apa yang harus diperbuat manusia. Filsafat tidak netral, karena faktor-faktor subjektif memegang peranan yang penting dalam berfilsafat, ilmu mulai dengan asumsi-asumsi. Filsafat juga mempunyai asumsi-asumsi dan menyelidikinya atau merenungkannya karena ia meragukan terhadap asumsi tersebut.

Ilmu pengetahuan menggunakan eksperimentasi terkontrol sebagai metode yang khas. Verifikasi terhadap teori dilakukan dengan jalan mengujinya dalam praktik berdasarkan penginderaan. Sedangkan filsafat dengan melalui akal pikiran yang didasarkan kepada semua pengalaman insani, sehingga dengan demikian filsafat dapat menelaah masalah-masalah yang tidak dapat dicarikan penyelesaiannya oleh ilmu (French & McKenzie, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena semuanya merupakan kegiatan manusia. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian, karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya. Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik, dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak, untuk mengetahui hakikat kebenaran. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang teratur.

Ilmu membekali filsafat dengan bahan-bahan yang deskriptif dan faktual yang sangat penting untuk membangun filsafat. Tiap filsuf dan suatu periode lebih condong untuk merefleksikan pandangan ilmiah pada periode tersebut. Sementara itu, ilmu pengetahuan melakukan pengecekan

terhadap filsafat, dengan menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Sedangkan Filsafat mengambil pengetahuan yang terpotong-potong dan berbagai ilmu, kemudian mengaturnya dalam pandangan hidup yang lebih sempurna dan terpadu. Dalam hubungan ini, kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kita untuk menengok kembali ide-ide dan interpretasi kita, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang-bidang lain. Sebagai salah satu contoh, konsep evolusi mendorong kita untuk meninjau kembali pemikiran kita, hampir dalam segala bidang. Kontribusi yang lebih jauh, yang diberikan filsafat terhadap ilmu pengetahuan, adalah kritik tentang asumsi, postulat ilmu dan analisa kritik tentang istilah-istilah yang dipakai (Juhaya S Praja : 2003 : 13).

Hubungan Ilmu dengan Filsafat pada mulanya ilmu yang pertama kali muncul ialah filsafat dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Sedangkan filsafat merupakan induk dari segala ilmu karena menjelaskan tentang abstraksi/sebuah yang ideal. Filsafat tidak terbatas, sedangkan ilmu terbatas sehingga ilmu menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain, keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran.

Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Ilmu merupakan masalah yang hidup bagi filsafat dan membekali filsafat dengan bahan-bahan deskriptif dan faktual yang sangat perlu untuk membangun filsafat.

Filsafat dapat memperlancar integrasi antara ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Filsafat adalah meta ilmu, refleksinya mendorong peninjauan kembali ide- ide dan interpretasi baik

dari ilmu maupun bidang-bidang lain. Ilmu merupakan konkretisasi dari filsafat. Filsafat dapat dilihat dan dikaji sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat. Sebagai ilmu, filsafat memiliki objek dan metode yang khas dan bahkan dapat dirumuskan secara sistematis. Filsafat dan ilmu pengetahuan mengkaji seluruh fenomena yang dihadapi manusia secara kritis refleksi, integral, radikal, logis, sistematis, dan universal (kesemestaan) guna mencapai tujuan yang diinginkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., & Rohman, A. (2015). *Rekonstruksi Filsafat Ilmu dalam Perspektif Perekonomian yang Berkeadilan*. Jurnal At-Taqaddum, 7(1), 22–39. <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>
- Burhanuddin Salam. (2003). *Logika Materil : Filsafat ilmu pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carnap, R. (2012). *An Introduction to the Philosophy of Science*. New York: Dover Publication, Inc.
- French, S., & McKenzie, K. (2016). *Rethinking outside the toolbox: Reflecting again on the relationship between philosophy of science and metaphysics*. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 104(3), 25–54. [https://doi.org/10.1163/9789004310827\\_003](https://doi.org/10.1163/9789004310827_003)
- Fukuda, K. (2020). *Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0*. International Journal of Production Economics, 220(2), 107–129. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.033>
- Gazalba, Sidi. (1973). Sistematika filsafat; pengantar kepada dunia filsafat, teori pengetahuan, metafisika, teori nilai. Jakarta: Bintang Bulan.
- Habibah, S. (2017). *Implikasi Filsafat Ilmu terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora, 4(1), 166–180. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/693>

- Harjanto, R., & Lasiyo. (2018). *Filsafat Kehidupan dalam Perspektif Tao Te Ching Lao Tsu*. Jakarta: Obor.
- Hanurawan. (2012). *Filsafat Ilmu Psikologi*. Malang: UNM.
- Hidayatullah, S. (2006). *Relasi Filsafat dan Agama (Perspektif Islam)*. Jurnal Filsafat, 40(2), 128–148. <https://doi.org/10.22146/jf.31271>
- Ibda, H. (2019). *Filsafat Umum Zaman Now*. Pati: CV. Kataba Group.
- Jalaludin. (2013). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ismaun. (2001). *Filsafat Ilmu*. Bandung: Penerbit UPI.
- Juhaya S Praja. (2003). *Aliran-Aliran Filsafat Dan Etika*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kirom, S. (2011). *Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan*. Jurnal Filsafat, 21(2), 99–118. <https://doi.org/10.22146/jf.3111>
- Komara, E. (2012). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ladyman, J. (2012). *Understanding philosophy of science (Routledge ed)*. <https://doi.org/10.4324/9780203463680>
- Latif, M. (2014). *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Levine, D. (2018). *Auguste Comte and Positivism: The Essential Writings. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 47(6), 677–688. <https://doi.org/10.1177/0094306118805421c>
- Machamer, P. (2008). *A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1002/9780470756614.ch1>

- Makhmudah, S. (2018). *Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam*. Jurnal Al-Murabbi, 4(2), 202–217. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/3173>
- Maksum, A. (2015). *Pengantar Filsafat Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mufid, F. (2013). *Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam*. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 17(1), 19–40. <https://doi.org/10.20414/ujs.v17i1.172>
- Nasution, T. A. (2016). *Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Okasha, S. (2016). *Philosophy of Science: Very Short Introduction*. United Kindom: Oxford University Press.
- Poespowardojo, T. . S., & Seran, A. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Kompas.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*. IPTEK: Journal of Proceedings Series, 5, 22–28. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>
- Rapar, J. H. (2001). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rofiq, M. N. (2018). *Peranan Filsafat Ilmu Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan*. Falasifa, 9(1), 161–175. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.112>
- Rohida, L. (2018). *Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 6(1), 187–198. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>

- Salam, B. (2012). *Pengantar Filsafat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis.
- Schrijvers, J. (2018). *Contemporary philosophy of religion: An introduction*. In *Tydskrif vir Geesteswetenskappe*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.17159/2224-7912/2018/v58n3a1>
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. In *The Fourth Industrial Revolution*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Semiawan, S. Y. (2006). *Panorama Filsafat Ilmu Landasan Perkembangan Ilmu Sepanjang Zaman*. Jakarta: Teraju.
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan*. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 26–46. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>
- Soyomukti, N. (2011). *Pengantar Filsafat Umum*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bandung: Alfabeta.
- Surojiyo. (2008). *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tafsir, A. (2005). *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Tasnur, I., & Sudrajat, A. (2020). *Teori Kritis: Perkembangan dan Relevansinya Terhadap Problematika di Era Disrupsi*. *Jurnal Yaqzhan*, 6(1), 32–51. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.5894>

- Varpio, L., & Macleod, A. (2020). *Philosophy of Science Series: Harnessing the Multidisciplinary Edge Effect by Exploring Paradigms, Ontologies, Epistemologies, Axiologies, and Methodologies*. *Academic Medicine*, 95(5), 686–689  
<https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003142>
- Wahana, P. (2016). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond.
- Wilujeng, S. W. (2014). *Ilmu dalam Perspektif Filsafat (Suatu Upaya Mengembalikan Ilmu pada Hakikatnya)*. *Jurnal Humanika*, 2(2), 93–102.  
<https://doi.org/10.14710/humanika.20.2.93-102>
- Zaprul Khan. (2016). *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



# **BAB 3**

## **PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM**

**Oleh Arif Marjuki**

Jika kita mendiskusikan tentang sebuah pengetahuan yang kelahiran dan perkembangan dari keilmuan tentang sebuah filsafat, Pada awal pembentukannya tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan (sains) yang terjadi pada masa peradaban kuno (masa Yunani). Sekitar tahun 2000 SM, orang Babilonia yang tinggal di lembah yang disebut Sungai Nil (Mesir) dan di wilayah Efrat sudah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, dan tabel perkalian sepuluh jari. Pengetahuan tentang geometri dan matematika digunakan dalam produksi piramida, salah satu keajaiban dunia, dan ternyata daya pikir yang tinggi diekspresikan. Ada pula kegiatan mengamati berbagai benda langit seperti benda-benda langit, bintang, bulan, dan matahari, serta memprediksi terjadinya gerhana bulan, peristiwa gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka gunakan saat ini disebut astronomi. Pembuatan kertas dan kompas ditemukan di India dan Cina.

Apa yang terpikir jika kita mendengar dari kata filsafat. Filsafat merupakan sebuah keilmuan yang abstrak, bagi sebagian orang, filsafat tak lebih hanya ilmu yang mengawang-awang. Mengawang boleh jadi karena terlampau rumit yang amat susah, tinggi terkadang membingungkan, sehingga tak

mudah dipahami oleh kebanyakan orang, atau justru di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ini, filsafat dianggap tidak realistis, konyol, kegiatan bagi orang yang kurang kerjaan. Pengertian dari filsafat dewasa ini banyak disampaikan dalam hal ini bagaikan sebuah daftar menu yang banyak sekali memberikan atau menawan tanpa ada sebuah makanannya. Filsafat memang selalu menarik diperbincangkan, Pantas saja, Plato berkata, "Orang yang tidak menyukai filsafat akan sulit memahaminya." maka syarat mempelajari filsafat adalah dengan mencintainya, yakni mempelajarinya dengan senang dan penuh rasa antusias. Karena walaupun dari sebuah pengamatan secara material kita tidak dapat menyaksikan secara langsung dari sebuah "wujud nyata" dari makhluk yang diberikan nama 'filsafat' namun kita akan sering terperangah dan tercerahkan dalam menyaksikan bagaimana para filosof menyelesaikan proyek filosofisnya.

Sebagai bentuk dalam mencintai terhadap sebuah kebijaksanaan yang dilakukan filsafat atau para filosof adalah dengan cara mempertanyakan segala sesuatu secara mendasar dan tetap menyeluruh, oleh karena itu kegiatan filsafat sangat terkait dengan kegiatan sebuah refleksi dalam arti perenungan yang bersifat rasional, kritis dan radikal, atas hal-hal pokok/penting dalam hidup, Menurut Bambang Sugiharto. Refleksi rasional yang dimaksud adalah Sebuah Perenungan yang bebas (*free-thinking*) yang tidak berdasarkan wahyu, tradisi atau apapun, namun berdasar semata-mata juga atas '*common-sense*'/rasional, (dasarnya adalah masuk akal atau tidak masuk akal).

Filsafat dapat diartikan sebagai banyak hal: Suatu sikap, cara berpikir, pengelompokan dari persoalan, kelompok teori, analisis kritis/radikal bahasa dan istilah, sebagai pemahaman yang komprehensif dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa

definisi yang dapat Anda gunakan untuk memahami filsafat. Diantaranya adalah:

2. Filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyampaikan pandangan yang sistematis dan lengkap tentang semua realitas. Pendapat dari seorang ahli filsafat Herbert Spencer, misalnya, menyampaikan bahwa filsafat dapat dikatakan juga sebagai keilmuan yang memiliki arti yang tingkat keilmuan serta pemahaman keilmuan yang tinggi juga dapat dikatakan bahwa filsafat bias berupaya untuk dapat menyatukan ilmu-ilmu khusus agar menjadi satu sistem yang utuh. Filsafat juga berusaha memberikan gambaran (pemetaan) pemikiran manusia yang terpecah-pecah secara utuh (bukan tentang realitas, tetapi tentang konsep)
3. Filsafat adalah upaya untuk menjelaskan sifat-sifat realitas yang terakhir dan paling mendasar, yang dianggap nyata. Filsafat (berbeda dengan sains, yang mempelajari aspek-aspek tertentu (khusus) dari realitas) tidak hanya mencari ciri-ciri kodrat esensial keberadaan manusia, tetapi juga kodrat esensial realitas yang ada. Karena filsafat juga mempersoalkan hakekat realitas (esensialisme), maka penyelidikan filosofis ini seringkali memasuki dimensi keimanan, seperti keyakinan akan adanya Tuhan sebagai zat yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. (Diskusi tentang realitas yang paling dasar atau hakiki disebut juga sebagai metafisika).
4. Filsafat adalah hasil pemeriksaan kritis terhadap asumsi dan klaim dari berbagai cabang ilmu. Misalnya, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat psikologi, filsafat budaya, dan lain sebagainya. Konsep ilmiah dasar dan penjelasan umum mengenai pengalaman dan realitas manusia tetap berada dalam ranah filsafat, karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat ditentukan dengan metode ilmiah lainnya.

5. Filsafat adalah disiplin ilmu yang dirancang untuk membantu kita memahami apa yang kita lihat dari apa yang kita katakan. Ini adalah bagian dari diskusi tentang positivisme.
6. Filsafat adalah upaya dalam menentukan batas dan ruang lingkup pengetahuan, sumber pengetahuan, sifat pengetahuan, validitas dan nilainya. (Bidang ini dikenal sebagai epistemologi)

Di sisi lain, beberapa pemikir dan filsuf telah mendefinisikan apa itu filsafat, Bertrand Russel misalnya, melihat filsafat sebagai tanah tak bertuan antara sains (sains) dan teologi (agama), dan dapat diserang oleh keduanya. Adapun pandangan dari seorang Jacques Maritain beliau melihat bahwa sebuah filsafat dapat juga di artikan sebagai sebuah hasil “pemikiran tentang sebuah dari pemikiran” karena beliau memiliki sebuah padngan atau menganggap filsafat sebagai dari Upaya untuk memahami gagasan, konsep, atau sistem pemikiran yang berkembang dari proses bertanya. Dengan kata lain, filsafat adalah “secondary reflexion” atau refleksi tingkat kedua. Artinya, filsafat tidak secara langsung membahas atau mempelajari fenomena, tetapi berfokus pada pembahasan teori dan gagasan yang ada dalam berbagai ilmu. Misalnya, ketika sosiolog mendiskusikan dan mempelajari berbagai fenomena sosial (yang melahirkan teori-teori sosial), dan politisi mendiskusikan dan mempelajari pertanyaan tentang kekuasaan, filsafat berlanjut ke tingkat teoretis, di mana berbagai teori menantang asumsi dan hasil. teori penting dan mendasar dalam sosiologi dan ilmu politik (atau ilmu lainnya). Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa filsafat sosial, politik, ekonomi, hukum, teknologi, lingkungan, dan ilmiah diakui dalam bidang filsafat ini. Filsafat di sini membahas asumsi-asumsi mendasar yang berkaitan dengan persoalan ontologis, epistemologis, dan teori publik dalam suatu bidang keilmuan tertentu.

Para filosof awal sama-sama percaya bahwa pasti ada substansi dasar di akar semua perubahan. Sulit untuk

memahami bagaimana para filsuf mendapatkan ide ini. Dalam setiap perubahan alam pasti ada substansi dasar yang bertanggung jawab atas yang tak terlihat. Semuanya harus berasal darinya, dan semuanya harus memiliki sesuatu untuk kembali. Sangat menarik pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, bagaimana mereka berpikir lebih menarik dari pada apa yang sebenarnya mereka pikirkan.

### **Manfaat Mempelajari Filsafat**

Apakah manfaat yang didapatkan dari belajar ilmu tentang filsafat ? itulah pertanyaan yang muncul saat seseorang mulai mempelajari filsafat. Beberapa orang memiliki pandangan skeptis dan sinis terhadap filsafat. Selain berbagi pandangan ini, sama seperti orang lain, mempelajari filsafat sebenarnya dapat bermanfaat (bahkan tidak sedikit). Manfaat belajar filsafat sangat banyak sebenarnya akan dielaborasikan diantaranya berikut ini:

1. Dapat dilihat dari posisi Filsafat sebagai induk ilmu (mother of knowledge), mampu memberikan sebuah manfaat yang luar biasa dalam melahirkan keilmua-keilmua baru. Filsafat sering dicap sebagai terlalu abstrak, imajinatif, atau tidak berdasar, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang sangat luas dan tahan lama. Ada beberapa ide filosofis yang awalnya dianggap abstrak atau tidak praktis, tetapi kemudian dikembangkan menjadi sangat praktis. Misalnya adalah dalam bidang keilmuan Sains dan teknologi (fisika) teori atom Demokritos dan Leucippos, yang kemudian dikembangkan menjadi keilmuan fisika dengan ditemukannya energi atom/nuklir yang luar biasa. Contoh lain ditemukan, misalnya, dalam bidang keilmuan social humanities tentang konsepsi-konsepsi filsuf tentang suatu negara, keadilan, demokrasi, dan rakyat

(sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, Plato, Locke, dan Rousseau) ide-ide para filsuf ini memberikan kontribusi yang luar biasa pada Revolusi Prancis (1789) dan Teori-teori politik dan akhirnya secara praktis menjadi bentuk konstitusi sebuah negara misalnya Amerika dan lain sebagainya. Dan lahir keilmuan-keilmuan lainnya, Diakui secara tidak langsung bahwa pandangan ilmiah, prinsip logika, dan metodologi filosof adalah bagian dari filsafat. Perlu dicatat bahwa filsafat bukanlah pesaing sains (misalnya, dalam hal manfaat praktisnya) karena perbedaan fokus antara filsafat dan sains. Misalnya, filsafat (filsuf) mengandalkan proporsi (spekulatif) karena mereka fokus pada pembahasan konsep dan 24 asumsi-asumsi dasar teori, tidak mempelajari fenomena alam seperti sains/ilmu pengetahuan (ilmuan).

2. tentang filsafat membentuk karakter kemandirian intelektual, membangun toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda, dan membebaskan diri dari kungkungan dogmatisme. Karena filsafat juga dapat membuat peserta didik berpikir kritis. Berpikir kritis berarti tidak menerima begitu saja opini berbasis otoritas dan terus-menerus mempertanyakan asumsi dalam penjelasan dan pembenaran (yang membebaskan kita dari belenggu dogmatisme). Inti dari filsafat bukan hanya untuk mengisi kepala Anda dengan fakta dan informasi, tetapi untuk membentuk pemikiran. Filsafat berarti berpikir tentang bagaimana Anda dapat meringkas dan mempertahankan keyakinan Anda menggunakan argumen rasional dan logis. Filsafat memberi kita pemahaman (kemandirian intelektual).

Hubungan Antara Filsafat, Agama, dan Budaya  
Ilmu dan pandangan hidup yang menjelaskan mengenai nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan disebut

dengan filsafat. Yang memiliki banyak cabang seperti logika, metodologi, metafisika, dan filsafat agama. Ilmu-ilmu ini saling terkait seperti filsafat. Filsafat juga mampu berinter-relasi dengan keilmuan dalam filsafat, keagamaan, serta kebudayaan. Maka dari itu kita akan membahasnya dari tiap-tiap bagian.

### 1. Filsafat dan agama

Dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia agama dan filsafat memiliki peran yang sangat mendasar. Selain filsafat sebagai sumber ilmu pengetahuan, Negara bagian barat juga menggunakan agama sebagai pedoman hidup. Meskipun hubungan antara filsafat dan agama telah ada di negara-negara Barat sejak zaman Yunani Klasik, Tengah, Modern, dan Modern, namun harus diakui bahwa hubungan keduanya juga mengalami pasang surut. Saat ini, ada kecenderungan kuat di negara-negara Barat untuk menekankan peran kepercayaan (agama). Terbukti dengan adanya rasionalistik, vitalistik, materialistik, dan hampa spiritual, masyarakat modern beralih ke dunia timur yang kaya akan nilai spiritual. Dari sudut pandang Islam, hubungan antara filsafat dan agama juga sangat erat kaitannya. Dalam kandungan Al-Quran juga sering disebutkan bahwa sarana yang digunakan untuk mempelajari suatu objek, yaitu akal dan kajian, merupakan keseluruhan realitas. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan itu di antaranya “maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal mulia dan berbudi luhur”. Isi Al-Qur'an secara positif dapat dikatakan bahwa mempertimbangkan hubungan antara filsafat dan agama. Kerja dari akal disebut juga berfilsafat ketika seseorang menggunakan cara berpikir yang sesuai dengan persyaratan berpikir rasional. Kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran. Jadi jika gagasan nalar (sebagai sumber fundamental filsafat) dan kandungan Alquran (sebagai sumber fundamental agama) tidak

bertentangan, maka ini adalah bagian dari kebenaran. Mengenai dikotomi antara agama dan filsafat serta hubungan di antara keduanya, para pemikir dapat dibagi menjadi tiga kelompok: Kelompok pertama percaya bahwa ada hubungan yang harmonis antara keduanya dan tidak ada kontradiksi. Kelompok kedua percaya bahwa filsafat bertentangan dengan agama dan sama sekali tidak sesuai. Kelompok ketiga cenderung moderat, pada hakikatnya terdapat keselarasan antara agama dan filsafat dalam hal dan perkara, dan mereka mampu menerapkan prinsip-prinsip filosofis untuk memahami, menafsirkan, dan menafsirkan ajaran agama. Sangat penting untuk ditekankan bahwa filsafat berarti metafisika dalam artikel ini (mâ ba'd ath-thabî'ah). Oleh karena itu, subjek penyelidikan kami adalah hubungan antara agama dan metafisika, meskipun metafisika dari sudut pandang para filosof Islam. Saya sebutkan sebelumnya bahwa beberapa pemikir Islam percaya ada keselarasan antara agama dan filsafat. Selama abad ke-3 dan ke-4 Hijrah, filsafat dunia Islam banyak mengalami perkembangan pesat. Dalam memperjelas hubungan antara agama dan filsafat, Abu Yazid Barki, seorang filsuf Islam dan salah satu teolog, mengatakan bahwa "Syariah" adalah filsafat yang paling penting, dan para filsuf sejati mengamalkan ajaran Syariah. dikatakan sebagai orang yang Dia percaya bahwa filsafat adalah bagian dari sains dan obat paling efektif untuk semua penyakit manusia.

## 2. Filsafat dan budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhaya, jamak dari buddhi (budi atau akal), dan diartikan sebagai perkara budi dan akal manusia. Sementara pengertian dari daya yaitu kekuatan, tenaga, pengaruh, jalan, cara, muslihat. Dalam bahasa Arab sendiri, kata kebudayaan disebut al-Hadlarah, as

Tsaqafiyah/ Tsaaqafah berarti peradaban. Kata lain yang dapat digunakan untuk menyebut kata “budaya” yaitu Culture dari bahasa(Inggris), Kultuur dari bahasa (Jerman), Cultuur dari bahasa (Belanda). Jika berbicara tentang budaya, ada banyak definisi seperti:

- 1) Kebudayaan merupakan bagian dari cara berfikir dan berperasaan yang dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kelompok masyarakat yang membentuk satuan sosial dalam ruang dan waktu.
- 2) Kondisi kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan melakukan lebih dari yang diperlukan (Ibn Chaldun)
- 3) Aspek representasi simbolik dari perilaku manusia, atau aspek makna umum yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang dapat digunakan untuk menjadi konsensus dan mengabaikan konflik.
- 4) Representasi dari semangat masyarakat yang dalam, struktur intuitif yang mengandung nilai-nilai spiritual tinggi yang mendorongnya, atau khazanah sejarah yang tercermin dalam nilai-nilai yang menggariskan kehidupan.

Ini adalah tujuan ideal dengan makna spiritual, jauh dari kontradiksi ruang dan waktu. Oleh karena itu budaya adalah keadaan pikiran, hakekat jiwa manusia, upaya untuk dapat melestarikan alam dan kebebasan makhluk yang membuat hidup lebih indah dan mulia. Ini membutuhkan pemeriksaan filosofis dan ilmiah dari berbagai fungsi normatif dan pedoman untuk implementasinya. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis yang selalu memikirkan hakikat sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat juga dapat berinteraksi dengan kebudayaan.

Menurut filosof Ali Mudfir, ciri-ciri pemikiran filsafat adalah:

- a) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan sebagai pandangan radikal yang berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata radix yang berarti akar. (berpikir secara fundamental tentang hakekat dari apa yang sedang dipikirkan. Filsuf pikiran berusaha untuk memahami pengetahuan esensial, pengetahuan yang menjadi dasar semua pengetahuan indrawi.
- b) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan secara umum. Pemikiran universal berarti memikirkan beberapa hal atau proses yang sifatnya umum, dalam artian kita tidak memikirkan bagian-bagiannya saja. Filsafat juga dapat menangani pengalaman umum seluruh umat manusia. Melalui pencarian jejak yang mendalam ini, filsafat berusaha mencapai kesimpulan universal (umum).
- c) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan secara konseptual yang mencakup pengertian sebagai hasil dari pengalaman yang digeneralisasikan terhadap suatu hal atau proses tertentu. Fitur konseptual ini juga memungkinkan pemikiran filosofis melampaui batas pengalaman sehari-hari.
- d) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan sebagai koheren dan konsisten, (sesuai dengan prinsip-prinsip penalaran (logis yang tidak mengandung ketidakpastian)
- e) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan secara sistematis. Arti yang berasal dari kata sistem adalah sistematis. Sistem di sini adalah seperangkat elemen yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan atau untuk memenuhi peran tertentu. dalam

mengungkapkan jawaban atas suatu masalah. Pendapat yang diambil dari berbagai pernyataan filosofis harus terhubung secara teratur dan mengandung maksud atau tujuan tertentu.

- f) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan secara komprehensif berarti mencakup semua. Berpikir filosofis (menjelaskan mengenai alam semesta secara keseluruhan).
- g) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan secara bebas. Filosofi apa pun sebagian besar adalah produk dari pemikiran bebas (prasangka sosial, sejarah, budaya, atau agama).
- h) Pemikiran filosofis juga dapat dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Orang yang filosofis adalah orang yang dapat berpikir secara bertanggung jawab. Tanggung jawab pertama merupakan hati nuraninya sendiri.

## **Perkembangan Ilmu**

Dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan filsafat ilmu tidak dapat dipisahkan, karena filsafat merupakan landasan terpenting bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan teori publik. Jika proses pengetahuan manusia merupakan bagian dari pengetahuan umum dan detail dari pengetahuan itu tidak penting, maka sains dalam hal ini harus mencari yang khusus dan mencobanya secara sistematis. Ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat pengetahuan itu sendiri (ontologis), tetapi juga bagaimana pengetahuan itu dapat diolah (secara epistemologis) menjadi pengetahuan yang memiliki nilai praktis (aksiologis) dalam kehidupan manusia. Ketiga fundamental ini memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan berperilaku para ilmuwan saat melakukan penelitian ilmiah. Karena perkembangan ilmu dan pengetahuan bersifat dinamis.

Kemajuan dalam pengetahuan dan sains juga merupakan bagian dari penelitian yang membahas visi dan pergeseran paradigma yang menjadi ciri revolusi ilmiah. Periode revolusi ini terbentang dari zaman Yunani hingga saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat ditelusuri dari segi ruang lingkup sejarahnya. Perjalanan pengetahuan dimulai pada masa pra-Yunani Kuno, era Yunani, Abad Pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kini.

Hal ini karena zaman filsafat Yunani merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, dan pada masa inilah terjadi pergeseran pemikiran manusia dari pemikiran mitosentris menjadi pemikiran yang berpusat pada logosentris. Pemikiran yang berpusat pada mitos ini merupakan bagian dari pemikiran masyarakat yang sangat mempercayai mitos untuk menjelaskan mengenai fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi bukanlah fenomena alam biasa, namun diyakini disebabkan oleh para dewa bumi yang menyebabkan gempa bumi dan menggelengkan kepala. Namun, dengan diperkenalkannya filsafat, fenomena alam ini dipahami bukan sebagai karya dewa-dewa bumi, tetapi sebagai karya alam yang terjadi secara kausalitas. Pergeseran pemikiran ini tampaknya sangat sederhana, tetapi implikasinya jauh dari sederhana, karena alam telah ditakuti, dihindari, diserang, dan bahkan dieksploitasi selama ini. Orang-orang yang dulu pasif tentang fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pendekatan mereka, dan alam telah banyak digunakan sebagai subjek studi dan penelitian. Dari proses inilah ilmu berkembang dari rahim filosofis hingga akhirnya dapat dinikmati dalam bentuk teknologi. Oleh karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan pintu gerbang menuju zaman peradaban baru bagi seluruh umat manusia. Cinta kebenaran/ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses awal di mana orang ingin menggunakan kekuatan mental mereka untuk membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi. Awalnya, orang

Yunani sangat percaya pada dongeng dan takhayul, tetapi seiring berjalannya waktu, terutama ketika mereka dapat membedakan antara yang nyata dan yang tampak, mereka akhirnya melepaskan diri dari mitologi dan menjadi dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal bagaimana orang dapat menggunakan indikator untuk melakukan penelitian sambil mempertanyakan diri mereka sendiri dan alam semesta.

Manusia senantiasa dihadapkan pada keluasan dan misteri alam, dan hal ini menimbulkan keinginan untuk mengetahui misteri alam. Kemudian muncul pertanyaan di kepalanya. Dari mana alam semesta ini berasal, bagaimana ia muncul, bagaimana ia berkembang, kemana ia pergi dari alam semesta ini? Pertanyaan semacam ini terus-menerus ditanyakan di antara para filsuf Yunani, sehingga tidak mengherankan jika saat ini mereka kadang-kadang disebut filsuf alam karena minat mereka yang besar terhadap alam semesta. Yang dapat disebut dengan filsuf pra-Sokrates, yang tertarik tidak hanya pada alam tetapi juga pada perilaku manusia itu sendiri, dan juga disebut filsuf pasca-Sokrates. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya hanya terdiri dari gerak dan perubahan, sedangkan menurut Parmenides gerak dan perubahan itu tidak mungkin. Menurutnya, realitas adalah satu kesatuan utuh yang tidak bergerak atau berubah. Ia juga menegaskan bahwa yang ada itu ada. itu adalah kebenaran. Bayangkan akibatnya jika seseorang menyangkal kebenaran. Ada dua kondisi yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Pertama, seseorang yang dapat mengklaim bahwa apa yang ada tidak ada. Kedua, beberapa dapat berpendapat bahwa hal-hal yang ada dan tidak ada pada waktu yang sama. Karena yang tidak ada tidak ada, anggapan pertama disangkal dengan sendirinya, tetapi yang tidak ada tidak dianggap dan menjadi bahan pembicaraan. Asumsi kedua tidak dapat diterima karena tidak ada jalan tengah antara ada dan tidak ada. Apa yang ada terus ada dan tidak bisa tidak ada, jadi bahkan hal-hal yang tidak

ada pun tidak bisa diubah menjadi ada. Dari sini harus disimpulkan bahwa apa yang ada itu ada dan merupakan satu-satunya kebenaran

Benar atau tidaknya pendapat seseorang bisa dinilai dengan logika. Bentuk ekstrem dari ungkapan ini adalah kriteria kebenaran adalah akal manusia. Dari sudut pandang ini ia dapat mengatakan bahwa alam itu diam, tetapi alam itu diam karena ia satu. Dia keberatan dengan pendapat Heraclitus bahwa alam selalu bergerak. Menurut Permenides, gerak alam yang tampak hanyalah ilusi, pada kenyataannya alam diam. Akibat dari pandangan ini, muncul prinsip pentatheisme dalam merenungkan realitas. Ketika semuanya disebut sebagai angka, itu berarti elemen numerik adalah bagian dari elemen yang ada dalam segala hal. Elemen angka adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian pula, seluruh alam semesta adalah harmoni yang juga dapat menyelaraskan hal-hal yang bertentangan.

Dengan kata lain, semuanya didasarkan pada angka dan dapat ditelusuri kembali ke angka. Pelayanan Pythagoras sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu eksakta dan alam. Ilmu yang telah berkembang sejak itu sangat bergantung pada pendekatan ilmiah untuk matematika. Galileo meminta alam untuk ditulis dalam bentuk bahasa matematis. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan salah satu alat ilmiah yang paling penting dan tepat. Karena hanya pendekatan matematis yang dapat mengukur pengetahuan secara tepat dan akurat. Selain itu, matematika dapat menyederhanakan penjelasan yang panjang menjadi simbol-simbol agar lebih mudah dipahami. Selama periode ini banyak kemajuan dalam bidang matematika menyebabkan pengembangan model matematika dan pengenalan sistem desimal. Trigonometri memperkenalkan teori sinus dan cosinus, tangent dan cotangent

yang dikembangkan oleh filsuf islam Al-Khawarizmi. Di bidang fisika hadir Musa ibn Sakir, fisikawan dari Bagdad yang menyelesaikan Kitab al-Hiyal, yang dapat menjelaskan hukum mekanika dan masalah stabilitas. Ibn al-Haytun dan buku "Al-Munadhir" dengan dibuktikannya hukum pemantulan cahaya. Sedangkan pada bidang kedokteran, Ibnu Siena mengarang buku teks kedokteran dengan judul Al-Qanun yang menjadi standar karya dunia Islam dan Eropa selama lebih dari 500 tahun. Dia juga melakukan dan meneliti masalah di bidang astronomi, kesehatan anak dan gynaecology.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Anwar. 2005. *Rangkuman Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amsal Bakhtiar. 2011. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakhtiar A. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keraf S, Mikael D. 2011. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notoatmodjo S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam, Sebuah Peta Kronologis*, terj. Zaimul Am, (Bandung: Mizan, 2002).
- Muhammad Baqir Shadr, *Falsafatuna*, terj. Arif Maulawi, (Yogyakarta: RausyanFikr, 2013).
- Murtadha Muthahhari, *Falsafah Akhlak (Struktur Kerangka Tindakan dari Ego, Emosi, Intuisi, Estetika, Teori Penyembahan, dan Hakikat Diri)*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012).
- Bambang Sugiharto, "Filsafat dan Pengalaman" dalam Jostein Gaarder, *Dunia Sophie*, (Bandung: Mizan, 2012),

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Rosdakarya, 2005).

Keraf S, Mikael D. 2011. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.

Ford J. 2006. *Paradigms and Fairy Tale*. Routledge, Taylor & Francis Comp.

Ihsan Fuad. 2010. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rineka Cipta

Suhartono S. 2008. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri.

Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2006),).



# **BAB 4**

## **MENYINGKAP KREDO SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, LEGAL REALISM, DAN FREIRECHTSLEHRE DALAM FILSAFAT HUKUM**

**Oleh Raju Moh Hazmi**

### **4.1 Gerbang Aliran Filsafat Hukum**

Dalam struktur ilmu hukum, filsafat hukum berada pada posisi paling tinggi diantara cabang lainnya yaitu dogmatik hukum, dan teori hukum. Jika ditinjau dari segi hierarkisitas (struktur berjenjang), dogmatik hukum menempati posisi pada “level 1” (level pertama/level terendah) dalam konstruksi ilmu hukum. Dogmatik hukum hanya berurusan dengan teks semata (ketentuan normativitas undang-undang). Dengan kata lain, dogmatik hukum mempunyai orientasi hanya kepada ketentuan hukum positif *an sich* untuk di dialektikakan, dianalisis, dan bahkan diinterpretasikan secara simultan (Kartika *et al.*, 2016, hal. 30). Itulah sebabnya, metode pada wilayah kajian dari ilmu hukum dogmatik bersifat positivistik-normatif (Atmadja dan Budhiarta, 2018).

Dalam perspektif yang lain, ilmu hukum dogmatik berupaya untuk melakukan sistematisasi terhadap hukum positif. Sistematisasi ini dilakukan hanya kepada hukum yang sifatnya kontekstual (berlaku terhadap kelompok masyarakat tertentu) dalam waktu yang tertentu pada dimensi normatif. Beranjak dari konsepsi tersebut maka dapat dikatakan bahwa dogmatik hukum berjalan pada dua arus kajian sekaligus yaitu dalam aspek teoritis dan aspek praktis. Para ahli dogmatik hukum berusaha memberikan solusi alternatif yuridis terhadap fenomena hukum. Sehingga, tidak mengherankan jika wilayah dogmatik hukum mempunyai tendensi perspektif yang justru sangat sempit yaitu internal keilmuan hukum semata. Mereka mengambil posisi menjadi “peserta” yang ikut ke dalam pembicaraan pada lingkaran diskusi yuridis dalam konteks hukum positif. Para dogmatik hukum selalu menggunakan teori pragmatis sebagai basis berpijak, sehingga dalam dogmatik hukum (proses dialektisnya) tidak hanya menemukan gejala hukum yang sifatnya informatif (empiris) namun menjurus pada hal-hal yang bersifat evaluatif dan normatif (Tutik, 2014).

Misalkan, kajian dogmatik hukum pada wilayah empiris, lazimnya hanya membenturkan fakta konkret (fakta dilapangan, fakta sosial, penerapan kaedah hukum) dengan norma yang mengaturnya. Jika fakta berkontradiksi dengan dimensi normativitas suatu peraturan perundang-undangan maka muncul sebuah *gap*. Kekosongan atau *gap* yang muncul inilah yang musti diisi oleh aspek “seharusnya” dalam kedah atau norma suatu peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, ajaran dogmatik hukum diartikan juga sebagai bagian dari ajaran ilmu hukum yang sifatnya *apriori* karena tidak mendasarkan pada faktualitas (faktisitas), melainkan bersandar pada kompilasi nilai yang sangat abstrak-doktrinal yang nantinya akan di derivasi pada peristiwa kongkrit (Samekto, 2013). Lantas, apakah sama cara pandang ber hukum antara normatif dengan positivistik?

Normatif berakar dari bahasa latin yang justru mempunyai arti sebagai standar tingkah laku dan bukan hanya dimaknai sebagai aturan tingkah laku. Sehingga, dapatlah dipahami bahwa frasa dan asal pembentukan kata “normatif” berasal dari pengertian norma, bukan malah merujuk pada pengertian tentang aturan penguasa (apalagi, sangat berbahaya jika definisi ini dimaknai sebagai aturan tertulis yang muncul dari penguasa), melainkan hukum dipersepsikan sebagai validitas nilai, tingkah laku, dan fundamen (asas) di tengah masyarakat (Luthan, 2007; Marzuki, 2013). Untuk mempertajam analisis dalam membedakan secara diametral cara pandang normatif dan positivistik, maka kasus *Riggs v.s Palmer* yang sering disebut juga kasus Elmer dapat menjadi contoh menarik untuk mengurai benang merah diantara dua paradigma hukum tersebut.

Kasus ini bermula dari tindak pidana yang dilakukan oleh Elmer, dimana dia melakukan pembunuhan terhadap kakeknya sendiri. *Modus operandi*nya adalah meracuni sang kakek. Tindakan ini dilakukan lantaran Elmer mencurigai bahwa kakeknya telah merubah *testament* untuk dirinya yang disebabkan karena sang kakek menikah kembali. *Testament* itu berisi pernyataan bahwa Elmer yang akan menjadi ahli waris (mewarisi) harta-harta dari kakeknya. Nahas menimpa Elmer, putusan pengadilan akhirnya menyatakan dia bersalah, sehingga pidana penjara menimpanya (Marzuki, 2013).

Dengan kejadian seperti itu, maka ahli waris yang lain (anak-anak perempuan) dari sang kakek kemudian melayangkan gugatan terhadap pengurus *testament*. *Fundamentum petendi* dari anak-anak perempuannya itu mendalilkan bahwa Elmer sebagai salah satu ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dari kakeknya (ayah dari anak-anak perempuan tersebut). Hal ini karena dia (Elmer) telah membunuh si kakek yang berkapasitas sebagai pembuat *testament*. Hanya saja, faktanya di New York tidak ada ketentuan norma serupa Pasal 912 KUHPerdara Indonesia yang menukilkan: “Orang yang

*dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu” (Marzuki, 2013).*

Hanya saja, rujukan pada Pasal 912 KUHPerdara Indonesia tersebut tidak ada di negara New York, sehingga sangat logis ketika putusan pengadilan New York tidak memberikan jalan pengabulan terhadap gugatan dari anak perempuan dari si kakek. Hal ini karena tidak dijumpainya larangan di dalam *ius constitutum* New York untuk menghambat seseorang yang telah dijatuhi hukuman lantaran membunuh pewaris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Bahkan, sebaliknya dapat saja pengadilan memberikan jalan penetapan bahwa Elmer mempunyai hak terhadap harta yang tertera di dalam wasiat tersebut. Jika Elmer diberikan hak untuk menikmati harta tersebut, maka secara *a contrario* berlaku sebuah kaedah: jika tidak dilarang maka berarti itu dibolehkan. Hanya saja, kekosongan hukum terhadap ketentuan tersebut tidak menjadikan Pengadilan New York memutuskan Elmer mempunyai hak untuk harta warisan itu. Sehingga, menyandarkan pada mayoritas suara para *juris* pada akhirnya Elmer dinyatakan dilarang dan tidak mempunyai hak menikmati harta yang tertera di dalam surat wasiat tersebut. Dapatlah dilihat bahwa *ratio legis* yang menjadi pegangan para Hakim Pengadilan New York adalah pelanggaran terhadap moralitas dan/atau aspek kepatutan menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan (Marzuki, 2013).

Moral dari kasus tersebut sesungguhnya menggariskan sebuah pemikiran yang mendalam bahwa jika sesuatu tidak mempunyai larangan, maka bukan berarti sesuatu tersebut dibolehkan. Hakim pada Pengadilan New York telah mengeluarkan sebuah

*ratio legis* putusan yang justru menyandarkan pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kasus itu memperlihatkan bahwa sikap yang diambil oleh Pengadilan New York bukanlah sikap positivistik. Namun, justru berpegang pada sebuah prinsip yang mengonstruksi sebuah norma yaitu patokan tingkah laku. Oleh karena itu, sikap yang diambil oleh Pengadilan New York merupakan jenis sikap yang sifatnya normatif (Marzuki, 2013).

Berbeda dengan paradigma dogmatik hukum, cabang yang berada setingkat diatas wilayah dogmatik hukum adalah teori hukum. Teori hukum dapat dikatakan menempati “ranah antara” atau jembatan penghubung antara dogmatik hukum dan filsafat hukum yang berada pada “level 2” dalam struktur ilmu hukum. Teori hukum dapat dimaknai sebagai analisis terhadap hukum secara universal menggunakan pendekatan interdisipliner (Atmadja dan Budhiarta, 2018).

Puncak dari struktur ilmu hukum pada akhirnya sampai pada wilayah kajian yang sangat abstrak, spekulatif, dan reflektif yaitu filsafat hukum. Sebelum menukik ke aras yang lebih dalam, fondasi dari munculnya kaedah berpikir filosofis dalam hukum musti ditelusuri terlebih dahulu untuk mempurifikasi apa sebetulnya relasi konseptual antara “hukum” dan tradisi berpikir filosofis dalam hukum.

Secara prinsipil, benih gagasan pemikiran filsafat berawal dari pengetahuan. Dengan kata lain, fondasi menuju alam pemikiran filsafat diawali oleh pengetahuan. Situasi tersebut sangat logis lantaran episentrum pengetahuan beranjak dari sebuah rasa yaitu rasa ingin tahu. Di samping itu, kepastian pasti diawali juga dengan sebuah rasa yaitu rasa keraguan (ragu-ragu). Dalam konteks inilah filsafat memulai penjelajahannya yaitu rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Artinya, filsafat memulai gagasan dari kedua hal tersebut dari rasa ingin tahu dan keraguan. Dalam kehidupan ilmu termasuk ke dalam salah satu bagian dari pengetahuan dan berguna untuk membongkar serta

mengungkap kebenaran segala sesuatu dalam kehidupan. Acap kali untuk mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan, seorang manusia menyandarkan rasa keingintahuannya itu hanya bersifat temporer. Sehingga premis keingintahuan tersebut hanya bertipologi keingintahuan yang sebentar.

Linear dengan hal diatas, kadangkala keseriusan untuk mencari sesuatu atau mengetahui segala sesuatu memang bersifat primer. Artinya, dia memang sungguh-sungguh ingin mengetahuinya (ingin tahu). Kondisi ini akan menyebabkan dia akan selalu bergerilya menapaki jalan pengetahuan agar tujuannya untuk mencari sesuatu itu benar-benar didapatkannya. Walhasil, paska objek yang dicarinya itu didapatkan maka itulah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Selaras dengan itu, tatkala seorang manusia juga ingin melangkah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang peripurna malah yang ditemuinya bukanlah kepastian, namun keraguan. Keraguan untuk mengambil keputusan. Perasaan ragu-ragu yang menyelimutinya inilah yang justru nanti melahirkan suatu kepastian. Dengan kata lain, kesangsian atau ragu-ragu adalah awal untuk merangkul kepastian. Dalam konteks ini, keingintahuan yang muncul tersebut sekaligus membuka rasa keraguan dalam mengambil keputusan itulah yang menjadi pemantik dimulainya pelacakan secara filosofis. Filsafat memulai langkahnya dari kedua hal tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, maka terlihat bahwa tradisi berpikir filosofis dibentuk oleh skeptisisme (rasa heran, ragu, dan berjarak) dari sebuah objek yang melahirkan objektifikasi terhadap objek tertentu. Melakukan upaya objektifikasi terhadap objek merupakan salah satu tujuan inti dari filsafat. Hal ini karena penyelidikan yang dilakukan filsafat menuju pada hakekat sesuatu, di dalamnya filsafat berupaya untuk membongkar esensi sesuatu itu, dan menemukan sifat asli dari sesuatu itu. Sehingga, tidak mengherankan basis berpikir filsafat bersandar pada tradisi pikiran yang reflektif, metodologis,

evaluatif, radikal, kontemplatif-deduktif dan holistik untuk membentuk suatu pengalaman hidup secara keseluruhan menuju kebijaksanaan (Indarti, 2010; Dwisvimiar, 2011; Salam, 2019). Ibarat marinir yang melakukan agresi terhadap daerah pantai, filsafat dianalogkan sebagai marinir yang mendarat di tepi pantai untuk membantu masuknya pasukan infanteri di wilayah pantai tersebut. Pasukan yang melakukan pendaratan di pantai itulah yang kemudian diibaratkan sebagai pengetahuan (salah satunya ilmu). Filsafat yang membuka dan menyediakan tempat berpijak bagi “kaki” tradisi keilmuan. Bahkan, setelah itu filsafat pun pergi dan meninggalkan ilmu untuk melanjutkan misi untuk meluaskan wilayah penjelajahan agar ilmu dapat diandalkan dalam setiap kehidupan. Sehingga, lazim disebut filsafat sebagai peneretas terhadap pengetahuan (Suriasumantri, 2017).

Bagaimana dengan Filsafat hukum?. Filsafat dalam bidang hukum merupakan salah satu ranting (cabang) yang menelusuri dan mempelajari hukum dari perspektif filsafat. Dengan kata lain, filsafat hukum berupaya untuk “membongkar” hakekat dari hukum itu sendiri yang didahului oleh beberapa pertanyaan inti yaitu apa sebetulnya hukum itu (ontologi), untuk apa hukum itu (aksiologis), apa dasar validitas hukum itu disebut sebagai ilmu (epistemologi), bagaimana keadilan itu, apa hakekat keadilan, mengapa rakyat perorangan mematuhi hukum, apa dasar mengikat dari hukum itu. Beberapa pertanyaan itu merupakan dasar filosofis dari hukum, dan sesungguhnya membentangkan tesis bahwa ketika ilmu hukum tidak dapat lagi menjawab persoalan hukum (terhenti) maka disanalah dimulai ranah filsafat hukum (Shomad dan Thalib, 2020).

Wilayah kajian dalam lingkup filsafat hukum banyak sekali ditemukan oleh pelbagai penelitian. Diantaranya, menyoal tentang dimensi keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum pada PMA (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 46/HUM/2018. Putusan ini merupakan jawaban atas kegelisahan sejumlah

kalangan yang ingin melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif daerah. Dengan adanya alasan tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum RI) mengeluarkan Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 (PKPU 20/2018) yang di dalamnya termuat norma pelarangan kepada mantan narapidana korupsi untuk maju lagi menjadi anggota legislatif daerah.

Hanya saja, MA (Mahkamah Agung) berkata lain. Menurut MA, PKPU 20/2018 bertentangan dengan beberapa aturan, seperti UU Pemilu, UU HAM, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memuat norma baru yang tidak diatur di dalam regulasi di atasnya. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa bangunan tafsir keadilan yang tersemat di dalam putusan MA tersebut condong menganut konstruksi keadilan sebagai bentuk kesetaraan yang dinukilkan oleh Rawls. Situasi ini terlihat ketika pertimbangan yang dilontarkan oleh hakim dibentuk berdasarkan proposisi kebebasan individual (hak politik). Hakim melihat bahwa kebebasan individual sebagai bagian dari penerapan hak politik tidak dapat dinegasi dan merupakan derivat dari hak libertarian/hak natural. Dari sisi kemanfaatan hukum dan kepastiannya, putusan tersebut memantulkan paradigma hukum yang sangat positivistik. Hal ini karena tafsir ruang kemanfaatan yang lebih besar tidak menjadi basis dalam mengonstruksikan putusan. Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut mencerminkan dasar ontologi hukum disandarkan pada *lex*, dan bukan *ius* (Hazmi, 2018; Jahar, Hazmi dan Adhha, 2021).

Selanjutnya adalah kajian terhadap *rato legis* mengapa hanya OJK RI (Otoritas Jasa Keuangan) yang memonopoli kewenangan pengajuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap perusahaan asuransi. Dapat dilihat bahwa, berdasarkan *original intents* pembentukan beberapa regulasi terkait OJK, pembentuk undang-undang menginginkan OJK yang hanya punya kewenangan dalam pengajuan PKPU. Hal ini karena

hanya OJK yang dapat mewujudkan utilitarianisme dalam arti luas untuk menyeimbangkan dua arus utama kepentingan yang berbeda dalam ranah perekonomian nasional (Hazmi *et al.*, 2023).

Bahkan, dalam aspek hukum tata negara, kajian menarik tentang penelusuran *ratio legis* dalam filsafat hukum ditunjukan pada soal mengapa ada pembatasan kedudukan hukum pembentuk undang-undang dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang?. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa *ratio legis* pembatasan hak itu menyangkut hak konstitusional pengujian bagi pembentuk undang-undang yang sifatnya dikotomis yang justru telah ditentukan secara limitatif dan pembatasan tersebut musti dijustifikasi secara empiris karena dimensi keterlibatan dari pembentuk undang-undang melahirkan sebuah produk legislasi (Wicaksono dan Nurbaningsih, 2022).

Hanya saja, dalam konteks filsafat hukum, kontradiksi dan dialektika akan selalu terjadi secara internal. Sehingga, akan selalu diwarnai dengan sejumlah pemikiran yang berujung pada terbentuknya aliran-aliran dalam memandang hukum. Inilah yang dinamakan sebagai mazhab dalam filsafat hukum. Pemikiran yang menjadi dasar berpijak dalam filsafat hukum bukanlah jenis pemikiran yang “datang dari langit”, melainkan dihasilkan dari gerakan pikiran yang sifatnya dialogis dan interaktif berdasarkan pengalaman sejarah, politik, budaya, dan ekonomi yang mengitarinya. Sehingga, tidak mengherankan jika antara satu mazhab dengan mazhab yang lain mempunyai distingsi yang sangat tajam sekaligus diametral. Diantara kontradiksi mazhab yang terjadi adalah mazhab dari *Sociological Jurisprudence*, *Legal Realism*, dan *Freirechtslehre*. Bagaimana mengurai dan memahami 3 (tiga) aliran filsafat hukum tersebut?. Lantas, bagaimana pula distingsi esensial yang mengitari dibalik aliran-aliran hukum tersebut?

## 4.2 Menakar Mazhab Sociological Jurisprudence

Awal abad ke-20 merupakan masa perkembangan Mazhab *Sociological Jurisprudence* (selanjutnya disingkat SJ) dalam filsafat hukum. Banyak sekali pemikir yang ikut andil dalam mengembangkan aliran ini, diantaranya adalah Ehrlich, Cardozo, Gurvith, dan Kantorwich. Mayoritas peletak dasar aliran ini berasal dari eks-hakim yang tentu sangat berpengalaman dan bersentuhan langsung dalam melakukan penyelesaian terhadap persoalan kongkret kemasyarakatan. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika para pemikir aliran SJ sungguh menempatkan *ratio* nilai sosial (baca: pertimbangan sosial) sebagai kerangka berpikir. Fokus pemberlakuan hukum ditempatkan pada dimensi sosio-filosofis (Suliantoro, 2007).

Cara pandang SJ melihat bahwa terdapat relasi resiprokal (hubungan timbal balik) ketika hukum diinterpretasikan dengan nilai yang terkandung dan dijunjung oleh masyarakat. Menurut SJ, kriteria hukum yang baik itu musti selaras dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dengan begitu, maka, agar hukum diterima secara sadar dengan rasa bertanggung jawab yang besar oleh masyarakat, hukum harusnya mencerminkan dan korelatif bersamaan dengan nilai kemasyarakatan itu tadi (Suliantoro, 2007).

Basis pikiran yang mendarai SJ adalah disparitas hukum positif dan hukum yang tumbuh di masyarakat (*living law*). Efektivitas dan validitas hukum positif tergantung dari korelasinya dengan hukum yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat (Suliantoro, 2007). Selain dimensi keselarasan antara hukum positif *vis a vis* dengan *living law*, titik tekan dari SJ berupaya untuk menjadikan kekuatan sosial sebagai dasar dan sangat berkontribusi terhadap pembentukan hukum. Seorang ahli hukum, menurut SJ, harus mampu mempertajam analisis dan kepekaan yudisialnya yang beranjak dari fakta/realitas sosial.

Keselarasan antara hukum positif dan kebutuhan sosial merupakan titik penentu dalam SJ. Sehingga, dimensi kesesuaian ini telah mengakibatkan doktrin preseden terpinggirkan karena kebenaran mutlak yang dipenganginya. Itulah sebabnya, SJ tetap kokoh mempertahankan dua tesis sekaligus yaitu: dinamika hukum yang sifatnya bebas di bawah ranah pengadilan dan melakukan penerimaan terhadap relasi sosial-ekonomi untuk dipertahankan pada sisi normativitas hukum (Suliantoro, 2007).

Selaras dengan hal diatas, sebetulnya, dalam ilmu sosiologi studi hukum bukan termasuk sebagai objek sentral. Hanya saja, jika dilihat dari segi historis, berbagai sosiolog telah mengenalkan tentang relasi masyarakat dan peran hukum di dalamnya. Misalkan, Parson, sosiolog tersebut melahirkan sebuah pikiran bahwa hukum merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Koleganya, Selznick justru melihat hukum modern bersifat responsif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga sudah menjurus pada kedekatan hukum dengan dimensi moralitas. Dengan kata lain, kolektivitas kehidupan masyarakat dibentuk oleh hukum. Serupa pengetahuan, hukum adalah fakta terberi yang sangat berperan penting mengonstruksi situasi sosial tertentu (Zayyadi, 2020).

SJ berupaya mendudukan argumentasi pada khazah hukum dan sosial. Simbiosis mutualisme terjadi antara hukum dan sosial karena manusia dalam menjalani hidup tergantung dari hukum, sehingga ketiadaan hukum untuk mnegatur segala macam sendi kehidupan adalah suatu keniscayaan. Hanya saja, dinamika antara hukum dan manusia selalu mengalami penyempurnaan (perubahan) yang ditentukan oleh zaman yang mengitarinya (Zayyadi, 2020).

Eksistensi SJ sebagai aliran filsafat hukum dijadikan sebagai penengah antara konfrontasi aliran positivisme dan mazhab sejarah. Bila dicermati secara mendalam dan seksama, maka

dapat dilihat bahwa distingsi tajam diantara kedua aliran tersebut berujung pada dan terletak pada bentuk dan sumber hukumnya. Menilik positivisme, dapat ditemukan bahwa akar sudut pandangnya terletak pada bentuk formal dari hukum itu sendiri. Sedangkan pada aliran SJ, fokus utama cara pandangnya terletak pada masyarakat karena bukan hanya negara (penguasa) yang dapat melahirkan hukum, namun rakyat dengan sistemnya sendiri yang terbangun dari unsur kelompok dan individu sangat kompleks dapat melahirkan kekuatan untuk melahirkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, cara pandang mazhab sejarah menekankan bahwa hukum itu bukan dibuat atau diciptakan, namun dapat ditemukan dalam *volkgeist* (jiwa bangsa) (Putro, 2013). Proposisi yang ingin dibangun oleh SJ sebetulnya bentuk kompromi. Kompromi itu terjadi antara nalar kepastian hukum dari bentuk hukum tertulis dan *living law* yang justru memberikan ruang kepada hukum harus dibentuk berdasarkan peranan masyarakat (Putro, 2013).

*Living law* menjadi perhatian serius yang digeluti oleh SJ. Hanya saja, tidak seluruh hukum yang punya fondasi sebagai *living law* itu musti diakomodir di dalam regulasi oleh para pembentuk hukum. Hal ini disebabkan karena pada ujungnya hukum juga dijadikan sebagai *social engineering*. Patut diketahui bahwa, SJ berkembang karena tradisi barat yang kental terhadap nuansa rasionalitas. Jika orientasi para penganut SJ lebih mengedepankan dimensi *living law*, namun pilihan itu dilatari oleh pilihan yang rasional. Tentu ini sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat memandang *living law* sebagai sebuah praktik dan tradisi yang sifatnya geneologis. Sehingga, masyarakat tersebut menerima begitu saja dimensi *living law* sebagai sebuah aturan yang kebenarannya tanpa diragukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Proposisi ini menukulkan bahwa *living law* bagi setiap kelompok masyarakat tidak melulu dirasionalkan. Inilah distingsi tajam antara *living law* yang diparadigmakan barat dan masyarakat tertentu (Putro, 2013).

Secara esensial/hakekat, SJ melihat hukum tidak semata sebagai fakta yang sifatnya normatif, melainkan mengandung 2 (dua) unsur sekaligus yaitu normatif dan sosiologis. Menurut SJ, idealisme hukum itu (hukum yang baik) harus selaras dengan hukum yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, SJ meletakkan bentuk dan sumber hukum yang paling utama yaitu kebiasaan (P. Sibuea dan Haryono, 2015).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mazhab SJ lebih berorientasi pada cara memandang hukum yang memuat unsur keadilan ketimbang mengetengahkan unsur kepastian terhadap hukum. Oleh karena itu, SJ memberikan suatu tesis bahwa dinamika hukum bukanlah hal yang dapat dimonopoli oleh negara, melainkan dipengaruhi oleh konstelasi sosio-kemasyarakatan (P. Sibuea dan Haryono, 2015). Sehingga, dapatlah dilihat akar pikiran dari Mazhab SJ adalah hukum harus dikontestasikan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (Bunyamin *et al.*, 2023). Peran negara disini sangat urgen untuk memastikan kesetaraan dalam hukum dapat dijamin secara lebih komprehensif (Hazmi dan Arman, 2023).

### 4.3 Ihwal Legal Realism

Mahzab atau aliran *legal realisme* (selanjutnya disingkat LR) merupakan *antithesis* terhadap aliran positivisme hukum. Positivisme hukum cenderung memproyeksikan hukum sebagai aturan yang berasal dari pemimpin negara (penguasa) yang sifatnya tertutup dari interpretasi eksternal-ekstra legal yang berbasiskan sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Aprita dan Adhitya, 2020).

Karakter dari positivisme hukum adalah mempurifikasi norma hukum sebagai derivat perintah penguasa yang musti dipatuhi secara menyeluruh dan konsekuen, sehingga pertimbangan yang sifatnya transedental dan hipotetis bukanlah hukum (serupa

moral, agama, budaya), namun masuk ke dalam wilayah *origin norm* yang tidak aplikatif untuk dijadikan dasar dalam pemberlakuan sesuatu (Kalyvas, 2006). Dominasi dari peraturan tertulis lebih kentara dan mutlak karena merupakan bagian dari manifestasi tindakan negara dalam kerangka proteksi holistik terhadap warga (Wibawa dan Ali, 2022). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa basis epistemologi dari positivisme adalah eliminasi terhadap eksistensi metafisik-religi mistifikasi (Muhtamar dan Ashri, 2020). Persoalannya adalah apakah usaha untuk memurnikan hukum dari segala macam pertimbangan *ekstra-legal* tersebut dapat dapat dicerna secara rasional?.

Proyek pemurnian hukum ala positivisme Austin dan Kelsen adalah hal yang sangat irasional. Objek yang menjadi sasaran dari ilmu hukum adalah norma hukum. Hanya saja, ternyata, mendambakan norma hukum yang bebas nilai (murni) adalah hal yang utopis. Mengapa?. Karena jika ditinjau secara faktual norma hukum pasti mempunyai serta mengandung relasi dan terikat pada suatu sistem. Di dalam sistem jelas terdapat keterikatan pada fakta atau kenyataan dari tempat tertentu. Misalkan saja, di Indonesia, sistem itu terbangun berdasarkan dimensi historis atas kesadaran rakyat Indonesia. Sehingga, anggapan Hans Kelsen soal murninya keilmuan hukum itu batal sekaligus. Dengan begitu, mazhab positivisme hukum terdapat kontradiksi internal di dalamnya. Hal ini karena tersemat keyakinan bersifat liberal-reifikatif. Mereka para penganut positivisme hukum beranggapan sesuatu itu eksistensial, padahal dalam memformulasikan pengetahuan tergantung dari atau ditentukan oleh para pemegang otoritas pengetahuan. Contohnya saja, bagi Hans Kelsen proyek pemurnian hukumnya dianggap sesuatu yang ada. Namun, Kelsen lupa bahwa hal itu ada jika terdapat konsensus diantara para pemegang otorisasi keilmuan hukum (Manullang, 2019).

Dapat dikatakan bahwa penganut mahzab LR mengambil sudut pandang (posisi) yang sangat kontraproduktif/bertentangan

dengan para penganut positivisme hukum yang cenderung “menuhankan” norma hukum positif. Genealogi penolakan itu berasal dari krisis kepercayaan para realis terhadap konsep hukum normatif (norma hukum positif), sehingga berujung pada antipatinya para realis terhadap terma *the rule of law* yang bias kepentingan.

LR melihat berbagai kasus-kasus hukum bersifat independen (sesuatu yang berdiri sendiri). Lebih kongkretnya, fenomena hukum (kasus) yang akan menentukan pemberlakuan suatu hukum tertentu. Sehingga, menegasi kehadiran hukum kodrat, kebiasaan, atau undang-undang. Secara radikal, LR memberikan penolakan terhadap kehadiran otorisasi produk legislasi (undang-undang) yang justru dipandang sangat “lebih” dan otoritatif dari pada sumber formal lainnya. Semua basis analisis terhadap hukum harus disandarkan kepada keyakinan hakim *an sich*, lantaran hakim yang mampu mencerna setiap peristiwa hukum kongkret yang nantinya dibenturkan dengan dimensi kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berpekar guna menegakan keadilan (Endrawati, Aprilianda dan Farikha, 2015; Arman *et al.*, 2022). Logika yang ingin dibangun di dalam filsafat beraliran LR adalah deduktif progresif karena fakta yang terjadi dalam masyarakat disandarkan menjadi premis mayor.

Dalam dimensi ontologi, LR memproyeksikan hukum sebagai pancaran (manifestasi) semiotik atau makna eksistensial dari pelaku sosial. Pemahaman ini setidaknya menggariskan bahwa LR tidak mengandung dimensi filosofis dalam berhukum, sehingga tidak mengherankan jika para pengamat yang konsen terhadap aliran ini mengatakan LR bukanlah filsafat tetapi teknologi (Shidarta, 2013).

Secara teoritis, aliran LR terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu LR Amerika dan LR Skandinavia. Disparitas ini terjadi karena dua sistem hukum yang menaungi negara itu memiliki corak yang berbedanya pula. Pada negara Amerika, corak LR lebih

cenderung dipandang sebagai paradigma yang memandang hukum pada konteks perilaku sosial. Orientasi melakukan studi hukum digeser ke arah interaksi perilaku sosial. Berbeda dengan LR Amerika, LR Skandinavia justru lebih berorientasi terhadap persoalan-persoalan landasan metafisis ber hukum. Jika LR Amerika mengambil sikap pada posisi skeptisisme dalam ber hukum, maka seorang realis bercorak skandinavia mengambil posisi sebagai seorang dengan sikap yang skeptisisme, namun metafisis. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa LR Skandinavia menitikberatkan pada sistem hukum secara holistik (menyeluruh) dan bukan hanya menjadikan perilaku pengadilan sebagai basis analisis. langgam LR Amerika lebih cocok dijadikan pijakan ontologis untuk melihat paradigma aliran LR secara konsisten dan rasional dalam konteks filsafat hukum (Shidarta, 2013).

Selaras dengan hal diatas, secara epistemologi, LR berangkat dari hal-hal yang bersifat faktual. Aliran ini berpijak dari fakta-fakta konkret absolut (mutlak) sebagai basis menyusun kerangka epistemologisnya. Sifat superior berdasarkan fakta atau yang ditunjukan oleh fakta tersebut mengakibatkan aliran LR tidak memerlukan jenis struktur apapun untuk menjadi pemandu dalam konteks berpikirnya (Shidarta, 2013).

Dapatlah dipahami bahwa LR menawarkan dimensi kebebasan yang sangat besar kepada setiap hakim di pengadilan. Sistem preseden yang menjadi “tulang punggung” pada negara-negara *common law* sungguh sangat dibiarkan begitu saja. Dapat dibayangkan jika pola seperti yang ditunjukan aliran LR, dengan basis independensi yang dipegang oleh seorang hakim yang begitu besar akan melahirkan karakter hakim yang serupa dengan Nabi Sulaiman. Cara kerja para hakim tersebut setidaknya menjadikan pijakan empirisme sebagai dasar penyangga epistemologisnya (Shidarta, 2013).

Hanya saja, aliran LR tidak terlepas dari berbagai kritikan. Hal ini karena corak berpikir LR terlalu spekulatif. Karakter yang terlalu spekulatif ini ditengarai sebagai bentuk untuk mengatasi resistensinya terhadap konsep *the rule of law*, sehingga para hakim diberikan kebebasan begitu besar untuk menangkalkan daya lenting dari konsep rapuh *the rule of law*. Selama ini hakim disinyalir bertindak tidak adil (berat sebelah) dengan selalu memenangkan atau berpihak pada segelintir elit yang punya kuasa. Namun, jaminan untuk memberikan hakim ruang diskresi yang terlalu besar tentu tidak mutlak dapat dilaksanakan ketika ingin mewujudkan bentuk imparsialitas secara konsisten. Terlebih, penciptaan hukum oleh hakim sangat kontradiktif dengan prinsip demokrasi karena wakil rakyatlah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menampung segala aspirasi guna menerbitkan suatu aturan sebagai suatu pedoman (hukum) (Shidarta, 2013; Mustanir *et al.*, 2023).

Setara dengan LR, *Critical legal Studies* (untuk selanjutnya disingkat CLS) yang juga “dicangkoki” idealisme Posmodernisme mengambil sudut pandang serupa LR. CLS lebih radikal karena aliran ini tidak punya keyakinan sedikitpun tentang penalaran hukum. Bagi CLS eksistensi penalaran hukum tidak berbeda dengan sebuah permainan kepentingan politik yang justru sangat berpihak pada kaum oligarki, kelompok “*the have*”, dan kapitalis (Shidarta, 2013).

Proses penalaran yang ingin dibangun oleh CLS sesungguhnya erat kaitannya dengan corak berpikir para pendukung sosialis, *Critical Race Theory*, serta kaum feminis. Caranya dengan mendudukan cara pandang berhukum para hakim agar berpihak kepada kaum yang terpinggirkan (marjinal). Patut dipahami bahwa solusi alternatif yang ingin dibangun merupakan bagian kritik yang dilayangkan kepada pemuja formalisme hukum. Hanya saja, penganut formalisme hukum justru memberikan kritik habis-habisan terhadap CLS ini. Ini disebabkan oleh ratio legis keberpihakan hakim terhadap kaum

lemah dan marjinal merupakan salah satu negasi prinsip imparzialitas hakim. Sifatnya justru memberikan keuntungan “sebelah” pihak yang akan memantik protes dan kecemburuan terhadap kelompok yang lainnya. Selaras dengan itu, doktrin yang mengedepankan keberpihakan tersebut sangat menghambat munculnya ranah independensi hakim, sehingga menegasi dimensi kreativitas hakim dalam memutus sebuah perkara (Shidarta, 2013).

#### **4.4 Menyibak Tabir *Freirechtslehre***

Aliran hukum yang tidak jauh berbeda mengambil posisi dengan LR adalah *Freirechtslehre*. Mazhab ini biasa disebut sebagai Aliran Hukum Bebas (selanjutnya disingkat menjadi AHB). Menyerupai posisi kedua aliran filsafat hukum sebelumnya, AHB adalah oposisi biner terhadap aliran positivisme hukum karena AHB menganggap aliran positivisme hukum sangat kaku dan memonopoli kebenaran yang berasal dari regulasi semata (peraturan tertulis negara/undang-undang) (Patterson, 2010). Hanya saja, tatkala *LR* memandang hukum dan mengfokuskan analisis terhadap hukum musti sesuai dengan realitas masyarakat (Tamanaha, 2009). Maka, aliran ini (AHB) justru lebih jauh melihat wilayah analisis hukum yang tidak hanya berhenti pada masyarakat saja (kontekstualisasi hukum *vis a vis* realitas sosial).

Bagi penganut mazhab AHB, kapasitas, kapabilitas, dan posisi hakim menjadi episentrum dalam cara berhukum itu. Dengan kata lain, mazhab ini sangat mengagungkan ranah diskresioner para hakim. Hal ini karena hakim merupakan pihak yang paling berwenang dalam melakukan upaya penemuan hukum (menciptakan hukum) dalam setiap sengketa tanpa berdoman secara kaku terhadap undang-undang. Artinya undang-undang bukanlah episentrum yang paling determinan dan harus dikesampingkan terhadap setiap bentuk penyelesaian sebuah

masalah (Hastuti, 2007; Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2013). Optik Hukum yang bersandar pada AHB, tidak menjadikan undang-undang sebagai ikatan yang paling sah dalam memutus sengketa, karena secara internal undang-undang juga mempunyai kekurangan dalam memutus peristiwa kongkret (Itmam, 2019). Kesahihan dalam mempedomani regulasi tertulis sangat dipertanyakan oleh AHB lantaran nilai yang terkandung di dalam hukum bukanlah datang dari hukum itu sendiri, melainkan dibentuk atas dasar konsensus dari manusia. Jadi, kriteria yang membentuk nilai di dalam hukum merupakan *causa prima* dari manusia itu sendiri untuk menetapkannya (Muslimin, 2019).

Dapat dikatakan bahwa spirit AHB beririsan dengan semangat yang dilontarkan oleh Aliran Hukum Progresif dan LR. Ketiga aliran ini mempunyai paradigma yang sama dalam melihat hukum yaitu memandang hukum secara terbuka dan tidak menggunakan cara pandang dari sisi hukum itu sendiri. Orientasi yang ingin dibangun adalah dimensi keterpenuhan tujuan sosial. Jika legal realism melihat berbagai kasus bersifat unik, sehingga diperlukan penempatan yang kompatibel berdasarkan kasus tersebut. Misalnya, keunikan sebuah kasus ditempatkan sebagai premis mayor dan bukan malah menempatkan undang-undang sebagai premis mayornya. Artinya adalah derivat nilai hukum bukan ditarik dari teks undang-undang, melainkan menjadikan kasus yang sifatnya uni itu dibenturkan terhadap teks undang-undang. Sedangkan bagi AHB, menyediakan ruang yang bebas (kebebasan) yang justru lebih banyak untuk melakukan penemuan hukum tanpa terikat secara kaku dengan teks undang-undang. Perbedaan yang sangat kentara berada pada dimensi independensi. AHB dan Legal Realism mempunyai independensi yang bercorak liberalisme, namun hukum progresif berupaya menghadirkan jenis independensi berkarakter komunal (Aulia, 2018). Hukum

untuk manusia, bukan malah menempatkan manusia terhadap hukum (Rizqi, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhadar dan Maskun (2013) *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Aprita, S. dan Adhitya, R. (2020) *Filsafat Hukum*. 1 ed. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arman, Z. *et al.* (2022) “Eksistensi Lembaga Mahkamah Agung sebagai Pelaksana Peradilan yang Independen dalam Rekrutmen Hakim,” *Jurnal Fundamental*, 11(2), hal. 137–150.
- Atmadja, I.D.G. dan Budhiarta, I.N.P. (2018) *Teori-Teori Hukum*. 1 ed. Malang: Setara Press.
- Aulia, M.Z. (2018) “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), hal. 159–185. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bunyamin *et al.* (2023) *Ilmu Hukum*. Cetakan I. Diedit oleh A. Asari. Malang: Penerbit Litnus.
- Dwisvimiar, I. (2011) “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hal. 522–531.
- Endrawati, L., Aprilianda, N. dan Farikha, M. (2015)

“Rekonstruksi Model Putusan hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum*, 22(1), hal. 73–94. Tersedia pada: <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0048/>.

Hastuti, L.T. (2007) *Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hazmi, M.R. *et al.* (2023) “Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi,” *Amnesti Jurnal Hukum*, 5(1), hal. 51–65.

Hazmi, R.M. (2018) “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018,” *Res Judicata*, 4(1), hal. 23–45.

Hazmi, R.M. dan Arman, Z. (2023) “Akses Internet dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia,” *Ensiklopediq of Journal*, 5(3), hal. 337–345.

Indarti, E. (2010) “Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum.” Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 1–77.

Itmam, M.S. (2019) “Indoensian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy,” *Justicia Islamica*, 16(2), hal. 367–394. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.

Jahar, A.S., Hazmi, R.M. dan Adhha, N. (2021) “Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018,” *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.

- Kalyvas, A. (2006) "The basic norm and democracy in Hans Kelsen's legal and political theory," *Philosophy & Social Criticism*, 32(5), hal. 573–599. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1177/0191453706064898>.
- Kartika, G.A.P. *et al.* (2016) *Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum*. 1 ed, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 1 ed. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Luthan, S. (2007) "Hubungan Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum*, 14(2), hal. 166–184.
- Manullang, E.F.M. (2019) "Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), hal. 46–59.
- Marzuki, P.M. (2013) "Normatif dan Positivistis." Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 1–10.
- Muhtamar, S. dan Ashri, M. (2020) "Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern," *Jurnal Filsafat*, 30(1), hal. 123–149. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22146/jf.42562>.
- Muslimin, J.M. (2019) "Hukum keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), hal. 37–48. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.
- Mustanir, A. *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Cetakan I. Malang: Penerbit Litnus.
- P. Sibuea, H. dan Haryono, W.S. (2015) "Pengaruh Mazhab hukum Sociological Jurisprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum Di Indonesia Pada Maa Orde baru," *Jurnal Filsafat Hukum*, 1(1), hal. 1–28. Tersedia pada: <http://repository.ubharajaya.ac.id/6770/>.

- Patterson, Dennis (2010) *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory: Second edition*. Second Edi, Wiley-Balckwell A John Wiley & Sons Ltd Publication. Second Edi. Diedit oleh Deninis Patterson. west Sussex, UK: Blackwell Publishing. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1002/9781444320114>.
- Putro, W.D. (2013) "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus 'Merarik,'" *Jurnal Yudisial*, 6(1), hal. 48–63. Tersedia pada: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/118>.
- Rizqi, A.R. (2018) "menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Jurnal Hukum Progresif*, XII(2), hal. 2102–2117. Tersedia pada: [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti Suharto.pdf?sequence](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti%20Suharto.pdf?sequence).
- Salam, S. (2019) "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu," *Eskpose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), hal. 885–896.
- Samekto, F.A. (2013) "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), hal. 91. Tersedia pada: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/8.pdf>.
- Shidarta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran hukum Buku 1 Akar Filosofis*. 1 ed. Diedit oleh Ubran. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shomad, A. dan Thalib, P. (2020) *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Pe. Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama Dengan Pusat Inovasi Pembelajaran.
- Suliantoro, B.W. (2007) "Dinamika Arah Kepastian hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif

- Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence,” *Jurnal Filsafat*, 17(1), hal. 15–31. Tersedia pada: <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Suriasumantri, J.S. (2017) *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tamanaha, B.Z. (2009) “Understanding Legal Realism,” *Texas Law Review*, 15(2007), hal. 731–785. Tersedia pada: [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/tlr87&section=27](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/tlr87&section=27).
- Tutik, T.T. (2014) “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(April-Juni), hal. 245–268.
- Wibawa, I.P.S. dan Ali, M. (2022) “Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekan Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), hal. 611–632. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art7>.
- Wicaksono, D.A. dan Nurbaningsih, E. (2022) “Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum Bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, 19(3), hal. 503–527.
- Zayyadi, A. (2020) “Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), hal. 99–112. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

# **BAB 5**

## **PENGERTIAN DAN TEORI KEDAULATAN**

**Oleh Josef Mario Monteiro**

### **5.1 Pendahuluan**

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata “*sovereignty*” (bahasa Inggris, “*souverainete*” (bahasa Prancis), “*sovranus*” (bahasa Italia). Istilah tersebut diturunkan dari kata latin “*superanus*” yang berarti tertinggi. Pada abad pertengahan para pemikir negara dan hukum menggunakan makna

“*superanus*” dengan istilah “*summa potestas*” atau “*plenitude potestatis*” yang artinya “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”. (Ulya Ambarwati. <http://ambarwati-irwan.blogspot.com/2012/12/makalah-kedaulatan.html>. 01-04-2015).

Literatur mencatat bahwa istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, yaitu kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. (Soehino, 1980: 79). Selain itu, beberapa pengertian kedaulatan diberikan juga antara lain oleh Thomas Hobbes, kedaulatan mengandung makna “kemahakuasaan” (*omnipotence*). John Austin menjelaskan kedaulatan sebagai orang atau badan ataupun pimpinan negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan. (Munir Fuady, 2013: 92).

Dalam perkembangannya istilah kedaulatan juga diterjemahkan dari kata Arab yaitu *daulah* yang berarti rezim politik atau kekuasaan. Kekuasaannya yang dimaksud kekuasaan yang tertinggi yang menentukan dan menjalankan berbagai kebijakan. (Francis Fukuyama, 2005:124). Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Mac Iver mengenai kedaulatan yakni: “*The Ultimate Sovereign. So we shall name the power which ultimately determines the policy of the state*” (kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang akan menentukan kebijakan (*policy*) dari negara”.

Pengertian kekuasaan tertinggi jika dicermati lebih jauh, menurut Jack H. Nagel hanya terkait dengan dua hal yakni lingkup kekuasaan (*scope of power*), dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Sehubungan dengan lingkup kekuasaan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, seperti yang dilakukan badan

legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan, untuk jangkauan kekuasaan, dilakukan melalui analisis rasional antara “yang berdaulat (*sovereign*), dan “rakyat yang harus tunduk sebagai obyek kekuasaan”, terkait dengan siapa yang memegang “kekuasaan tertinggi” itu. (Jimly Asshiddiqie, 1994:9).

## **5.2 Konsep Kedaulatan Mengandung Prinsip Kewenangan**

Kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi pada hakikatnya mengandung prinsip kewenangan. Kewenangan terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kata kekuasaan jika dipahami secara tata bahasa, berasal dari kata “kuasa” yang artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan. (Anton M. Moeliono, dkk, 1995: 533). E. Utrecht membedakan istilah “kekuasaan” (*gezag, authority*) dan “kekuatan” (*macht, power*). Dijelaskannya bahwa “kekuasaan” sering digunakan sebagai istilah politik yang berarti paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu lebih tinggi kepada seseorang, dan biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah sebagai tertib hukum positif. “Kekuasaan” merupakan terminologi hukum. Kekuatan menjadi kekuasaan manakalah diterima sebagai sesuatu yang sah atau sebagai tertib hukum positif dan badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (*otoriteit*). (E. Utrecht, 1957: 43).

Pengertian “kekuasaan” yang lainnya dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Adanya kekuasaan pada dasarnya tergantung dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Selain itu, antara pihak yang memiliki kemampuan melancarkan pengaruh dan pihak lain menerima pengaruh itu dengan rela atau karena

terpaksa. (Soerjono Soekanto, 1988: 79-80). Kekuasaan dan wewenang memiliki perbedaannya dalam arti bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan “kekuasaan”, sedangkan “wewenang” adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Bahkan Bagir Manan menegaskan “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*). (Bagir Manan: 2000: 1-2).

Selanjutnya dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Begitu pun dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Karenanya Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa “sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).” (Philipus M Hadjon, 2013: 410).

### **5.3 Macam-Macam Teori Kedaulatan**

Implementasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dapat terwujud apabila memahami apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Sehubungan dengan itu, dalam ilmu hukum dan politik terdapat lima teori yaitu: (1) teori Kedaulatan Tuhan, (2) teori Kedaulatan Raja, (3) teori Kedaulatan Negara,

(4) teori Kedaulatan Hukum Rakyat, dan (5) teori Kedaulatan Rakyat.

Teori Kedaulatan Tuhan berpandangan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa berkuasa di atas segala kekuasaan, bahkan sumber kekuasaan berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengimbangi ke- Maha-Kuasaan Tuhan. Paham inilah yang pertama kali berkembang dalam sejarah umat manusia. Praktik paham kedaulatan Tuhan ini biasanya dijemakan dalam kekuasaan Raja atau Ratu yang berkuasa turun temurun, sehingga Raja atau Ratu mendapatkan legitimasinya sebagai penguasa berdasarkan perintah Tuhan. Sebagai akibatnya maka kemudian lahirlah ajaran tentang Kedaulatan Raja.

Teori Kedaulatan Raja mengajarkan bahwa Rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pandangan Kedaulatan Raja lahir setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. (Jimly Asshiddiqie, 1994: 11). Inti ajaran Kedaulatan Raja adalah domain kekuasaan tertinggi berada pada negara itu sendiri, sehingga kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada Tuhan. Selanjutnya untuk melegitimasi kedaulatan negara maka negara menciptakan hukum sehingga pada akhirnya negaralah satu-satunya sumber hukum. Konsekuensinya, tidak ada instansi lain yang dapat menyamakan kedudukannya dengan negara. Negara yang berwenang mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan negara. Bahkan negara dapat melakukan berbagai tindakan untuk memungut pajak, menciptakan perdamaian, menyatakan perang, menerapkan, dan menegakan hukum serta menghukum orang yang melanggar hukum. Karenanya, Laband mengemukakan wujud negara tidak lain merupakan organisasi pemaksa yang tak terbatas terhadap orang-orang. Jadi, tidak ada hukum di luar kemauan negara, jadi hukum berada di bawah negara.

Pengertian negara yang abstrak dan dikonkretkan dalam tubuh Raja, kemudian dikonstruksikan sedemikian rupa

agar dapat diterima rakyat. Karena itu teori kedaulatan negara kemudian disebut juga sebagai Kedaulatan Raja modern atau *moderneverstenso uvereniteit*. (Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1993: 127). Ajaran teori kedaulatan Raja modern dalam praktiknya menimbulkan negara-negara monarki absolut.

Meski demikian, kekuasaan monarki absolut lama kelamaan menghadapi pula perlawanan, yang dipelopori antara lain oleh Krabbe dengan ajarannya yakni teori Kedaulatan Hukum. Teori ini mengajarkan bahwa kedudukan hukum lebih tinggi dari negara. Penguasa maupun rakyat dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum. Pendapat yang sama dikemukakan Jhering yang menegaskan hukum itu mengikat penguasa negara. Dengan demikian, hukumlah yang berdaulat sebagaimana ditegaskan oleh Duguit. Karena hukum lebih tinggi dari negara, maka menurut Jellinek negara haruslah mengikat diri secara sukarela kepada hukum yang dibuatnya.

Negara dengan sukarela mengikatkan dirinya atau tunduk kepada hukum dipengaruhi oleh faktor rakyat, karena itu rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Dengan kata lain, domain kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal inilah yang melahirkan teori Kedaulatan Rakyat. Dalam teori ini muncul adagium "*solus populi supremalex*", suara rakyat adalah hukum tertinggi, atau "*vovuli vo dei*", suara rakyat adalah suara Tuhan.

Dikaitkan dengan ajaran Jean J. Rousseau, disebutkan bahwa kehendak rakyat itu pada dasarnya terdiri atas: (i) "*Volunte de Tous*" yakni kehendak rakyat seluruhnya, dan (ii) "*Volunte Generale*" yakni kehendak mayoritas rakyat. Selanjutnya, dijelaskannya, bahwa "*Volunte de Tous*" hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, yaitu pada waktu negara dibentuk melalui "perjanjian masyarakat" atau "kontrak sosial". Dengan demikian, "*Volunte de Tous*" merupakan dasar persetujuan bagi berdirinya negara, sehingga tidak bisa

ditarik kembali. Dibalik itu, "*Volunte Generale*" dinyatakan sesudah berdirinya negara, dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau mayoritas. Karena itu, Kedaulatan Rakyat menurut pandangan Rousseau sama dengan keputusan suara terbanyak atau suara mayoritas.

## **5.4 Kedaulatan Rakyat Dasar Dari Demokrasi Modern**

Ajaran kedaulatan dalam arti kehendak rakyat merupakan dasar dari demokrasi modern. Dalam perkembangan sejarah, demokrasi menunjukkan ada dua macam, yaitu:

- (1) Demokrasi langsung (*direct democracy*) yang artinya kebijakan negara ditentukan secara langsung oleh rakyat. Dicatat dalam sejarah Yunani kuno, dalam negara kota (*polis*), rakyat bersidang dalam suatu tempat (*ecclesia*) memutuskan masalah-masalah kenegaraan untuk menentukan kebijakan pemerintah.
- (2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*indirect democracy*), rakyat tidak lagi secara langsung menangani urusan pemerintahan yang begitu kompleks di zaman modern ini, dan untuk itu rakyat menentukan wakil-wakilnya.

Selain itu, demokrasi memiliki bentuk dan isi, yaitu:

- (1) Demokrasi formal diartikan pemerintahan oleh mayoritas (*majority rules*).
- (2) Demokrasi material, diartikan pemerintahan untuk kepentingan orang banyak, yang secara substansial dipengaruhi oleh ideologi. Dibedakan antara lain: "Demokrasi Liberal" (Ideologi Liberalisme-individualisme), Demokrasi Sosialis (Ideologi Sosialisme), Demokrasi Rakyat (Ideologi Komunis), dan Demokrasi Pancasila (Ideologi Negara Pancasila).

Dewasa ini hampir semua negara menganut demokrasi dengan beberapa alasan, yaitu:

- (a) Melalui demokrasi terjadi pergantian penguasa secara teratur. Demokrasi dianggap dapat menyelesaikan masalah politik, yakni mencari pengganti yang sah dari penguasa yang sedang berkuasa dengan cara damai. Menurut Hobbes, masalah pergantian penguasa merupakan kesulitan pokok yang dihadapi oleh sistem kerajaan. Karenanya demokrasi dapat memberikan jawaban secara memuaskan dalam suasana pemikiran modern untuk mencari dan mengganti penguasa dengan damai dan absah.
- (b) Demokrasi dianggap sistem yang mengakui adanya ekspresi politis dari perbedaan pandangan politik, dan mengatur penyelesaian perselisihan politik secara damai melalui perundingan politik, sebagai alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit.
- (c) Demokrasi mengakui keanekaragaman baik keanekaragaman kepercayaan maupun keanekaragaman pilihan. Keanekaragaman selalu ada dalam setiap masyarakat, walaupun jumlah ragamnya itu tidak sampai sebanyak jumlah orangnya. Demokrasi hanya mengakui bahwa keanekaragaman itu ada dan menganggap sah kalau terdapat pendapat dan kepentingan yang berlain-lainan.

## **5.5 Paham Kedaulatan yang Dianut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD 1945 menganut penggabungan kedaulatan yakni kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Terkait dengan kedaulatan negara dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, terkandung di dalam makna kedaulatan itu ialah bahwa negara Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan memiliki kekuasaan wilayah kedaulatan yang dipertahankan suatu sistem pertahanan dan keamanan negara (Hariyono Budi Santoso, 2002 : 34).

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Artinya sumber kekuasaan negara adalah rakyat sehingga rakyatlah yang secara langsung atau pun tidak langsung menjadi penyelenggara negara. Pada akhirnya, untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara itu sesungguhnya dimaksud. Inilah yang tercermin dalam semboyan: “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 menganut kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di dalam pasal ini terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), dan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan rakyat dan doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum, tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis.

Gagasan Kedaulatan Tuhan juga diakui dan dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dirumuskan kalimat: “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa bagi bangsa Indonesia, Tuhan itu mempunyai kekuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bernegara, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran Kedaulatan Tuhan yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana juga yang tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam alinea ketiga Pembukaan dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada

hakikatnya harus dipahami berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang juga disebut dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam kehidupan duniawi.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, N.V Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957

- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Hariyono Budi Santoso, *Kedaulatan Negara: Tinjauan, Kajian Hukum Internasional*, Mitra Penna, Jakarta, 2002
- Philipus M Hadjon dalam Sukardi, *Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah*, Vol. XII No. 3 Tahun 2013, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pertamas, Jakarta, 1993
- Moeliono, M, Anton, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988
- Ulya Ambarwati. <http://ambarwati-irwan.blogspot.com/2012/12/makalah-kedaulatan.html>. 01-04-2015



# **BAB 6**

## **KETERKAITAN ASPEK-ASPEK KEADILAN, KEKUASAAN DAN NILAI SOSIAL BUDAYA DENGAN HUKUM**

**Oleh Evi Dwi Hastri**

### **6.1 Pancasila Sebagai Landasan Konsep Keadilan**

#### **6.1.1 Ide Hukum Prinsip Keadilan**

Ide hukum menangkap dari adanya transenden menuju tujuan hukum. Tujuan untuk mencari kepastian hukum dimana upaya ini hanyalah untuk mencari rasa aman yang menurut Dewey merupakan prosedur yang salah dan justru menghalangi manusia melakukan kontak dengan kekayaan pengalamannya. Tindakan yang harus dibiarkan berkembang sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam struktur ide sebelumnya. Bahkan, merupakan hak istimewa untuk dapat melihat patokan transenden dari ide tersebut. Aspek dari tindakan yang dilakukan menelaah ide sebagai konsepsi dari akibat-akibat yang berasal dari pikiran manusia saat memulai dan dialami secara langsung (Galler, 2001).

Soekarno mengatakan bahwa Pancasila dipelajari dalam budaya asli bangsa, sedangkan kebudayaan yang pada dasarnya (*essence*) adalah sesuatu yang pada dasarnya terus berkembang dan kaya. Selain itu pemahaman keragaman budaya (pluralitas) yang berkembang di Indonesia lebih didasarkan pada asumsi daripada kepastian tentang arti kebudayaan (Bello, 2013). Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat dari lima (5) sila yang terdapat di dalam Pancasila dan merupakan satu kesatuan yang utuh Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Hal ini diungkapkan para pemikiran filsafat di Pancasila sebagai filsafat yang merupakan suatu nilai rumusan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV (Suadi, 2019).

Prinsip menurut Lawrence M. Friedman adalah aturan atau kaidah yang lebih tinggi dari prinsip itu dapat dibuat aturan atau kaidah lain atau dengan kata lain sebagai Pola atau Dasar aturan-aturan atau kaidah-kaidah sehingga suatu abstraksi yang bersifat lebih induktif yang lebih luas berkaitan dengan aturan atau kaidah umum dari sejumlah banyak aturan atau kaidah yang lebih khusus dan aturan-aturan tertentu (Efendi, Poernomo and Ranuh, 2019).

Teori etis sering membicarakan masalah keadilan yang berorientasi pada tujuan hukum. Diibaratkan hukum itu hanya bertujuan untuk mencapai keadilan. Sedangkan isu hukum penentu utamanya adalah keyakinan yang etis dari pemikiran manusia tentang sesuatu yang adil dan tidak adil. Dalam teori etis ini juga ingin mewujudkan dan merealisasikan keadilan sebagai tujuan hukum. Sesuai dengan teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang terdiri dari dogmatik hukum teori hukum dan filsafat hukum yang sejatinya memaknai hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umum yang berlandaskan pada Pancasila yakni keadilan sosial. Dalam praktek hukum untuk menjalankan dan mengarahkan sistem pemerintahan dan untuk mengambil keputusan maka arah tujuan hukum bukan lagi

sebatas teori melainkan juga memiliki fungsi dalam tata kelola sistem pemerintahan dan masyarakat.

Pertanyaan yang sama dari banyak kepala yaitu tentang pendefinisian dari keadilan hal ini sudah menjadi perdebatan dan bahan kajian dari banyak filsuf politikus bahkan rohaniawan yang kemudian tetap tidak memuaskan hati banyak Insan tentang pemikiran keadilan yang hanya tertuju pada sifat subjektif. Jawaban yang beragam tersebut semakin membuat bingung dan menyulitkan untuk dapat dipahami tentang makna keadilan. Dan keadaan sulit ini mendorong banyak orang khususnya kaum positifis untuk mengambil dan memilih jalur cepat dengan cara memfokuskan makna keadilan pada perumus keadilan yang dituangkan dalam produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Keadilan yang dianut oleh Pancasila sebagaimana tercermin dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengasumsikan tiga macam bentuk hubungan keadilan (UGM, 2015):

- 1) Keadilan distributif adalah kewajiban yang dibebankan kepada negara untuk memenuhi keadilan masyarakat yang merupakan satu kesatuan dengan hak yang dimiliki. Dan ini menjadi persyaratan wajib dan harus tetap terpenuhi.
- 2) Keadilan bertaat adalah bentuk sikap yang telah berbaur dalam diri manusia sebagai sebuah kewajiban dan ini merupakan hak bagi negara atas warga negaranya sebagai bentuk keadilan.
- 3) Keadilan komutatif adalah hubungan timbal balik antar sesama warga negara untuk saling menghormati masing-masing haknya dan juga untuk menjalankan masing-masing kewajibannya.

Di sisi lain antropologi hukum juga memandang bahwa hukum sangat memiliki hubungan yang mengikat dengan

kebudayaan masyarakat bahkan antropologi hukum mendefinisikan produk hukum yakni peraturan perundang-undangan merupakan realitas yang hanya sebatas dokumen antropologis yang hidup di masyarakat (Irianto *et al.*, 2012). Sehingga prinsip keadilan adalah sebagai ide hukum yang memang tidak dapat dipisahkan yang sejak semula melekat menjadi satu pada setiap hak asasi manusia.

### **6.1.2 Koherensi Hukum dan Keadilan Sosial**

Hukum hidup berdampingan dengan masyarakat dan dalam konteks ini ketika masyarakat mulai mencari di mana hukum berada berarti masyarakat menuntut agar hidup bersama dalam keadaan yang telah diatur secara adil. Kondisi ini memperlihatkan tataran norma dengan kekuatan supremasinya yang memiliki otorisasi terhadap keteraturan masyarakat yang berupaya mengambil tindakan lebih konkret daripada norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keadilan harus berlaku buat banyak orang bukan hanya sebagian golongan yang diunggulkan dalam masyarakat hukum (Rahardjo, 2003).

Setiap norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan (Aprita and Adhitya, 2020). Awal mula perlu dilakukan pemisahan antara dua subjek yang menekankan pada pendekatan hukum secara normatif dan empiris keduanya tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan untuk menjawab hal tersebut perlu dilakukan pemetaan konsep dari konsep keadilan dan norma hukum

Apabila hukum melepaskan diri dari norma-norma keadilan maka dapat dikatakan bahwa hukum tidak lagi mengikat terhadap tujuan hukum dan akan muncul hukum yang tidak adil dan hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dari sini makna hukum harus dibangun sekuat-kuatnya untuk menopang anggapan secara universal bahwa

hukum merupakan perwujudan dari keadilan dalam kehidupan manusia dan untuk mencapai prinsip-prinsip keadilan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki sikap untuk tetap tunduk terhadap keberagaman manusia dan pola perkembangannya. Pemilik pemikiran terhadap hukum secara positif dapat beranggapan bahwa hukum positif adalah realisasi dari prinsip-prinsip keadilan dan ketidakadilan tidak mencerminkan tindakan hukum (Aprita and Adhitya, 2020). Sebagaimana yang disampaikan oleh Plato tentang negara dan hukum yaitu tujuan bernegara tidak lain adalah pencapaian terhadap keadilan dan merdeka.

### **6.1.3 Legitimasi Keadilan John Rawls**

Pandangan John Rawls tentang keadilan adalah seperti *justice as fairness* dimana tujuan utamanya adalah kesejahteraan yang seluas-luasnya (*greater welfare*). Kendala yang dihadapi adalah ketidak merataan dan memuaskan dalam skema bekerjanya hukum. Melibatkan *justice as fairness* sebagai kontrak sosial didasarkan pada doktrin kontrak yang melibatkan kedua belah pihak dan mengikat. Kedua belah pihak atau bagian tersebut terdiri dari interpretasi atas situasi sekarang serta permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah pengaturan tentang prinsip dimana setiap individu secara rasional memilih untuk terikat secara desain konstruktif dengan menghendaki terwujudnya keadilan (*justice as fairness*) dan dilanjutkan dengan menegaskan dan membenarkan dari konsep keadilan (*justice as fairness*).

Tatkala individu yang rasional ini memutuskan untuk membuat kesepakatan, mereka secara efektif menerima posisi semula (*the original position*). Suatu rasionalitas dan umum yang telah dipilih dan diterima maka tidak ada individu memiliki keuntungan atau ketidak beruntungan secara alamiah (seperti tunanetra) dan secara sosial (seperti kemiskinan). *The original position* menempatkan adanya *equal* (kedudukan) manusia

sebagai moral individu yang secara alami dapat merasakan konsep baik dan keadilan. Dengan adanya *equal* ini maka manusia secara seksama dapat menakar dan memilih untuk dapat merasakan konsep baik dan keadilan sebagai sebuah prinsip hidup. *The original position* yang telah dianggap sebagai konsep kemudian berbaur dengan konsep *the veil of ignorance* yang tidak memberikan petunjuk kepada golongan dalam konsep *the original position* tentang generasi dan posisi keberadaan saat ini.

*The veil of ignorance* adalah konsep yang mengasumsikan suatu keadaan dan tempat tidak diketahui oleh siapapun dan fakta tentang tempat tersebut tidak nampak dalam masyarakat, status sosialnya, nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya yang seharusnya tahu akan hal itu termasuk didalamnya adalah masalah ekonomi, politik, peradaban, dan budaya yang menjadi tujuan. Yang dapat diketahui hanyalah sebatas informasi yang bersifat umum berkaitan dengan posisi manusia sebagai subjek hukum untuk menyiratkan keadaan keadilan dan inilah suatu proses dimana individu tersebut mampu keberadaan dan situasi yang mungkin menguntungkan bagi dirinya. Maka, begitu penting informasi ini sehingga mereka tidak lagi berada dalam *the original position*. Dari sinilah tindakan rasional lain dapat dilakukan dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Tahu atau tidaknya seseorang akan sesuatu itu menurut pendapat John Rawls ditentukan oleh faktor-faktor berikut (Manullang, 2020) :

1. Adanya bukti-bukti yang bertentangan satu sama lain
2. Pengalaman yang berbeda dari masing-masing individu
3. Perbedaan porsi dalam arti tiap individu dapat menyesuaikan dengan porsi tersebut

4. Perbedaan kekuatan yaitu pada masing-masing individu memiliki nilai normatif dan kebijaksanaan yang berbeda dan ini membuat sulitnya mendapat kesepahaman
5. Adanya konflik kepentingan
6. Konsep yang telah ditetapkan dalam hal tertentu justru tidak terbatas dalam arti konsep itu karena pada dasarnya bukan konsep yang solid yang tak bisa ditafsirkan lain di luar konsep.

#### **6.1.4 Cakupan Keadilan dalam Kebenaran**

Keadilan yang tidak diikuti sertakan dalam perintah akan menjadi sajam yang dapat melukai siapapun. Sedangkan hukum positif di dunia modern hanya membahas tentang perintah. Dan di lain sisi sejarah hukum alam sebagaimana yang dijabarkan oleh Friedman yang merupakan kisah manusia pencari keadilan mutlak. Dan langkah ini mengalami kegagalan yang merupakan bukti bertentangan dan pandangan yang berbeda terhadap prinsip keadilan sehingga untuk mencapai keadilan sangat dirasa sulit (Junaidi, 2014).

Kebenaran dibagi menjadi tiga jenis 1 kebenaran epistemologikal yaitu kebenaran dalam hubungan dengan pengetahuan manusia 2 kebenaran ontologikal yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan 3 kebenaran semantikal yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa (Suraji, 2008). Melaksanakan dan membuktikan kebenaran tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran sehingga tanpa melaksanakan tugas utama untuk menemukan menjelaskan nilai-nilai kebenaran tidak akan memiliki arti sehingga setiap manusia mengerti dan memahami kebenaran tersebut manusia akan mengalami pertentangan batin konflik psikologis ketika berhadapan dengan realitas (Jauhari, Yahya

and Darmawan, 2020). Berikut adalah beberapa teori-teori kebenaran yang terdiri dari:

- 1) teori korespondensi;
- 2) teori koheren;
- 3) teori pragmatis;
- 4) teori kebenaran berdasarkan arti;
- 5) teori kebenaran sintaksis;
- 6) teori kebenaran logis; dan
- 7) teori kebenaran spiritual.

Isu utama dalam filsafat hukum telah banyak dimunculkan dan dirumuskan oleh pemikir Yunani dari masa Homer sampai masa Stoics. Polis tumbuh dan berkembang yakni pada negara-negara kota di negeri Yunani yang secara substansi melatarbelakangi berkembangnya pemikiran spekulatif Yunani (filsafat) berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Mulai dari penguraian tentang hidup dan keberlangsungan yang terjadi di negara kota pada tokoh Achilles sampai pada Plato dan Aristoteles. Namun, hanya melalui perpaduan kedua faktor pemikiran di ataslah Yunani dapat mencapai kematangan berpikir tentang tugas dan masalah hukum dalam masyarakat. Keresahan sosial, konflik internal, pergantian pemerintahan yang terus menerus, tirani dan kesewenang-wenangan yang begitu lama menguasai Yunani, menjadi dorongan eksternal bagi munculnya sikap kontemplatif tentang hubungan antara keadilan dan hukum positif. Selain itu secara spekulatif dan intelektual orang-orang Yunani memperlihatkan bahwa kekuasaan yang dibuat secara spektrum universal mampu menduduki kejayaan dan memiliki kekuatan besar. Hal ini dilihat dari berlangsungnya konflik dalam kehidupan masyarakat Yunani sehingga kondisi ini senantiasa berkontribusi pada pengetahuan filsafat hukum (Nuraisah, 2021).

## 6.2 Dikotomi Kekuasaan dan Pengaruhnya

### 6.2.1 Sifat Kekuasaan Paternalistik

Sistem, Kekuasaan, Negara, dan Hukum adalah satu kesatuan yang berkesinambungan dengan masing-masing piranti yang berbeda. Dalam menjalankan seni berkuasa para penguasa harus memiliki sebuah media penggerak kekuasaan, yakni sistem dan hukum. Dalam tataran normatif dimungkinkan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Agar kekuasaan mendapat pengakuan publik, maka sebaliknya hukum digunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi.

Demokrasi bagi bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno Presiden pertama Indonesia, dimaknai sebagai perwujudan dan cita luhur yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan dan meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Terdapat dua aspek dalam praktik umum yang diarahkan untuk melihat apakah hukum itu dapat dilaksanakan secara *das sein*. Aspek tersebut meliputi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Adanya kedua aspek tersebut diharapkan dapat menjadi *tools* untuk mengatasi gejala-gejala hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang termasuk ruang lingkup dogmatik hukum atau ilmu hukum positif.

Hukum dan kekuasaan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam filsafat hukum (Kamarusdiana, 2018). Sifat kekuasaan yang paternalistik dikatakan mencerminkan nilai luhur Pancasila sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Kepemimpinan paternalistik (*paternalistic leadership*) merupakan sifat kepemimpinan yang merangkul bawahan layaknya keluarga sehingga batasan atasan dan bawahan ditanggalkan dengan mendorong kemandirian dan kepedulian penuh. Dan selain itu berusaha memberikan motivasi dan

kebahagiaan yang utuh dalam memberikan pendekatan demi kebaikan. Pemikiran paternalistik ini berada pada tataran klasik yang dipegang kuat oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa negara bahkan penguasa pemerintahan. Posisi ini menentukan tingkat kepatuhan yang secara integral dapat diperkokoh dengan sikap tunduk terhadap sifat kekuasaan paternalistik.

### **6.2.2 Sentralistik Kekuasaan**

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang otonom memiliki kesadaran tentang keterbatasannya untuk mampu memperlihatkan bahwa di dalam dirinya terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu kecenderungan manusia tersebut pada hakikatnya terbagi menjadi dua batasan yakni insan yang terbatas dan insan yang teratas namun mampu membuktikan keterbatasannya. Maka kecenderungan ini memperlihatkan bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat ketergantungan atau dependensi terhadap sang pencipta yaitu Tuhan.

Tuhan memiliki otoritas penuh dalam kehidupan manusia yang berwujud *skript* dan *balance* terhadap dependensi manusia (Aburaera, Muhadar and Maskun, 2017). Konsep ini berlaku secara berkesinambungan dengan seorang pemimpin di dunia. Bahwa dengan seluruh keterbatasan manusia terhadap dependensinya kepada sang pencipta menginterpretasikan bahwa Tuhan memberikan banyak ruang kepada manusia melalui otonomi yang diberikan sebagai bentuk pengejawantahan dalam mempertahankan diri dan mengembangkan kehidupannya. Dengan segala proses kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia melalui otonomi yang dimiliki mencoba untuk mewujudkan melalui mutual interest dari dependensinya.

Sejalan dengan konsep manusia yang tidak terbatas dan tidak akan pernah puas maka dengan segala banyaknya hasrat

yang diinginkan dalam kehidupan agar sinergitas otonomi dan dependensi manusia terhadap Tuhan harus berada pada keseimbangan yang satu. Dari sini muncul pertanyaan terkait otorisasi dari Tuhan terhadap manusia sebagai penggerak. Karena manusia diibaratkan sebagai sebuah robot yang dapat dikendalikan oleh tangan Tuhan. Dan jika ditinjau dari sifat kekuasaan Tuhan dan kebebasan manusia maka manusia pada hakekatnya tidak bebas berkehendak dan berbuat namun tergantung pada keputusan Tuhan dan takdir Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah perbuatan manusia pada prinsipnya merupakan gambaran kehendak tuhan atau Sang Penguasa alam.

Otoritas Tuhan tidak dapat disamakan dengan otoritas penguasa. Penguasa sebagai penggerak situasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem demokrasi di Indonesia yang dibagi dalam kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dimana pemegang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Struktur dalam demokrasi ini memperlihatkan substansi infrasstruktur dan suprastruktur dalam menghasilkan keputusan dan kapabilitas.

Tataran demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang konstitusional sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum dalam pasal tersebut tersirat nilai-nilai yang ada pada demokrasi pancasila yang merupakan nilai-nilai adat dan budaya bangsa Indonesia. Pengimplementasian demokrasi pancasila dituturkan bahwa sila pertama bernilai religius, sila kedua, ketiga, dan kelima bernilai humanis, dan sila keempat bermakna kekeluargaan/kolektivisme yang dijadikan sebagai dasar menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari. Maka dapat dikatakan bahwa negara lain yang juga menerapkan sistem pemerintahan demokrasi tidak akan sama dengan demokrasi pancasila yang berlaku di Indonesia.

Nilai dalam demokrasi pancasila pada sentralistik kekuasaan yang ada pada rakyat secara khusus dapat dirumuskan dari nilai demokrasi politik, ekonomi, dan sosial. Nilai keterbukaan dan pembagian kekuasaan dilihat dalam demokrasi politik. Nilai pemerataan kelas dapat dilihat dalam demokrasi ekonomi. Dan nilai kebersamaan dan kekeluargaan dapat dilihat dalam demokrasi sosial.

### **6.2.3 Kekuasaan Superioritas**

Secara realitas kodrati bagian *a priori* terhadap segala perilaku manusia yang tertanamkan dalam setiap nurani manusia dikatakan sebagai ilmu hukum. Berdasarkan prinsip umum, ilmu hukum merupakan ilmu yang alamiah jika dilihat dari posisinya sebagai norma kehidupan. Maksudnya adalah pengalaman ilmu hukum adalah wajib dan tidak ada sesuatu amalan digolongkan bermoral kecuali atas dasar ilmu hukum. Namun, pada dinamika sejarah yang panjang, moral dan moralitas sedikit demi sedikit tereduksi, sehingga pada kondisis sekarang ini kadar moral dan moralitas dalam ilmu hukum menjadi krisis.

Moral dan moralitas yang masih tersisa dalam batas minimal dalam perkembangan ilmu hukum menunjukkan tingkat keprihatinan yang sangat pilu. Karena keadaan ini melampiasikan pada kecenderungan rekaya kekuasaan antara adil dan dzalim, benar dan salah, baik dan buruk, atau bahkan jujur dan tidak. Bahkan pada tataran teoritis dan praktis seolah-olah batasan tak ditemukan pada garis demarkasi moral dan moralitas. Sehingga permasalahan, ketidakteraturan dan kesenjangan yang terjadi semakin tidak memiliki pedoman yang mampu mengayomi karena adanya kondisi krisis moral dan moralitas dan menjadi ironi yang semakin mengakar dalam banyak hal yang justru disengaja oleh pihak tertentu. Pihak yang memiliki relasi kuasa sebagai pengendali, pelaksana, dan

pengontrol terhadap pemberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Diri dalam hukum pada hakikatnya bukanlah suatu tujuan melainkan sebuah sarana (*tools*) untuk mencapai tujuan yang bersifat non yuridikal. Karena finalitas dari hukum bukanlah yuridikal dan hukum yang oleh karenanya mendapatkan dorongan untuk tumbuh (*groei stimulus*) dari luar hukum. Akan berlangsung secara kontinyu faktor ekstra yuridika dalam memelihara proses pertumbuhan dinamik. Maka, dalam menemukan dan menjelaskan hukum dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dapat menggunakan pendekatan interdisipliner sehingga para sarjana hukum terlahir bukan hanya paham akan ilmu hukum, namun juga tentang insan hukum dengan fungsi yang maksimal karena diharapkan memahami sendi-sendi keadilan.

Konteks ini sangat relevan dengan hukum sebagai suatu sistem aksi yang memiliki sifat dinamis dengan memfokuskan pada pertimbangan faktor non yuridis dari fungsi asas kemasyarakatan, asas sosial politik ekonomi serta fenomena-fenomena lain yang hidup dalam masyarakat. Karena pada prinsipnya hukum ada karena kekuasaan yang sah maka inilah yang dapat menciptakan hukum. Dan tidak dikatakan sebagai hukum apabila diciptakan tidak berdasarkan pada kekuasaan yang sah. Serta, hukum itu adalah sebuah kekuasaan yang dikuasai penguasa (para pembuat peraturan). Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Dan fungsi hukum tidak dapat terjadi apabila tidak berdasarkan kekuasaan, karena hukum adalah kekuasaan dan kekuasaan yang mengusahakan keteraturan. Maka jika dikatakan bahwa hukum itu kekuasaan tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum. (Mertokusumo, 2004).

Kekuasaan superioritas dibentuk atas adanya kekuasaan superior politik yang sering disebut sebagai hukum positif atau

hukum yang berlaku saat sekarang. Namun ini sebenarnya menunjukkan adanya suatu pertentangan karena hakikat hukum yang bukan representasi dari kepentingan pihak tertentu dan harus merupakan representasi keadilan dari masyarakat hukum. Untuk menghasilkan sebuah legalitas, maka hukum tertulis dapat dibuat oleh negara melalui para superior politiknya atau relasi kuasa dari kepemilikan kekuasaan. Akan tetapi, dalam melakukan upaya ini juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas keadilan (*sense of justice*) dan nilai moral (*moral values*) dalam masyarakat. Sehingga hukum tertulis dapat memenuhi aspirasi serta kebutuhan pokok masyarakat akan eksistensi hukum (Shomad and Thalib, 2020).

Praktiknya, terjadi pertentangan antara norma hukum positif dan norma moral. Dari sudut pandang ini, hukum positif dipandang sebagai bentuk sistem normatif yang berlaku, sedangkan tidak ada moralitas yang berlaku sebagaimana hukum positif. Solusinya, adalah keseimbangan antara hukum dan moralitas dapat secara bersamaan memungkinkan keduanya berfungsi sebagai bentuk pendelegasian dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dalam hal ini hukum positif sering dirancang agar sesuai dengan moralitas. Kendati demikian dalam memformulasikan hukum positif harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian yang secara khusus diprioritaskan pada hubungan antar manusia dan pengetahuan moralitas. Pendelegasian bagian moralitas dalam bagian hukum positif dapat tercipta dan secara tidak langsung berkorelasi dengan hubungan terdelegasi dengan moralitas yang tercipta dalam struktur.

#### **6.2.4 Relasi Kuasa dalam Melahirkan produk Hukum**

Hukum dinilai tidak memiliki otonomi adalah pada saat keberadaan hukum yang diposisikan sebagai alat perjuangan politik bagi para pemilik relasi kuasa yang berada pada lembaga eksekutif dalam melahirkan produk hukum. Selain itu juga

karena sistem politik dan pemerintahan yang tidak lagi mengenal adanya pemisahan kekuasaan secara hakiki dan substantif.

Subsistem lainnya seperti budaya dan ekonomi cenderung menempatkan hukum dalam realitas masyarakat yang otonomi kekuasaannya telah banyak dipengaruhi oleh kekuatan politik yang begitu kuat. Sehingga pada saat mengambil sikap ambivalen yang disatu sisi idealisme hukum diperjuangkan sedangkan di lain sisi kepentingan politiklah yang harus mampu diakomodir (Isharyanto, 2019). Setiap tindakan atau sikap yang terkait dengan kekuasaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dengan mengubah atau mempertahankan struktur sosial.

Teori hukum pembangunan adalah teori yang dapat diunggulkan dalam menyusun strategi peran hukum dalam aspek keadilan dan kekuasaan. Perlu disadari bahwa otoritas kekuasaan dan hukum tidak serta merta melekat dalam negara atau birokrasi. Namun diluar daripada itu kekuasaan terhadap perkembangan teknologi informasi yang menguasai puncak relasi permainkan kekuasaan yang hakiki. Dilihat dari cara kerjanya, hukum berbagi peran dengan sektor masyarakat lainnya. Otoritas dominan yang ingin membawa hukum melemahkan hukum dalam berhadapan dengan otoritas lain dan dengan demikian mengikatnya karena ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari hegemoni kekuasaan karena keinginan untuk melampaui kekuasaan.

Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, sengaja memperlihatkan hukum tidak hanya berkadar asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan manusia akan tetapi hukum juga berpotensi dalam mewujudkan keberlakuan kaidah dan asas tersebut dalam hidup yang nyata dalam sebuah proses berlembaga. Maka hukum secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaidah dan

asas untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk menjelmakan dalam kondisi faktual berlakunya hukum termasuk proses dalam lembaga. Sehingga, keadilan adalah poros utama yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat secara bersama (Rakhmat, 2015).

## **6.3 Formalitas Nilai Sosial Budaya dalam Hukum**

### **6.3.1 Dimensi Antropologi Hukum Terhadap Manusia Sebagai Subjek Hukum**

Manusia sebagai aktor utama dalam kehidupan ini memiliki dinamika dan perkembangannya yang dapat ditakar melalui problematika historical yang tersusun secara struktural. Perubahan dan perkembangan merupakan situasi alamiah dan jasmaniah yang tidak dapat dihindari. Namun melawan arus dapat dilakukan hanya saja Bagaimana manusia dapat melakukannya sesuai dengan suara hati dan kebenaran.

Manusia memiliki kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri sesuai dengan daya takar atau sifat kerohanian dan juga keyakinan. Kebudayaan dianggap sebagai ketegangan antara imanensi atau serba terkurung dan transendensi atau yang mengatasi sesuatu berdiri di luar sesuatu maka pandangan hidup manusia yang berideologi pada Pancasila sebagai warisan budaya bangsa Indonesia tetap selalu muncul dan bersinergi dengan dirinya. Disinilah Bagaimana hukum alam mau tidak mau harus ditaati karena sudah menjadi kodrat manusia untuk tetap tunduk pada hukum alam.

Budaya sebagai resonansi dari hukum alam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik manusia yang berada pada ruang lingkup budaya itu. Dan tanpa disadari atau bahkan disadari secara spontan dan otentik melibatkan dirinya dan sekelompok manusia yang menjadi bagiannya sebagai penentu arah yakni Pancasila sebagai produk utama dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

Sifat dari budaya yang memberikan makna sejak lahir manusia ke alam raya dimulai dari sudut pandang yang mencari makna kebenaran. Bakat manusia yang memandang sesuatu tanpa mencari tahu posisi kebenaran dimulai dari pemikiran superior dari zaman rasionalisme terhadap kebudayaan primitif. Apabila rasa kagum terhadap hal-hal yang bersifat di luar Nalar yang sering dianggap sebagai mitos bukan berarti membenarkan suatu deskripsi dan analisa mengenai dunia mistis tersebut (Peursen, 1988).

Manusia terlahir di dunia dengan membawa hak asasi yang melekat dalam dirinya telah dijamin dalam konstitusi. Rumusan ini telah semula berada pada kondisi batiniah manusia yang pada hakekatnya manusia merupakan makhluk yang bertanya makhluk yang sering menakar secara rasional dan meminta penjelasan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal dan logika.

Mempertanyakan Mengapa dirinya dilahirkan, apa alasannya dilahirkan, dan seluruh isi dunia. Sifat kagum dan penasaran ini akan terus ada sampai akhir hayat karena ini merupakan hal yang bersifat kodrati dan tidak akan menemukan kepuasan. Untuk itulah hukum hadir untuk memberikan penjelasan yang di dalamnya terdapat norma-norma tentang kebenaran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keadilan.

Manusia sebagai protokol dan subjek penggerak dunia yang diprioritaskan oleh Tuhan sebagai pemimpin bumi yang

hadir membuka jalan menuju kebenaran. Melalui produk-produk hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari eksistensi manusia yang memiliki sifat makhluk bertanya maka mereka dihadapi pada kenyataan bahwa Tuhan tidak saja merupakan dasar keberadaannya atau *ratio sui* melainkan juga sebagai penyebab atau *causa sui* (Weij, 2000). Maka dari sini dapat diketahui bahwa manusia berperan sebagai aktor utama dalam hukum sebagai subjek hukum yang bergerak menuju ketercapaian keadilan yang sejajar dan selaras dengan prinsip sosial budaya.

Antropologi memiliki dua sisi holistik yakni meneliti manusia setiap waktu dan setiap dimensi kemanusiaannya dan objek antropologi pun adalah manusia masyarakat suku bangsa dan perilakunya. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan cara penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang mengalami modernisasi sehingga pada bagian ini kajian antropologi hukum adalah untuk menggali norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan bertugas menganalisis serta memberikan pemahaman hukum yang nonstate law. Karena antropologi hukum memberikan referensi dalam pembuatan undang-undang (law making proces) sehingga antropologi hukum akan tampak pada penyelesaian sengketa di persidangan ketika Hakim memutuskan perkara oleh karena itu antropologi hukum memberikan telaah holistik terhadap pemahaman dan sifat manusia yang bertindak atas nama hukum dan mengapa tindakan itu dipandang menyimpang dari hukum (Juni, 2012).

### **6.3.2 Causa Prima Nilai Sosial Budaya**

Nilai-nilai budaya hukum bangsa Indonesia pada hakekatnya tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konsensus dan keinginan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (*welfare state*) dalam proses pembentukan

negara. Secara mutlak setiap warga negara berada dalam sebuah sistem hukum sehingga dapat bermuara dalam perannya sebagai subjek hukum dalam memerankan dalam subsistem budaya hukum tersebut yang sudah ada. Selain itu, kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara penuh menegaskan status bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya keadilan. Pemutakhiran budaya hukum ini tercermin dalam pembangunan sistem hukum nasional yang mengedepankan nilai-nilai budaya hukum untuk memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum.

Pada bagian ini, *causa prima* nilai sosial budaya secara signifikan dapat diinterpretasikan dalam ilmu filsafat. Dengan sikap dan pola koherensi antara filsafat hukum dengan filsafat pancasila yang menempatkan nilai sosial budaya sebagai *default* yang melembaga pada karakteristik moralitas. Umumnya, ilmu filsafat terbagi menjadi tiga bagian penting yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Soelaiman, 2019).

Ontologi mempersoalkan tentang sesuatu yang "ada" atau tentang realitas (*reality*) atau ontologi adalah filsafat mengenai yang ada (filsafat spekulatif), yang terdapat dalam alam semesta ini, yani: alam (*kosmos*), manusia (*antropos*), dan Tuhan (*Theos*). Maka dikenal adanya filsafat alam (kosmologi), filsafat manusia (antropologi filsafat), dan filsafat ketuhanan (theologi). Ontotologi juga disebut sebagai filsafat Metafisika karena yang mempersoalkan ralitas nonfisik (*beyond the physic*), seperti hal-hal yang diluar nalar dan logikan atau disebut hal gaib.

Epistemologi mempersoalkan tentang kebenaran (*truth*) atau epistemologi adalah filsafat mengenai cara mengenal yang ada (filsafat analitis) dan disebut sebagai teori pengetahuan, yang meliputi: dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Selain itu logika juga dimasukkan dalam ruang dan

dimensi epistemologi yang membahas tentang sarana berpikir logis dari sesuatu yang "ada".

Aksiologi berada pada tataran nilai kehidupan yang mempersoalkan tentang etika, estetika, dan religi atau aksiologi adalah bagian filsafat mengenai cara menilai yang ada itu (filsafat preskriptif). Etika merupakan bagian filsafat aksiologi yang memiliki nilai perilaku manusia dari sisi baik dan buruk. Estetika adalah merupakan bagian filsafat aksiologi yang memberikan nilai pada sesuatu dari aspek keindahannya. Religi merupakan bagian filsafat aksiologi yang bersumber pada nilai yang agama atau kepercayaan tertentu. Sehingga dengan demikian, sumber nilai dapat lahir dari dalam diri manusia (individu dan masyarakat) dan juga bisa dari agama atau kepercayaan.

Kebudayaan merupakan sikap internal, fitrah jiwa manusia, yaitu upaya melestarikan kodrat dan kebebasan seseorang sebagai makhluk yang menjadikan hidup lebih indah dan mulia. Oleh sebab itulah dibutuhkan filosofis dan ilmiah berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Kondisi ini bersinergi dengan pemikiran koridor filsafat yang senantiasa menampakkan hakikat terhadap sesuatu dan dengan demikian filsafat dapat berinternalisasi dengan budaya (Suaedi, 2016).

### **6.3.3 Produk Hukum: Bentuk Respon Atas Nilai Sosial Budaya**

Sebagai bentuk respon dari sebuah perspektif publik yang bersifat umum memunculkan karakteristik atau tindakan yang dinamakan sebagai budaya hukum. Budaya hukum memiliki implikasi terhadap sistem dan desain hukum bagi masyarakat lokal. Kepribadian ini adalah tidak lepas dari beberapa faktor yaitu: sistem dan struktur sosial, ekonomi, agama, politik, dan lainnya yang saling berkorelasi membentuk mata rantai respon atas nilai sosial budaya.

Kebudayaan diharapkan dapat menjamin kelestarian hidup manusia secara biologis dalam memelihara dan memotivasi sekelompoknya untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya demi kelangsungan hidupnya. Lebih lanjut Leslie White mengemukakan bahwa kebudayaan tidak luput dari perubahan dan ini merupakan fenomena yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan secara bersamaan mengkondisikan dengan sekelompoknya (Hisyam, 2020).

Hingga saat ini, Indonesia belum bisa lepas dari sistem hukum warisan kekuasaan kolonial Belanda. Mungkin karena hukum yang dikaji dan dianut selama ini didasarkan pada sistem hukum kolonial dan sulit bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari sistem hukum tersebut. Ini bukan alasan yang bijak, karena kita adalah negara yang merdeka dan berdaulat dalam kaitannya dengan kekuatan negara ini. Diperlukan kemauan dan keberanian untuk mengubah paradigma hukum Indonesia kembali kepada sumber yang asli atau otentik yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Sebab itulah diperlukan mengembalikan otentisitas hukum yang asli yang lahir dari cita bangsa sesuai dengan sosial budaya masyarakat. Sumber yang hakiki, original, dan paten yakni dari rasa dan karsa bangsa Indonesia yakni dibentuk berdasarkan sosial budaya masyarakat karena pada prinsipnya hukum untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum. Dan perubahan ini diawali dengan pembentukan pemahaman tentang menghargai dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang merupakan bentuk kedaulatan hukum Indonesia terhadap tercapainya tujuan nasional yang satu yakni Pancasila.

#### **6.3.4 Realitas Sosial Budaya**

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak dan Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut dalam hal ini menurut Ashley montagu

kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya (Suriasumantri, 2009).

Descartes mengatakan bahwa terdapat tiga hal pokok yang bersifat kodrati yang ada dalam diri manusia, yaitu: realitas pikiran, realitas materi, dan realitas Tuhan. Realitas pikiran dianggap sebagai realitas manusia yang menyebabkan manusia memiliki keistimewaan. Realitas materi menjadi penyempurna realitas berpikir yang manusia miliki, tanpa realitas materi, maka realitas pikiran tak akan berarti apa-apa. Realitas Tuhan dimaknai sebagai realitas yang sesungguhnya tanpa ketergantungan realitas pikiran dan materi (Aburaera, Muhadar and Maskun, 2017). Maka manusia sebagai pemilik kebudayaan senantiasa terus berpeluang dalam mempertahankan dan mengamalkan budaya yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu realitas sosial budaya.

Saat hukum diberi makna sebagai sebuah perundang-undangan, disitulah hukum dianggap sebagai sekumpulan tulisan yang berisi perintah, ketaatan, dan juga hukuman atau sanksi. Pemahaman ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan Jhon Austin tentang *command, duty, and sanction*. Karena hukum dibentuk oleh penguasa maka rakyat secara keseluruhan dapat dipaksa oleh pemilik otoritas yang dalam hal ini hukum bersifat materiil yang dapat ditemukan dalam sebuah dokumen atau peraturan yang terkodifikasi. Namun lebih lanjut, pandangan tentang norma dalam hukum tidak tertulis yang tidak dianggap sebagai hukum namun sebagai pola perkembangan dalam masyarakat. Sehingga nilai dan makna secara simbolik tidak mampu untuk diterjemahkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis. Oleh karena itu pemahaman seperti ini dapat menciderai nilai sosial budaya sebagai realitas sosial.

Pada prinsipnya, hukum harus memberikan sanksi yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Segala jenis perbuatan hukum diatur dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga tingkat kejelasan dan kekuatan hukum dapat mencapai kepastian. Ciri ini seringkali menjadi dasar terpenting bagi hukum untuk membela kepentingannya sendiri. Perspektif hukum tentang masalah ini bermuara pada apa yang hanya terkandung dalam kata-kata peraturan perundang-undangan. Artinya, hal-hal lain yang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam peraturan perundang-undangan bukanlah sebuah hukum yang pasti. Jika demikian, nilai-nilai sosial budaya dapat terabaikan dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aburaera, S., Muhadar and Maskun (2017) *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Aprita, S. and Adhitya, R. (2020) *Filsafat Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bello, P.C. (2013) *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor: Insan Merdeka.
- Efendi, A., Poernomo, F. and Ranuh, I.N.I.S. (2019) *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galler, K.T. (2001) *Epistimologi Filsafat Pengetahuan*. Edited by P.H. Hadi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hisyam, C.J. (2020) *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Edited by B.S. Fatmawati. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irianto, S. et al. (2012) *Kajian Sosio-Legal. Seri Unsur*. Edited by A.W. Bedner et al. Jakarta: Pustaka Larasan.

- Isharyanto (2019) Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: Pnerbit WR. Available at: Dr.Isyanto,.
- Jauhari, I., Yahya, A. and Darmawan (2020) Filsafat Ilmu. Edited by M. Din. Sleman: Deepublish.
- Junaidi, A. (2014) Filsafat Hukum Islam. Edited by Pujiono. Jember: IAIN Jember Press.
- Juni, E.H. (2012) Filsafat Hukum. Bandung: CV. Pusataka Setia.
- Kamarusdiana (2018) Filsafat Hukum. Edited by N.S. Nuraeni. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Manullang, E.F.M. (2020) Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Edisi Dua. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, S. (2004) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Literasi Nusantara.
- Nuraisah (2021) Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya, Utul 'Ilma Publishing. Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya.
- Peursen, V. (1988) Strategi Kebudayaan. Edited by D. Hartoko. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo, S. (2003) Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rakhmat, M. (2015) Pengantar Filsafat Hukum. Edited by Adang. Bandung: CV.Warta Bagja.
- Shomad, A. and Thalib, P. (2020) Pengantar Filsafat Hukum. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soelaiman, D.A. (2019) Filsafat Ilmu Pengetahuan Pespektif Barat dan Islam. Edited by R.S. Putra. Aceh: Bandar Publishing.

- Suadi, A. (2019) Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Suaedi (2016) Pengantar Filsafat Ilmu. Edited by N. Januarini. Bogor: IPB Press.
- Suriasumantri, J.S. (2009) Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- UGM, T.P.S.P. (2015) Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Yogyakarta: Pusat studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Weij, V. Der (2000) Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia. Edited by K. Bertens. Yogyakarta: Kanisius.

# **BAB 7**

## **DASAR MENGIKATNYA HUKUM DAN HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN MASYARAKAT**

**Oleh AA Muhammad Insany Rachman**

### **7.1 Masyarakat Hukum Beserta Polanya**

#### **7.1.1 Sudut Pandang Sosiologi Hukum**

Hukum dan masyarakat memiliki tingkat keberikatan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari pendefinisian sosiologi hukum dan bagaimana sosiologi hukum memandang terhadap keberadaan masyarakat sebagai masyarakat hukum. Dalam pola berinteraksi dengan sekitar masyarakat membutuhkan pedoman bertingkah laku yakni hukum. Sehingga sosiologi hukum berusaha mendefinisikannya sebagai kausalitas masyarakat dalam hukum. Sebagai bagian dari ilmu sosial, sosiologi hukum menjawab persoalan dan permasalahan serta fenomena hukum dalam masyarakat hukum. Khususnya fenomena hukum dalam gejala sosial seperti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga diperlukan kajian kenormaan untuk dapat mengatur dan memberikan penegasan terhadap keteraturan yang ingin diwujudkan dalam tujuan hukum.

Ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan saat berbicara tentang sosiologi hukum dan hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia: Pertama, berupa tindakan (*act*), adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup. Perbuatan ini selalu mempertimbangkan etika, budaya, dan aturan masyarakat yang berlaku. Hal ini sangat penting karena kehidupan masyarakat bergantung pada interaksi masyarakat yang memperhatikan hak dan kewajiban. Kedamaian dan ketenteraman akan tercipta jika hak dan kewajiban dijaga dan dipertahankan. Tidak ada masalah yang memiliki dampak negatif pada masyarakat. Kedua (*thing*), yaitu situasi masyarakat, seperti budaya atau kebiasaan yang berkembang dan berlaku di masyarakat tersebut, harus diperhatikan. Karena hukum yang diterapkan oleh negara selalu melihat hukum yang berlaku dan berkembang. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum negara tidak bertentangan dengan aturan masyarakat. Hukum negara tidak serta merta dipaksakan untuk diterapkan oleh masyarakat, karena masyarakat akan menentang atau mengabaikannya, sehingga efektivitas hukum negara dipertanyakan. Ketiga, (*meaning*) bagaimana suatu komunitas berfungsi berbeda dari komunitas lain. Ini harus dilihat dan diperhatikan bahwa masyarakat di satu tempat tidak sama dengan masyarakat di tempat lain; budaya, etika, dan kebiasaan mereka tentunya tidak sama. Kebiasaan di antara masyarakat di satu tempat dan masyarakat di tempat lain juga akan berbeda. Karena itu, hukum negara harus diterapkan sesuai dengan keadaan, budaya, dan kebiasaan masyarakat, sehingga hukum tertulis dan hukum negara dapat berfungsi dan diterima oleh masyarakat.

Mempelajari dan menelisik terhadap problematika dalam sosiologi hukum, maka dapat ditemukan suatu objek sosiologi hukum, seperti:

1. Masalah hukum tidak hanya berkaitan dengan pasal dalam undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan masalah yang berlaku di masyarakat;
2. Sosiologi hukum menjelaskan dan menganalisis perilaku masyarakat yang ada dan berkembang;
3. Mengkaji sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, seperti melihat sikap dan perilaku orang, birokrasi, nilai-nilai budaya, sistem politik, perspektif ekonomi dan kekuasaan, dan kepastian hukum yang berkeadilan (Yahman, 2020).

Selain itu, Brade Mayer juga menegaskan melalui dua konsep sebagai berikut:

1. *Sociology of the law* berpikir bahwa hukum adalah subjek penelitian sosiologis, sama seperti melakukan penelitian pada kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan pentingnya hukum bagi masyarakat luas dan proses internalnya.
2. *Sociology in the law* dalam perspektif untuk mempermudah fungsi hukumnya, melaksanakan fungsi hukum dengan bantuan ilmu sosial atau pengetahuan pada alat-alat hukumnya (Ali *et al.*, 2004).

Tidak selalu perubahan sosial dan hukum berjalan bersamaan, atau sebaliknya. Dalam beberapa situasi, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan elemen masyarakat dan budaya lainnya, atau sebaliknya. Jika ini terjadi, maka terjadi suatu social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam pertumbuhan masyarakat, yang menyebabkan kekacauan. Fenomena tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain diluar hukum atau sebaliknya dapat terjadi karena hal tersebut adalah bentuk kewajarab dalam pola perilaku masyarakat yang memiliki jenis dan karakteristik berbeda.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian kecil dari masyarakat, yang pada saat itu memiliki kekuasaan dan otoritas dari pihak yang memiliki kewenangan. Keadaan di mana hukum tertinggal dari kemajuan bidang lain seringkali menyebabkan hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Suatu disorganisasi juga dapat terjadi karena kurangnya aturan hukum. Artinya, aturan lama telah hilang dan aturan baru belum dibuat. Selanjutnya, keadaan ini dapat menyebabkan anomie, yang berarti tidak ada pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur bagaimana mereka bertindak.

### **7.1.2 Kelompok dan Lapisan Masyarakat Hukum**

Pengelompokan masyarakat hukum dapat dilihat dalam tiga lapisan seperti sosial atas (*upper class*), sosial menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Sebagaimana jika melihat pada Teori klasi yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich, dengan konsep *living law* bahwa lokasi hukum dan berkembangnya hukum bukanlah undang-undang atau doktrin, melainkan dalam masyarakat. Kemudian dalam Teori Makro yang dipelopori oleh Max Weber dan Durkheim bahwa hukum memiliki keterkaitan dengan aspek diluar hukum seperti budaya, ekonomi, dan politik kekuasaan.

Kemudian dalam Teori Sibernetika yang diperkenalkan oleh Talcot Parson, dengan teori struktural fungsional membagi masyarakat menjadi beberapa subsistem (budaya- hukum, sosial, politik, dan ekonomi). Sektor hukum berada dalam budaya, yang berfungsi melakukan integrasi diantara proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga tercapai ketertiban (Muryanti, 2020).

Beda halnya dengan teori Empiris yang memberikan pandangan bahwa hukum bisa diupayakan untuk dapat dilakukan pengamatan eksternal diluar kenormaan yang secara

normatif dapat memberikan perbaikan terhadap penjelasan norma hukum, sehingga hukum yang diamati secara eksternal ini dinamakan dengan perilaku hukum (*behaviour of law*), yang memunculkan pernyataan tertentu, seperti;

- 1) menurunnya kontrol sosial di luar hukum beriringan dengan Jumlah peningkatan pelanggaran hukum;
- 2) Jarak sosial (keintiman di masyarakat) memiliki hubungan intensif dengan hukum;
- 3) Hukum berkorelasi dengan status orang yang menggunakan hukum sebagai alat mencapai tujuan hukum;
- 4) Jumlah aturan untuk komunitas berstatus tinggi lebih banyak daripada komunitas berstatus rendah.

Jika kita berasumsi bahwa elit masyarakat mengatur dan membentuk hukum, maka timbul pertanyaan sejauh mana pendapat elit dan masyarakat itu sesuai dengan keadilan, kepastian hukum, kesadaran hukum, dan lain-lain? Hal ini juga terkait dengan fenomena bahwa ketika hukum dilanggar oleh masyarakat kelas atas relatif jarang diambil tindakan terhadap mereka. Mencermati fenomena di atas, sedikit banyak dapat mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip negara hukum dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dalam praktik.

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri adalah ilmu sosial, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia di antara sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau konteks kehidupan, singkatnya sosiologi hukum mengkaji masyarakat terutama gejala-gejala hukumnya. . Pada dasarnya, masyarakat dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif struktural dan dinamis. Aspek struktural masyarakat disebut juga struktur sosial, yaitu hubungan umum antara unsur-unsur sosial utama, yaitu norma sosial, lembaga sosial, kelompok, dan kelas sosial (Munawir, 2010).

### **7.1.3 Pola Masyarakat Hukum**

Dari pengertian dasar sosiologi hukum, maka penelitian tentang hukum sebagai fakta sosial (*law in action*) menyatakan bahwa dimana masyarakat itu berada maka disitulah hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang atau dengan kata lain itulah tempat hukum berada. Disisi lain manusia tidak berada pada dunia mekanistik yang mudah digerakkan oleh siapapun seperti organisme lain (Utsman, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah apa yang sering dinamakan oleh para pakar ilmu sosial yaitu “agen aktif”; reflektif, kreatif, penafsir, dan bisa memperlihatkan perilaku yang rumit serta sulit untuk diprediksi oleh siapa pun (*social action*).

Posisi dan adanya hukum dituntut untuk selalu dapat merespon setiap permasalahan dan berbagai persilangan kepentingan dalam masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat tumbuh secara turun temurun. Oleh karena itu demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum agar dapat tercapai kebutuhan terhadap dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Dan ini yang harus dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa dan memiliki dimensi berbeda dari banyak sudut pandang.

Media sosial dan budaya memiliki konsekuensi yang cukup lama dalam menerapkan suatu komunitas atau masyarakat hukum dalam menginterpretasikan hukum melalui cara-cara komunikasi melalui media sosial yang secara signifikan memiliki banyak pengaruh terhadap sekelompok individu yang cenderung hidup dan berinteraksi pada kondisi tertentu sehingga lebih banyak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Pengaruh ini dapat dilihat dari fenomena wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia dengan banyak perubahan komunikasi antar individu dengan pola hidup masyarakat yang lebih Individual dan terlalu terbuka. Selain itu kondisi pandemi Covid-19 mengarahkan pada pergeseran budaya yang lebih kepada individualistik sehingga imajinasi

keaktivitas dan juga pengetahuan serta persebaran banyak informasi secara cepat dapat dilakukan apabila tidak dapat dilakukan filterisasi maka dapat menjerumuskan penggunaanya dan perlu disadari bahwa media sosial dapat mengubah pola tingkah laku serta budaya yang hidup di dalam masyarakat khususnya dalam hal berkomunikasi Hal ini dapat dilihat pada aspek keterbukaan, perbincangan, dan komunitas (Misbahul, 2021).

## **7.2 Desain Konstruktif Pembaharuan Masyarakat**

### **7.2.1 Law As A Tool Of Sosial Engineering**

*Agent of change* atau pelopor perubahan dapat menggunakan hukum sebagai sebuah alat. Mereka merupakan individu atau kelompok yang dipercayai masyarakat sebagai pemimpin dalam satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial yang dikehendaki oleh *Agent of change* atau pelopor perubahan secara komponen berada dalam pengawasan serta kendalo dari *Agent of change* tersebut. Maka, cara dalam memberikan pengaruh terhadap sistem yang berlaku dalam masyarakat dinamakan sebagai *social engineering* atau *social planning*.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) dengan menempatkan harmonisasi dan keserasian sebagai tujuan utama agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan merupakan simbol harmonisasi yang serasi dan tidak memihak dalam mewujudkan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk cita-cita bangsa yang ideal seperti demikian, para penguasa negara membutuhkan alat untuk melakukan paksaan agar dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

Pandangan dari Roscoe Pound ini banyak memiliki persamaan dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Dimana Primat logika dalam hukum dapat digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara lebih nyata dapat memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada yang bisa bertahan dalam sistem hukum saja. Keadilan adalah pengalaman bernalar dan berkembang yang diumumkan dengan otoritas oleh badan legislatif atau legislatif dalam masyarakat yang organisasi politiknya ditopang oleh kekuatan masyarakat.

Hukum memiliki efek langsung atau tidak langsung dalam mempromosikan perubahan sosial. Misalnya, keputusan yang menetapkan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara memiliki efek tidak langsung yang sangat penting untuk membawa perubahan sosial.

Dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum memegang peranan penting sebagai alat untuk mengubah masyarakat, terutama bila perubahan diinginkan atau direncanakan (Solikin, 2022). Perubahan yang diinginkan dan direncanakan harus merupakan perubahan yang diharapkan dan direncanakan oleh anggota masyarakat sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks, di mana birokrasi memainkan peran penting dalam kegiatan sosial, mereka pasti memiliki dasar hukum untuk validitasnya. Itu sebabnya pemerintah ingin membentuk komite yang bekerja untuk mengubah masyarakat (secara terencana), Kemudian undang-undang diperlukan untuk membentuk badan tersebut dan mendefinisikan serta membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini, negara hukum mendorong terjadinya perubahan sosial melalui pembentukan lembaga-lembaga yang secara langsung

mempengaruhi perkembangan bidang sosial, ekonomi, dan politik.

### **7.2.2 Kontekstualitas Perubahan Sosial**

Perubahan demi perubahan senantiasa mewarnai pola tingkah laku masyarakat dan menunjukkan terhadap perkembangan masyarakat. Perubahan ini adalah proses penerjemahan terhadap suatu keadaan yang cenderung mengarah kepada proses yang sedang berlangsung. Proses yang sedang berlangsung mengarah pada dua kondisi yakni pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Manusia sebagai bentuk dinamika pelebagaan sosial masyarakat dan dalam suatu kelompok tertentu yang ditentukan dari unsur-unsur susunan dan pola masyarakat. Sehingga kesenjangan yang terjadi dalam pengelompokan dan pelebagaan itu dapat menggambarkan entitas *law in books* dan *law in action*. Ungkapan *law in books* dan *law in action* memperlihatkan adanya banyak perbedaan antara hukum yang tertulis dalam suatu buku dengan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga banyak kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*.

Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa hukum muncul dari suatu kontrak sosial, yaitu kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai. Tanpa masyarakat tidak ada hukum. Karena hukum dibuat oleh masyarakat dan bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi tingkah laku anggota masyarakat di antara mereka sendiri. Selain itu tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena orang memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda, hukum di setiap masyarakat juga berbeda. Ini karena orang memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda. Pengembangan diri masyarakat terus dikaitkan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kebutuhannya (Idayanti, 2020).

### **7.2.3 Hubungan Perubahan Sosial dan Hukum**

Hukum, yang merupakan kumpulan aturan dan prosedur, memiliki isi yang umum dan normatif, karena mereka berlaku untuk semua orang dan menentukan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, mereka normatif karena mereka menetapkan cara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sebagaimana pengertian kedaulatan rakyat dalam demokrasi, peran hukum dalam membangun masyarakat juga berarti bahwa rakyat memiliki kedaulatan hukum. Meskipun demokrasi dan hukum berbeda dalam cara mereka diterapkan dan dilaksanakan.

Perubahan sosial Perubahan sosial adalah perubahan cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya material, demografi, ideologi, atau distribusi atau penemuan baru dalam masyarakat tertentu. (Shalihah, 2017). Lebih lanjut Soetandyo menyatakan bahwa dalam mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial (*by government* ), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah;
- 2) Stratifikasi sosial dan hukum;
- 3) hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum (Madiung, 2019).

## **7.3 Hukum dan Pengaruh Terhadap Pranata Sosial**

### **7.3.1 Komponen Pranata Sosial**

Sebagai alat pengendali sosial masyarakat, hukum dipandang memiliki hubungan kausalitas sebagai *control of human* dalam keberadaan pranata sosial seperti keyakinan dan kesusilaan bahkan moral masyarakat. Di kehidupan sosial masyarakat kontrol sosial (*social control*) adalah aspek normatif yang dinyatakan sebagai pendefinisian dari perilaku

penyimpangan yang diakibatkan didalamnya seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi (Rahardjo, 1983).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam mengartikan pranata sosial sebagai sekumpulan dari beberapa norma yang mengatur tindakan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan pokok secara substansial maka juga harus memperhatikan keseluruhan dari esensi dalam norma tersebut. Kemudian M. Johnson melengkapi dengan memberikan definisi konkrit tentang pranata sosial sebagai seperangkat aturan yang melembaga yakni telah diterima oleh sekelompok mayoritas dalam sistem sosial, telah mendapatkan penanganan secara objektif, dan penerapan sanksi bagi pelanggar hukum (Purwaningsih, 2010). Sehingga komponen pranatan sosial terdiri dari adanya peraturan dan sanksi, bersifat universal, dan berorientasi terhadap kebutuhan manusia.

Menurut Paul dan Dias, salah satu cara agar suatu sistem hukum dapat menjadi efektif adalah penerimaan dan pengakuan, yang dibagi rata di antara masyarakat, bahwa aturan dan lembaga hukum memang efektif (Musahib *et al.*, 2022). Apabila hukum dipandang sebagai pengontrol sosial, maka dapat melihat hukum sebagai pengontrol sosial, meskipun instrumen lain juga diakui, seperti lembaga sosial lainnya. Kepemimpinan atau kontrol sosial di sini sebagai bagian normatif dari kehidupan sosial. Ini juga terkait dengan perilaku yang benar, yang terkadang juga menyimpang dan kemudian membawa konsekuensi tertentu, yang seringkali merugikan. Oleh karena itu, terdapat berbagai larangan, sanksi, syarat dan ganti rugi.

### **7.3.2 Rekayasa Masyarakat: Paradigma Mengikatnya Hukum**

Hukum dapat memainkan perannya sebagai aktor penting dalam menentukan tujuan hukum. Namun sebaliknya kondisi ini dapat berputar arah dimana kekuasaan yang memerankan

fungsi hukum sebagai aktor. Makna penting dari hukum dapat diciderai dengan kontaminasi kekuasaan dalam hukum dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk menekan masyarakat untuk tunduk terhadap *policy direction* yang telah dirancang. Padahal hukum memiliki daya mengikat yang sangat luas dan kuat terhadap masyarakat dan kehidupannya.

Perubahan sosial yang berkaitan dengan bidang hukum merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam disiplin ilmu sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan bidang hukum merupakan hubungan yang interaktif dalam arti bahwa perubahan sosial mempengaruhi perubahan bidang hukum, sedangkan di sisi lain perubahan hukum juga mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial atau sebagai instrumen perencanaan sosial atau rekayasa masyarakat (*social engineering*) (Fuady, 2011).

Melalui adanya hubungan timbal balik antar masyarakat, pranata sosial kehidupan bermasyarakat dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat. Jika norma atau interaksi sosial tidak diperhatikan, maka hukum memberikan sanksi yang lebih tegas dan spesifik untuk menegakkan keadilan sehingga masyarakat beradab dapat mewujudkan masyarakat madani.

### **7.3.3 Wujud Keberpihakan Hukum**

Struktur sosial adalah hubungan yang relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur sosial yang terpenting adalah norma sosial, pranata sosial, kelompok sosial dan kelas sosial. Konsep pranata sosial dapat diartikan sebagai aturan yang berasal dari semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar kehidupan sosial. Konsep tersebut digunakan karena sebagai lembaga sosial berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban (Shalihah, 2017).

Sebab itulah kelompok sosial sebagai representasi dari masyarakat hukum dapat diartikan sebagai kesatuan manusia yang hidup, tumbuh, dan berkumpul karena adanya hubungan diantara mereka yakni hubungan sosial.

Terciptanya hak-hak mendasar dalam beberapa kelompok masyarakat, khususnya dalam masyarakat hukum, hukum secara otomatis memiliki peran dalam mengakomodir masalah-masalah hubungan antar bangsa, dengan konsumen, dengan keluarga, untuk meningkatkan intervensi pemerintah dalam sistem pemerintahan. Dalam menjawab dan menafsirkan dari segala aturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka diberlakukan suatu kajian sosiologis terhadap hukum dan hal ini adalah bertujuan untuk mempermudah terhadap kemelut yang tengah terjadi di Negeri ini.

Banyak penyebab yang juga menjadi pengaruh terhadap perubahan yang muncul di masyarakat. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri atau disebut dengan internal causes dan sebab yang bersumber dari luar masyarakat atau dikatakan dengan external causes. Internal Causes seperti pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk, penemuan formulasi baru, pertentangan (conflict) atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan external causes seperti pengaruh kebudayaan, pandemi, peperanan, dan sebagainya.

Interaksi antar kelompok masyarakat yang secara intens dilakukan atau bahkan sudah sama-sama saling berbaur dalam segala aspek dapat menentukan seberapa besar tingkat pengaruh interaksi dalam komunikasi terhadap suatu perubahan sosial. Suatu sistem sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan tingkat kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu sebab perubahan itu terjadi.

Begitu pula dalam sistem hukum, pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-

badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Secara kontraktual sistem hukum memiliki mata rantai yang mengedepankan terhadap tujuan hukum sehingga adanya badan pembentuk hukum yang khusus, badan peradilan yang menegakkan hukum, dan badan pelaksana yang menjalankan hukum dapat difungsikan sebagai sebuah keberpihakan terhadap hukum.

Banyak orang yang kini menggunakan ilmu-ilmu sosial, yang mulai dilihat dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence*, untuk memungkinkan upaya untuk memperbarui dan memperbarui standar hukum. Dengan pendekatan nomologis-induktif sosialnya, studi *sociology of law* sekarang dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis dan menjawab masalah tentang seberapa efektif seluruh struktur institusional hukum berfungsi. Dalam penelitian non-doktrinal, hukum dianggap tidak lagi secara filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma *ius constituendum* atau hukum seperti yang ada dalam buku. Sebaliknya, hukum dianggap secara empiris, yang ditemukan dalam pengalaman manusia. Ciri yang sangat khas dari metode ini dalam penelitian non-doktrinal adalah bahwa metode ini menggunakan peran logika induktif untuk menemukan prinsip-prinsip umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori (baik yang miniature atau yang middle range, maupun rgand), melalui silogisme. Dalam silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali konklusinya), hasil observasi selalu terkontrol. Silogisme induktif digunakan untuk membuat kesimpulan deskriptif atau penjelasan tentang ada atau tidaknya suatu hubungan (kausal atau korelatif) antar berbagai variabel sosial-hukum. Inilah pemikran hukum dalam persepektif sosiologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. *et al.* (2004) *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Edited by Arifin, M. Rais, and W.T. Laksono. Jakarta: Iblam.
- Fuady, M. (2011) *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.
- Idayanti, S. (2020) *Sosiologi Hukum*. Edited by M. Taufik. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Madiong, B. (2019) *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: Sah Media Makassar.
- Misbahul (2021) *Pola Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19*. Edited by E. Satriyati. Batu: Literasi Nusantara.
- Munawir (2010) *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Muryanti (2020) *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Yogyakarta:

Manggar Media.

Musahib, A.R. *et al.* (2022) *Sosiologi Hukum*. Edited by L.M.R.Z. Putra. Bandung: Media Sains Indonesia.

Purwaningsih, S. (2010) *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: PT. Sindur Press.

Rahardjo, S. (1983) *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

Shalihah, F. (2017) *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Solikin, N. (2022) *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Utsman, S. (2009) *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yahman (2020) *Pengantar Sosiologi Hukum*. Tika Lesta. Surabaya: Jakad Media Publishing.

# BAB 8

## HAKEKAT DAN TUJUAN HUKUM

**Oleh: Jusuf Laturmas, SH.,MH**

### 8.1 Pendahuluan

Jika berbicara mengenai hukum maka sesungguhnya kita berbicara mengenai aturan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu negara baik berlakunya secara vertikal maupun horinsontal. Hukum sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang merupakan makhluk sosial, yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dalam mencapai tujuan hidupnya pasti ada gesekan antara satu dengan yang lainnya sehingga perlu diatur dengan hukum sekalipun terdapat norma-norma yang menjadi tatanan nilai yang mempengaruhi tindakan seseorang terhadap orang lain. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan salah satu adagium dalam hukum, yaitu *Ubi Sositetas Ibi Ius* (I Wayan Agus Vijayantera, 2017) adalah salah satu adagium dalam ilmu hukum yang diartikan sebagai "dimana ada manusia di situ ada hukum". Dari adagium tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum sendiri adalah berhubungan dengan keadaan manusia dimana hukum ada untuk mengatur ketertiban antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Sekalipun demikian, namun hukum tidak dapat digolongkan dalam bagian dari ilmu sosial pada umumnya yang menjadikan manusia sebagai fokus dari kajiannya. Namun pada dasarnya hukum menitikberatkan fokus kajiannya pada keadaan ideal yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh sebab itu maka secara hakikiah hukum wajib dipisahkan dari ilmu sosial karena ilmu hukum sendiri menyangkut dengan preskripsi bukan prespektif dimana ilmu hukum menilai cita dan tujuan hukum secara konseptual dan juga penerapannya di tengah masyarakat bukan menilai perilaku manusia. Sekalipun hakikat dari adanya hukum adalah mengatur tertibnya masyarakat, namun hukum itu sendiri tidak menilai hubungan sosial kemasyarakatan namun mengatur tingkah laku individu.

Jika dilihat secara harafiah, maka ilmu sosial adalah ilmu yang bertalian dengan hubungan masyarakat, dan ilmu Humaniora adalah ilmu yang bertalian dengan tingkah laku manusia sebagai Individu. dari pada itu, maka sungguh terletak perbedaan antara ilmu sosial dan humaniora dengan ilmu hukum. Hal tersebut merujuk pada pendapat Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang "*sui generis*" atau diartikan sebagai ilmu yang khas dan mandiri (Depri Liber Sonata, 2015) dari cabang ilmu lain, sehingga ilmu hukum harus dipisahkan dari bidang ilmu sosial dan humaniora. Untuk lebih mengerti tentang hukum maka akan dilanjutkan untuk membahas secara mendalam tentang Hakekat dan Tujuan Hukum.

## **8.2 Hakekat Hukum**

### **8.2.1 Hakekat Hukum Secara Konseptual**

Dalam pembahasan mengenai hakikat hukum maka terlebih dahulu kita beranjak dari konsep hukum itu sendiri. Menurut Rudolf von Jehring bahwa hukum adalah kumpulan peraturan

atau ketentuan yang diberlakukan pada suatu Negara dan bersifat memaksa. Sementara E. Utrecht menegaskan bahwa hukum adalah kumpulan dari suatu arahan hidup yang didalamnya terkandung suatu perintah dan atau larangan untuk menata perbuatan atau mencapai ketertiban dalam suatu masyarakat serta jika terdapat pelanggaran maka pasti dijatuhkan tindakan dari penguasa (Supriyanta, 2011). Sementara itu Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan (Khoiriyah *et al.*, 2023).

Jika dilihat konsep atau pengertian hukum yang diutarakan oleh beberapa para ahli, maka terdapat perbedaan diantara konsep-konsep tersebut. Dalam pengkonsepsian hukum sendiri, sudah disepakati bersama bahwa tidak ada suatu konsep baku tentang hukum. Hal tersebut disadari bahwa hukum yang dikonsepsikan hari ini akan berbeda dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada masa-masa mendatang. Hal tersebut dimaknai bahwa hukum wajib memenuhi kebutuhan masyarakat oleh karena itu dari semua konsep hukum yang belum baku tersebut dan juga dihubungkan dengan adanya perubahan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Sekalipun demikian namun diperlukan konsepsi hukum untuk memberikan gambaran tentang hukum yang berlaku saat itu dan lebih memudahkan orang dalam memahami apa itu hukum. Oleh sebab itu maka secara umum, hukum itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibuat oleh lembaga yang berwenang;
2. Dibuat untuk mengatur tertib masyarakat;
3. Bersifat memaksa;
4. Memiliki Sanksi yang tegas.

Untuk pembangunan hukum di negara-negara harus mempunyai suatu sistem hukum. Sistem hukum merupakan bagian dari sistem logika secara tertutup "*closed logical system*",

di dalam sistem itu, pengaturan hukum yang benar bisa didapatkan dengan menggunakan alat-alat logika "*logical means*" dari pengaturan hukum yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dengan tidak memfokuskan diri pada berbagai tujuan sosial, politik, berbagai ukuran moral, dan lain-lain (Julyano and Sulistyawan, 2019).

Disamping itu, hukum juga memiliki nilai-nilai dasar didalamnya yang disebut dengan asas hukum. Asas hukum merupakan unsur hukum yang wajib di laksanakan sebab memiliki konsekwensi dari aturan hukum tersebut jika tidak dilaksanakan secara baik. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, arti dari asas hukum adalah "jantungnya" peraturan hukum, oleh sebab itu untuk mengerti suatu peraturan hukum maka sangat diperlukan asas hukum (Julyano and Sulistyawan, 2019).

Selain itu Bellefroid menyatakan bahwa azas hukum secara umum adalah norma fundamental yang uraikan dari hukum tertulis dan yang menurut pandangan ilmu hukum bukan dimunculkan dari aturan-aturan yang lebih luas. Sementara itu menurut van Eikema Hommes bahwa azas hukum tidak boleh dipandang sebagai kumpulan norma hukum yang riil atau konkret, namun norma hukum itu perlu artikan sebagai landasan secara umum ataupun seperangkat petunjuk terhadap hukum konkrit diberlakukan. Dalam pada itu, Pembentukan hukum secara praktis perlu difokuskan pada azas-azas hukum itu. Berdasarkan hal tersebut maka dat disamakan bahwa azas hukum merupakan landasan yang berfumgsi untuk mengarahkan proses pembentukan hukum positif (Solikin, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas maka sesungguhnya asas hukum adalah unsur pembentukan hukum itu sendiri. Asas hukum merupakan bagian yang tidak dapat dpisahkan dari hukum sebab tanpa asas hukum, maka pemberlakuan ata

penerapan hukum akan kehilangan arah menuju cita hukum yang ideal. Untuk membahas hakikat hukum maka hukum patut dipahami secara menyeluruh.

Pada dasarnya hakikat hukum adalah perlindungan masyarakat dari tindakan semena-mena oleh penguasa dan juga sesama. namun hukum tidak dibuat untuk mengatur tertib masyarakat semata, namun juga untuk menentukan dan mewujudkan eksistensi suatu bangsa atau Negara. Dalam hal ini adanya hukum untuk mengatur suatu tatanan atau sistem kenegaraan, hak dan kewajiban Negara dan warga Negara, tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga Negara dan lain sebagainya.

### **8.2.2 Hakikat Pembentukan Hukum**

Beranjak dari pendapat Lili Rasjidi bahwa ide tentang keadilan dan juga kekuatan moral merupakan pijakan dari hakikat hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari ide tentang keadilan, karena dalam membahas tentang hukum secara jelas maupun tidak jelas akan terus membahas tentang keadilan. Oleh karena itu maka ketika membahas mengenai hukum secara jelas ataupun secara samar-samar maka akan selalu merupakan pembahasan tentang keadilan. Salah satu unsur hakikat hukum adalah kekuatan moral oleh karena jika bukan karena moralitas maka ciri independensi dari supermasi hukum akan hilang. Keadilan dan juga ketidakadilan dari sudut pandang hukum pengukuran dan penilaiannya dilakukan atas dasar moralitas yang tentunya beranjak dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Sukarno Aburaera, Muhadar, 2017).

Menurut penulis, unsur-unsur dari hakikat hukum adalah gagasan yang dikonsepsikan dalam suatu sistem berpikir guna merumuskan kaidah hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat saat dimana hukum itu ada. Tujuannya adalah untuk memberikan arah kepada masyarakat, badan hukum,

bahkan negara untuk mencapai suatu keadaan ideal yang diharapkan ketika di tetapkannya hukum tersebut.

Gagasan hukum sebagaimana dimaksud dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah :

1. Adanya permasalahan yang perlu diatur dalam masyarakat untuk mencapai tertib masyarakat;
2. Adanya kekosongan hukum yang timbul akibat ditetapkannya suatu aturan hukum;
3. Adanya kekuasaan dan kewenangan politik yang melekat pada alat-alat negara yang berwenang untuk membentuk hukum;
4. Adanya upaya mencari dan mewujudkan keadilan masyarakat.

### **8.2.3 Hakikat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Wayne La Favre setelah mengutip gagasan dari Roscoe Pound, menegaskan, bahwa pada hakikatnya diskresi terletak di antara hukum dan moral (Solikin, 2019). Menurut L. Tanya dkk, (2006) dalam I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta bahwa Hakekat dasar dari hukum yaitu wujud dari “volunte generale”. Jadi dapat dikonsepkan bahwa hukum merupakan suatu wujud dari adanya kemauan dan kepentingan menyeluruh “individu sentral kelompok” yang hidup tertib di dalam sistem politik negara (Atmadja, I Dewa Gede, 2018).

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tugas, tanggungjawabnya dan kewenangannya masing-masing. Aparat penegak hukum di dalam Negara Indonesia Terdiri dari:

1. Polisi, di bawah Kepolisian Republik Inonesia;

2. Jaksa, di bawah Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Hakim, di bawah Kehakiman Republik Indonesia; dan
4. Advokat atau Pengacara, di bawah organisasi Advokatnya masing-masing.

Masing-masing aparat penegak hukum disamping memiliki tugas dan fungsi serta kewenangannya namun juga memiliki kode etik masing-masing pula. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka akan dilakukan sidang etik bagi setiap oknum penegak hukum yang melanggarnya.

## **8.3 Tujuan Hukum**

### **8.3.1 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Hukum**

Tujuan dari hukum sendiri telah dirumuskan dan atau dikonsepsikan oleh berbagai sarjana hukum dan bahkan ahli hukum berdasarkan latarbelakang juga cara pandang mereka sendiri-sendiri terhadap hukum itu. Pada catatan sejarah dimana terdapat perkembangan terhadap ilmu hukum sampai saat ini terdapat tiga macam aliran konvensional mengenai tujuan hukum, yang terdiri dari:

1. Aliran Etis.  
Aliran ini menegaskan dan mempertahankan bahwa pada dasarnya tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan.
2. Aliran utilitis,  
Aliran ini mengaskan dan mempertahankan bahwa pada dasarnya tujuan hukum yaitu semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat.
3. Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam H. Solikin 2019, bahwa tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan tatanan

masyarakat yang hidup tertib dan seimbangan. Begitu juga Soejono berpendapat bahwa hukum yang dibuat atau ditetapkan melahirkan suatu misi tertentu, yakni kesadaran masyarakat yang tertuang di dalam hukum sebagai suatu alat yang mengendalikan dan yang mengubah demi terwujudnya keadaan damai dan keadaan tenteram dalam masyarakat. Lebih lanjut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu mencapai kedamaian hidup dalam masyarakat secara individu yang melingkupi ketertiban ekstern (di luar) antar individu dan ketenangan intern (di dalam) individu (Solikin, 2019).

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto dalam N Siregar, bahwa tujuan hukum yaitu demi meraih kedamaian dengan cara menciptakan kepastian dan keadilan dalam suatu tatanan masyarakat. Kepastian hukum menginginkan suatu perancangan aturan-aturan hukum yang dapat berlaku umum, hal itu dapat diartikan juga bahwa wajib di lakukan penegakan terhadap aturan-aturan itu atau dengan perkataan lain yaitu wajib dilaksanakannya aturan aturan tersebut secara tegas (Siregar, no date). Negara Indonesia yang menjadikan Hukum sebagai dasar penyelenggaraan Negara atau menjunjung tinggi hukum juga mempunyai tujuan hukum yang dibangun berdasarkan tujuan negara. Tujuan Negara Indonesia secara jelas terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 yaitu:

1. Menjadi Negara Merdeka;
2. Menghapus Segala Penjajahan di dunia;
3. Mewujudkan Negara yang Bersatu;
4. Mewujudkan Negara yang Berdaulat;
5. Mewujudkan Negara yang Adil dan Makmur;
6. Turut berpartisipasi dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Pencapaian tujuan Negara sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu maka sudah barang tentu hukum di Negara Indonesia juga memiliki tujuan yang untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut. Tujuan hukum dalam Negara-negara yang menjunjung tinggi hukum yaitu:

1. mencapai keadaan tertib, tentram, damai dalam masyarakat
2. mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

### **8.3.2 Tujuan Hukum Umum**

#### **8.3.2.1 Keadilan Hukum**

Ketika kita membahas tentang keadilan sebagai tujuan hukum maka perlu disadari bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan jika masing-masing orang melihat keadilan dalam perspektifnya masing-masing. Oleh sebab sudut pandang melihat keadilan itu berbeda-beda maka keadilan hukum tidak dilihat dari adanya kesamarataan atau keadilan yang seimbang. Keadilan hukum di peroleh dari lembaga-lembaga negara atau lembaga yang berwenang memberikan keadilan hukum. Keadilan hukum adalah sudut pandang hukum (hakim) yang berwenang mengadili perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak pernah habis-habisnya dalam gejolak perkembangan manusia dan sering menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Keadilan menurut aristoteles dibagi menjadi 2 bagian yaitu keadilan Distributif dan Keadilan Komutatif. Lebih lanjut ditegaskan mengenai dua bagian keadilan ini bahwa keadilan distributif merukan keadilan yang tidak sama rata (berikan bagian kepada seseorang dilihat dari seberapa besar jasanya) sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang sama rata, tidak memandang jasa secara individu.

Dari pendapat di atas maka sesungguhnya keadilan hukum berbeda dengan keadilan sebagaimana pendapat aristoteles. keadilan hukum lebih mempertimbangkan hak asasi manusia baik dalam peradilan maupun diluar peradilan. Keadilan hukum juga dapat dihubungkan dengan *equality before the law* dan Asas praduga tak bersalah yang secara umum dimaknai bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan tidak ada seorangpun yang disebut bersalah jika belum ada putusan pengadilan untuk perkara yang disangkakan kepadanya. Keadilan hukum meletakkan dasar penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keadilan hukum dapat dibedakan dengan keadilan sebagaimana teori aristoteles. Sebagai contoh :

1. Keadilan Hukum di dalam persidangan.  
Keadilan ini dilihat dari sudut pandang hakim melihat aturan dan juga alat bukti atau fakta hukum yang terbukti di persidangan.
2. Keadilan Hukum dalam rumusan rancangan peraturan perundang-undangan.  
Keadilan ini dilihat dari perumusan peraturan perundang-undangan agar tidak mengandung unsur diskriminasi, pemaksaan kekuasaan, susila dan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang lain.

#### **8.3.2.2 Kepastian Hukum**

Tujuan hukum yang berikut adalah kepastian hukum. Kepastian hukum pada dasarnya merupakan teori yang ikembangkan oleh jeremi bentham, yaitu teori Utilitas. Teori Utilitas dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan suatu penegasan bahwa tujuan hukum yaitu demi menciptakan sesuatu yang berguna (doelmatig) kepada orang lain, yakni, menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang. (Yusuf, 2015).

Menurut E. Fernando M. Manullang, (2017) dalam (Andrianto, 2020) menegaskan bahwa gagasan tentang legalitas yang mengklaim bahwa mampu mewujudkan kepastian hukum pada proses penegakan hukum yang secara khusus dalam hukum pidana sementara pada aspek sejarah yaitu gagasan itu dilahirkan dari gagasan legisme yang dikembangkan oleh L. J. van Apeldoorn, yaitu seorang yuris yang berasal dari negara Belanda. Selanjutnya menurut van Apeldorn bahwa pengaruh dari gagasan Montesquieu dan ahli lainnya pada abad ke-19 maka lahirnya gerakan hukum “legisme”, yakni pergerakan isme hukum yang berpendapat tentang terjadinya implementasi isi dari undang-undang berkaitan dengan masalah-masalah konkret dalam masing-masing kegiatan implementasi hukum. Implementasi hukum tersebut dilakukan secara rasional dan logis. Oleh sebab itu maka undang-undang dipandang berkaitan dengan suatu sistem pemikiran yang logis, yang dapat diimplementasikan pada setiap masalah, maka oleh karenanya kepastian hukum yang diperoleh dari adanya legalitas tidak dapat dilihat atau dimaknai terpisah dengan legisme. Antara legalitas dan legisme adalah dasar lahirnya kepastian hukum atau Undang-Undang.

### **8.3.2.3 Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum adalah tujuan hukum yang melihat pada efektifitas dan hasil guna dari penerapan hukum di dalam masyarakat. Dua kondisi ideal dari penerapan hukum tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

#### **1. Efektifitas Hukum**

Titik tolak pembahasan mengenai efektifitas hukum adalah mengenai pengertian efektifitas itu sendiri. Kata efektivitas mengandung makna bahwa adanya ketercapaian suatu yang diharapkan dapat terwujud dari suatu perlakuan. Dalam hal ini maka efektifitas hukum dapat diartikan sebagai suatu

kondisi dimana masyarakat telah bersnguh-sungguh melaksanakan atau taat hukum, atau dengan kata lain hukum telah dilaksanakan dan atau dipatuhi secara konsisten.

Lebih lanjut, jika dilihat lebih spesifik maka ketika pembahasannya adalah efektifitas hukum maka kita akan mendiskusikan hukum pada penerapannya dalam masyarakat. Efektifitas hukum sendiri sering dipertanyakan pada mulanya sejak hukum ditetapkan untuk diberlakukan dalam suatu tatanan masyarakat. Hal itu karena, hukum yang dibentuk belum tentu dapat berlaku secara efektif dalam penerapannya. Hukum akan mampu berfungsi dengan baik sesuai dengan cita hukum ketika masyarakat dapat menunjukkan adanya kepatuhan hukum. Oleh sebab itu, penilaian terhadap efektifitas hukum harus disandingkan dengan keadaan masyarakat atau yang senyatanya terjadi dalam masyarakat sebab harus ada dan dapat dibuktikan dengan terwujudnya ketaatan atau kepatuhan hukum.

## 2. Berdaya Guna

Berdaya guna memiliki arti yaitu berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat dan berkemampuan menjalankan tugas dengan baik. Dari pengertian tersebut dan jika dihubungkan dengan frasa “hukum yang berdaya guna” maka dapat diartikan bahwa:

- a. terdapat manfaat yang ditimbulkan dari penerapan hukum itu dalam masyarakat;
- b. terdapat pencapaian terhadap cita hukum yang diharapkan ketika hukum itu dibuat.

Dari kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan hukum itu adalah bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dapat membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan mewujudkan cita hukum serta

memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal tertib masyarakat. Kemanfaatan hukum pada dasarnya melihat bagaimana hasil dari penerapan hukum dan juga penegakannya dalam masyarakat.

Tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, bisa diwujudkan, apabila masyarakat mampu memfungsikan hukum dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Achmad Ali hukum berfungsi sebagai (Haryanti, 2014):

1. *"a Tool of Social Control"* (Alat Kontrol Masyarakat)  
Hukum dipakai untuk mengatur dan mengontrol tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Warjiyati, no date).
2. *"a Tool of Engineering"* (alat untuk merekayasa)  
merupakan fungsi hukum yang dapat merubah dan diarahkan pada aturan-aturan tertentu dalam suatu masyarakat (Warjiyati, no date).
3. Simbol  
Fungsi ini dapat dimaknai sebagai suatu penyederhanaan terhadap rangkaian tingkah laku atau peristiwa tertentu, agar bisa diperoleh pengertian yang secara umum dengan mudah.
4. *"a political instrument"*  
Fungsi ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara atau memperkuat kekuasaan politik.
5. *Integrator*  
Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social

Sementara itu menurut Lawrence M. Friedman dalam Solikin, hukum berfungsi untuk (Solikin, 2019):

1. mengawasi atau mengendalikan atau mengontrol kehidupan sosial masyarakat (social control);
2. menyelesaikan sengketa (dispute settlement);

3. merekayasa kehidupan sosial masyarakat (social engineering).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, F. 2020. *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Administrative Law and Governance Journal, 3(1), pp. 114–123. Available at: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Atmadja, I Dewa Gede, I.N.P.B. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, p. 233. Available at: <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.
- Depri Liber Sonata. 2015. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8(1), pp. 15–35.
- Haryanti, T. 2014. *Hukum dan Masyarakat*, Tahkim, 10(2), pp. 160–168.
- I Wayan Agus Vijayantera. 2017. *Penahanan Ijazah Asli Pekerja Dalam Hubungan Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak*, 3(December), pp. 40–51.
- Julyano, M. and Sulistyawan, A.Y. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, jurnal crepido, 01, pp. 13–22. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

- Khoiriyah, E. *et al.* 2023. 'Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia', 5(1), pp. 241–254. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Siregar, N. F. (no date) 'Efektivitas Hukum', pp. 1–16. Available at: [nurfitriyanisiregar@gmail.com](mailto:nurfitriyanisiregar@gmail.com).
- Solikin, H.N. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, & M. 2017. *Filsafat Hukum, Teori & Praktik*. 5th edn.
- Supriyanta 2011. 'Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu', *Jurnal Wacana Hukum*, 11(3), pp. 1–8.
- Warjiyati, S. (no date) *Ilmu Hukum Adat, Panduan Advokasi Bagi Para Legal, YLBHI*. YLBHI.
- Yusuf, A.W. 2015. 'Hukum dan Keadilan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), p. 2.

# **BAB 9**

## **HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA**

**Oleh Yustiana Dwirainaningsih.,SH.,MH.,MM**

### **9.1 Pendahuluan**

Pada awalnya hukum itu adalah hak asasi manusia. Dalam suatu Negara hukum *rechtstaat* dimana didalamnya akan berbicara terkait dengan semua hak-hak manusia yang menjadi satu landasan bernegara serta pembatasan terhadap suatu kekuasaan yang dapat berlebihan oleh para penguasa. Jadi pada umumnya bahwa negara hukum tidak hanya sekedar asal bagaimana supremasi, seperti yang disampaikan oleh para penegak hukum dalam menjaga ketertiban atau menyelesaikan konflik.

Hak Asasi Manusia dan Hukum bisa dikatakan sangatlah bermanfaat baik secara praktis ataupun teoritis. Secara teoritis bahwa Hukum dan HAM dapat memberikan wawasan keilmuan yang sangat luas terhadap mahasiswa tentang ide dasar perlindungan HAM. Pada dasarnya bahwa suatu konsep dalam perkembangan HAM, serta penegakan HAM baik dalam ranah nasional dan internasional. Bisa mewujudkan bahwa Hukum dan HAM bermanfaat untuk menambah wawasan serta dalam menganalisis pelanggaran-pelanggaran HAM dan penyelesaian

hukumnya, baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan penyelesaiannya kasus-kasus HAM.(Aprita et al., 2020).

### **9.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Azazi Manusia**

Hak Azazi Manusia merupakan hak yang pasti melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai suatu mahluk Tuhan dan serta mendapatkan merupakan anugerah-Nya yang mana perlu dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh suatu negara dimanapun berada, hukum ,pemerintahan demi perlindungan dan pastinya suatu kehormatan harkat dan martabat manusia.

Hak salah satu unsur normatif yang bisa melekat pada diri setiap manusia yang bisa diterapkan pada dan berada diruang lingkup dimana hak persamaan dan hak kebebasan sangat terkait didalam interaksinya yang dibutuhkan antara individu atau instansi. HAM adalah merupakan salah satu hak dasar dimiliki oleh manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri. (Triwahyuningsih, 2018)

### 9.1.2 Pengertian Hukum

Sangat tidak mudah untuk dalam merumuskan arti atau definisi atau menjawab pertanyaan “apakah hukum itu?” Untuk perkembangannya justru akan memunculkan dua kubu yang berbeda berbeda jauh dalam berpendapat. Pendapat pertama di antaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum,ruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya adalah I.Kisch yang mengatakan “*doordat het recht onwaarneembaar is onstaat een moe-lijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie*”, “Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindra, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan dan dimengerti oleh umum”.Kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali keungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Sulit untuk maka dari itu dalam mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal.(Rahman Syamsuddin, 2019)

Definisi memang sangat berharga, terlebih jika definisi merupakan suatu hasil pikiran dan suatu penyelidikan sendiri, yakni definisi yang dirumuskan pada diakhir pelajaran. Juga definisi diawal permulaan dalam pelajaran ada manfaatnya, karena pada saat itu diberikan sekedar pengertian setidaknya pada orang yang baru mulai bisa mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi kurang tepat kiranya untuk memberikan suatu definisi tentang apakah hukum itu. Akan tetapi walaupun mungkin atau bahkan tidak mungkin diadakan perlunya suatu batasan yang pasti lengkap tentang apakah hukum itu, *E. Utrecht*, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia” (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. *E.Utrecht* memberikan batasan sebagai berikut : ”hukum itu adalah himpunan peraturan-

peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”(Rahmawati and Supratiningsih, 2020).

### **9.1.3 Pengertian Hak Azasi Manusia ( HAM )**

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari “*droits de l’homme*” dalam suatu bahasa Perancis manusia punya hak , atau dalam bahasa Inggrisnya” dan dalam bahasa Belanda disebut “*mensenrechten*”(Halili, 2016).

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak dalam dan untuk suatu kebebasan dan serta persamaan didalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.(Dr.Sunarso., 2020).

Menurut Oemar Seno Adji Hak Asasi Manusia merupakan hak dan martabat yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka lahir karena pemberian secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dimana hak-hak ini tidak dapat ditolak

dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun kecuali mereka meninggal dunia.

Hak Asasi Manusia menurut para ahli :

**Koentjoro Poerbo Pranoto** Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

**John Locke** Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

**Peter R Baehr** Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.

**Austin Ranney** Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

**GJ Wolhoff** Hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia. Hak ini sifatnya tidak boleh dihilangkan. Jika hak dihilangkan, maka akan menghilangkan derajat kemanusiaan.

**Jan Martenson** Hak asasi manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperikemanusiaan.

**C De Rover** HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan

dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak asasi manusia mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. **Baharuddin Lopa** HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Namun, bukan berarti manusia bisa berbuat semaunya. Apabila seseorang merusak dan mengganggu hak asasi orang lain, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Soetandyo Wignjosoebroto** Hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap manusia. HAM bertugas menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.(Kompas.com).

### Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Dimana negara hukum meletakkan posisi Hak Asasi Manusia sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, malainkan harus dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam preepsi hukum, negara, pemerintah maupun sesama manusia.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukum lah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia

bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum(Hidayat, 2016)

Hak asasi manusia pada satu sisi menurut konsep hukum alam adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, tetapi pada sisi lain hak asasi harus bentuk legalitas menurut aliran positivisme. Perdebatan apakah hak asasi manusia harus diatur dalam konstitusi atau tidak perlu dimuat dalam konstitusi juga mewarnai pembahasan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 pasca berakhirnya 32 tahun Pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto membawa perubahan significant UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945, konstitusi mengatur secara umum hak warganegara secara lebih lengkap. Perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. Pasca amandemen konstitusi, UUD 1945 mengatur hak-hak dasar warganegara yang lebih lengkap bertitik tolak dari pemikiran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. UUD 1945 pasca amandemen memasukkan pengaturan hak warga negara lebih rinci serta mekanisme “judicial review” di Mahkamah Konstitusi sebagai sarana untuk menghindari adanya peraturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warganegara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.(Asrun, 2016)

Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi dua yakni negara hukum *Rechtsstaat* dan negara hukum *The Rule of Law*. Kedua tipe negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri, namun mempunyai persamaan yakni terkait perlindungan Hak Asasi Manusia. Artikel ini akan membahas mengenai Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang tipe *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* serta membahas mengenai konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum berdasarkan indikator tipe *Rechtstaat* maupun *The Rule of Law*. Sedangkan terkait konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan Negara Hukum Indonesia ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan Pemerintah yang berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Inilah yang menjadi ciri khas Negara Hukum Indonesia atau disebut juga Negara Hukum Pancasila.(Hadi, 2022).

Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Artikel ini dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode kajian atau pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan penelusuran buku-buku yang substansinya tentang HAM dan konsep negara hukum. Hasil analisis menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah perlindungan HAM, meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum(Natsif, 2019).

#### **9.1.4 Perlindungan dan Penegakan HAM**

Sebagai negara hukum, negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang mana salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi

manusia yang telah tercantun di dalam ideologi negara maupun hukum nasional. Negara hukum dapat dikatakan sebahai tempat dimana HAM ini diakui secara sepenuhnya dan segenap jiwa dijunjung tinggi oleh negara. Dimana negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus, dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia, pembuatan konstitusi-konstitusi, lembaga-lembaga yang membantu dalam hal perlindungan hak asasi manusia, selain itu hak asasi manusia dalam negara hukum juga termaktubkan di dalam konstitusi negara dan menjadikannya sebagai hukum nasional.(Yati, 2021)

HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum, negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang mana salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantun di dalam ideologi negara maupun hukum nasional.

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum, HAM begitu diperhatikan dan dijunjung tinggi, hal ini dapat terlihat dari peraturan mengenai hak asasi manusia di dalam hukum dasar dan perundang-undangan negara Indonesia yakni dalam

pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 (sebelum amandemen), dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan 31 ayat 1, dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen, mengenai hak asasi manusia tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, dan juga Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu pengupayaan penegakkan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan membuat beberapa lembaga-lembaga perlindungan HAM demi mendukung penegakan dan perlindungan HAM.(Yati, 2021)

Penegakan HAM merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan ( produk hukum) secara umum dan kebijakan -kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar dibidang politik,ekonomi dan social budaya dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum,sumberdaya hukun dan budaya hukum. Penegakan hukum berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan HAM di bidang hak-hak sipil, politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Tanpa penegakan hukum, maka akan sulit untuk mencapai kondisi di mana hak-hak asasi masyarakat dihargai dan diakui dalam koridor yang benar. Perlindungan HAM dalam konteks Indonesia terutama ditujukan kepada interrelasi antara warga masyarakat dan antara warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat normatif-tradisional, yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras, dan seimbang (asumsi positif). Dalam perspektif ini, pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran HAM dalam konteks cara pandang masyarakat Indonesia mengenai pola interrelasi tersebut tidak selalu dan harus selamanya ditujukan kepada penguasa semata-mata, akan tetapi juga terhadap interrelasi antarwarga masyarakat yang memiliki perbedaan asal-usul etnis dan agama.

Salahsatu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum dalam penegakan HAM. Bentuk peraturan perundang-undangan ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang memiliki tugas yang sama, yakni kesejahteraan social.(Mariana et al., 2007).

### **9.1.5 Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pengadilan HAM adalah suatu Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan berada di lingkungan pengadilan umum serta tugas dan kewenangan dari pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pengadilan HAM yang berat.

Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena Pelanggaran HAM yang berat

dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional (international crimes) sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminology “pengadilan pidana”(Abidin, 2010).

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pengadilan di lingkungan peradilan umum merupakan proses peradilan di Indonesia yang paling banyak mendapat sorotan publik, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Perhatian publik yang intens terhadap proses peradilan HAM di Indonesia itu terutama hal-hal yang bersifat positif dan negatif. Referensi penting ini menguraikan secara perinci perihal lingkup kewenangan, hukum acara, Peradilan HAM Ad Hoc, perlindungan korban dan saksi; kompensasi, restitusi, dan rehabilitas; ketentuan pidana.(Wiyono, 2006)

Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Sampai saat sekarang baru 4 (empat) Pengadilan HAM yang dibentuk, yaitu Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar . Adapun untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang berada pada lingkungan Peradilan Umum yang pembentukannya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.(Asrullah et al., 2020). Pengadilan nasional sebagai forum penyelesaian yang pertama sekaligus terakhir dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia beserta mekanismenya. Penelitian yang merupakan theoretical research, mendorong pemahaman lebih lengkap dasar konseptual dari asas-asas hukum dan merupakan proses menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasar Keppres Nomor 53 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 dibentuk pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, untuk mengadili pelaku yang didakwa bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 dan hasilnya sangat jauh dari harapan. Penyebab kegagalan proses peradilan, dapat dikelompokkan dalam faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum merujuk pada kelemahan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004. Selain itu, aparat penegak hukum tidak kredibel, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak memenuhi standar internasional sebagai pengadilan yang tidak memihak dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Sementara faktor non-hukum terkait dengan aspek politik, diantaranya kemauan politik pemerintah dirasakan masih sangat kurang. Mekanisme nasional seharusnya menjadi upaya pertama dan terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM, sehingga tidak akan ada campur tangan dari pengadilan internasional karena ketidakmampuan dan ketidakmauan Indonesia.(Hastuti, 2011).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., 2010. Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya 1. *Lemb. Stud. dan Advokasi Masy.* 2–3.
- Aprita, S., Hj, M.H.Y., Hasyim, S.H., 2020. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H u k u m HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- Asrullah, A., Arafat Juanda, F.Y., Novitasari, I., 2020. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *J. Huk. Unsulbar* 3, 38–53. <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.599>
- Asrun, A.M., 2016. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *J. Cita Huk.* 4, 133–154. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>
- Dr.Sunarso., M.S., 2020. Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia.
- Hadi, F., 2022. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Rev.* 1, 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Halili, H., 2016. Politik penegakan hak asasi manusia pada masa transisi d Indonesia. *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan* 13, 199–208. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12744>
- Hastuti, L., 2011. Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional. *J. Din. Huk.* 167
- Yustiana Dwirainaningsih.,SH.,MH.,MM

Hidayat, E., 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas J. Huk. dan Ekon. Islam* 8, 80–87.

Mariana, D., Alamsah, N., Suwaryo, U., Paskarina, C., Atmoko, T., Junaenah, I., Sulistiani, L., Kurniasih, N., Utomo, B., Hamuddy, M.I.A., 2007. Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Daerah Di Jawa Barat 1–101.

Natsif, F.A., 2019. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Al-Risalah* 19, 148–158.

Rahman Syamsuddin, 2019. Pengantar Hukum Indonesia.

Rahmawati, T., Supratiningsih, U., 2020. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia 27.

Triwahyuningsih, S., 2018. Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Leg. Standing J. Ilmu Huk.* 2, 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>

Wiyono, 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia / R. Wiyonole.

Yati, R., 2021. Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum. *Fak. Kegur. dan Ilmu Pendidik.* 1–10.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul

"Pengertian HAM Menurut Ahli", Klik untuk baca:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli>

## BIODATA PENULIS



**Ade Onny Siagian, S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom.**  
Dosen Tetap

Penulis lahir di Mojokerto (1978), Saat ini mengajar di Universitas Swasta, Fakultas Ekonomi, jenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum (2003), S2 Magister Manajemen (2010), S2 Magister Ilmu Hukum (2018), Magister Ilmu Administrasi Publik (2019) dan S2 Magister Ilmu Komunikasi (2019) mendapat gelar wisudawan terbaik (Cum Laude), giat melakukan penelitian, dan aktif dalam bidang menulis buku, Google Scholar ID: qyMWX6cAAAAJ; Sinta ID: 6694707; Orcid. ID: <https://orcid.org/0000-0002-9701-9546>; dan Scopus ID: 57219985838.

## **BIODATA PENULIS**



**Dr. Mia Amalia, SH, MH**

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan

Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

## BIODATA PENULIS



**Arif Marjuki., S.Kom., M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Manajemen dimulai pada tahun 2017 silam. Penulis bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Majalengka yang sekarang ini berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Kota Majalengka menyelesaikan pendidikan di tahun 2007. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan pada hingga tingkat Universitas walaupun di tengah-tengah kesibukan penulis sebagai karyawan swasta penulis akhirnya menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Informatika Universitas Raharja pada tahun 2012. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 pada tahun 2015 Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang dengan Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia. Tak sampai disitu Penulis pun sedang menyelesaikan kuliahnya di salah satu kampus swasta di kota Tangerang Jurusan Hukum guna menambah wawasan tentang hukum.

Penulis memiliki kepakaran dibidang *Web Technology*, *Data Science*, Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan hubungan industrial untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti

dibidang kepakarannya tersebut, saat ini penulis menjadi dosen tetap di Universitas Raharja Kota Tangerang dan aktif bekerja juga di salah satu perusahaan Kabupaten Tangerang yang menjabat sebagai Ka. Sub. Dept HRD (*Human Resource Development*). Beberapa penelitian yang telah dilakukan, selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: arifzhukii@gmail.com

## **BIODATA PENULIS**



**Raju Moh Hazmi**

Dosen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis lahir di Kota Solok, pada September 1992. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Program Magister Hukum Universitas Andalas.

## BIODATA PENULIS



**Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H**  
Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Josef Mario Monteiro, S.H, S.I.P, M.H adalah ASN (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina Tingkat 1/ golongan ruang IVB (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT, (1999), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali (2006), dan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka, (2019). Produktif menulis buku: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 (Pustaka Yustisia, 2014), Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar Ilmu Hukum (Setara Press, Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press, Malang, 2019), Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) (Deepublish Publishing, Yogyakarta, 2021), Hukum dan Kebijakan Publik (KBM, Yogyakarta, 2022), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), dan Pendidikan Pancasila di

Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2018).

### **BIODATA PENULIS**



**Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Penulis merupakan putri dari Bpk. A.Munawi Hasyim dan Ibu Ni Nyoman Latri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 26 Maret 1994. Anak kedua dari dua bersaudara ini merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum tahun 2016 dan meraih gelar Master of Law pada tahun 2019. Saat ini Penulis berdomisili di Sumenep dengan segala tugas tridharma perguruan tinggi, selain sebagai tuntutan dan kewajiban hal ini juga merupakan salah satu yang membuat jiwa seorang “Dosen” dapat terpelihara dalam resonansi *logics positivism*.

*“Being wise in doing something will make you more valuable”* adalah motto hidup Penulis yang dijadikan sebagai landasan berpijak hingga saat ini. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan sebagai insan Tuhan, tapi yakinlah Tuhan tidak akan pernah keliru dalam menetapkan siapapun

yang ada dan terlahir di Dunia ini. Seperti adanya “Seorang Eviy” yang tertatih memaknai hidup dengan penuh rasa syukur.

### **BIODATA PENULIS**



#### **AA Muhammad Insany Rachman, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Penulis dilahirkan di Surabaya tanggal 18 September 1992. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis merupakan Dosen tetap Yayasan Arya Wiraraja pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, Madura. Dan saat ini Penulis berdomisili di Pragaan Laok Kab.Sumenep.

## **BIODATA PENULIS**



**Jusuf Luturmas, SH., MH.**

Dosen Program Studi Hukum  
Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Padang tanggal 18 Januari 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Universitas Lelemuku Saumlaki. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan S2 pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon. Penulis Pernah Menduduki Jabatan Struktural sebagai, Ketua Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki pada Tahun 2018, Sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki pada Tahun 2019, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Tahun 2020, Sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki, dan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Lelemuku Saumlaki pada Tahun 2022. Penulis

menekuni bidang Menulis sejak tahun 2019 dan menerbitkan buku pertama dengan judul: “Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi”, Pada Tahun 2023 menulis Buku berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”, “Teknik Percepatan Penulisan Skripsi”, “Kemahiran Membentuk Produk Hukum Desa” dan “Hukum Tata Negara”.

## **BIODATA PENULIS**



**Yustiana Dwirainaningsih.,SH.MH.,MM**

Dosen Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital  
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

Penulis lahir di Pekalonga, 26 Juli 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum dan Manajemen pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menekuni bidang Menulis ilmu hukum dan manajemen.